BY NC ND

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN ORGANISASI PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) MODEL BERAU BARAT DI KABUPATEN BERAU

TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik

UNIVERSITAS TERBUKA

Disusun Oleh :

H A M Z A H

NIM: 018396384

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2013

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41480.pdf

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Pembentukan Organisasi Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Berau Barat di Kabupaten Berau

Hamzah
Universitas Terbuka
hazbrou@gmail.com

Kata Kunci : Kebijakan, Implementasi, Organisasi, KPH

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam rangka memperbaiki tata kelola hutan dan memperkuat desentralisasi sektor hutan. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan untuk mempercepat pembangunan KPH diantaranya adalah kebijakan pembentukan organisasi melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah. Meskipun demikian pembentukan organisasi KPH diberbagai daerah, termasuk di Kabupaten Berau belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Sehubungan hal tersebut maka penelitian ini bertujuan mendeskripsikan proses implementasi kebijakan pembentukan organisasi KPH pada KPHP Model Berau Barat serta mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi.

Metode Penelitian ini adalah deskripsi dengan pendekaan Kualitatif, bentuk data terdiri data sekunder dan primer diperoleh melalui, wawancara, observasi dan kajian dokumen terkait. Sedangkan informannya terdiri dari instansi terkait yaitu Kementerian Kehutanan, Bagian Organisasi Provinsi Kaltim, Bagian organisasi Setda Berau, Dinas Kehutanan Kabupaten Berau, serta pendapat Pakar Kehutanan

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa implementasi pembentukan organisasi KPHP Model Berau Barat dilaksanakan secara bertahap yaitu dengan pembentukan UPTD pada Dinas Kehutanan Kabupaten Berau sebagai persiapan pembentukan Organisasi KPHP dalam bentuk SKPD. Pengambilan kebijakan tersebut setelah melalui proses sosialisasi, penyampaian telaahan staf, konsultasi dan koordinasi serta rapat dan pertemuan Tim Teknis Kelembagaan daerah. Sedangkan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi pembentukan organisasi KPHP Model Berau Barat adalah faktor komunikasi terutama terkait kejelasan dan konsistensi aturan serta pola komunikasi dan koordinasi yang dilakukan para pihak, faktor sumber daya terutama ketersediaan SDM, sarana prasarana dan pendanaan, faktor birokrasi meliputi ketidakjelasan SOP pembentukan organisasi teknis lain dan pembuatan Naskah Akademik, tata hubungan dalam proses pembentukan kelembagaan SKPD yang memerlukan waktu dan pendanaan yang khusus karena melibatkan proses di Legislatif.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41480.pdf

ABSTRACT
Implementation of Organization Establishment Policy
(Case Study Production Forest Management Unit Model Berau Barat
In Berau District)

Hamzah
Universitas Terbuka
hazbrou@gmail.com

Keywords :Policy, Implementation, Organization, FMU

Forest Management Unit (FMU) is one of top priorities in order to improve forest governance and strengthening decentralization in forestry sector. There are many policies have been introduced to expedite FMU development such as Internal Affair MinistryRegulation (Permendagri) 61 Tahun 2010 regarding Guideline on Organization and Procedure of Production Forestand Protection Forest Management Unit. This research is aim at describing implementation of organization establishment policy in FMU Model (KPHP) Berau Barat. This research is also trying to identify and analyze factors which influence the implementation process of the policy.

The method used in this research is qualitative description based on primary and secondary data. Data was acquired byinterviews, observation and documents reviews. Some Government staffs were interviewed including staffs from Ministry of Forestry, Provincial Government of Kaltim, Berau District Secretariat, Forest Service of Berau, and forest experts.

Based on the result of this research shows that the implementation *of Organization Establishment Policy Case Study Production Forest Management Unit Model Berau Barat In Berau District by Step. The establishment of UPTD, however, as the first step in the gradual process of KPHP development towards SKPD (SatuanKerjaPerangkat Daerah).Implementation activities include socialization, staff assessment, and consultation meetings. Key factors in the implementation process are communications, infrastructure, human and financial resources. Communications include clarity of regulation, consistency with otherregulations, and coordination among parties. In addition, bureaucracy factor which include unclear SOP of organization establishment, concept note making process, coordination rules among institutions in SKPD development, needs certain time and funding allocations due to political process in local parliament.*

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM	:	Implementasi Kebijakan Pembentukan Organisasi Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Berau Barat Di Kabupaten Berau
Penyusun TAPM	:	Hamzah
NIM	:	018396384
Program Studi	:	Magister Administrasi Publik
Hari/Tanggal	:	Kamis/12 Desember 2013

Menyetujui:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Hanif Nurcholish, M.Si.	Dr.Ciek Julyati Hisyam, MM., M.Si.
NIP. 195902021992031002	NIP. 19620412 198703 2 001

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu/Program Magister Administrasi Publik	Direktur Program Pascasarjana
Florentina Ratih Wulandari, SIP., M.Si.	Sciati, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19710609 199802 2 001	NIP. 19520213 198503 2 001

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41480.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama	:	Hamzah
NIM	:	018396384
Program Studi	:	Magister Adminidtrasi Publik (MAP)
Judul TAPM	:	Implementasi Kebijakan Pembentukan Organisasi Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Kphp) Model Berau Barat Di Kabupaten Berau

Telah dipertanggungjawabkan di hadapan Sidang Panitia Penguji TAPM Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas terbuka, pada :

Hari/Tanggal	: Minggu/ 08 September 2013
Waktu	: 11.00 -13.00 Wita
Dan telah dinyatakan	: L U L U S

Panitia Penguji TAPM :

Ketua Komisi Penguji Dr. Ir. Sri Harijati, MA.	:	.....
Penguji Ahli Prof. Dr. Muchlis Hamdi, MPA.	:	.....
Pembimbing I Dr. Hanif Nurcholish, M.Si.	:	.....
Pembimbing II Dr. Ciek Julyati Hisyam, MM., M.Si.	:	.....

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41480.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul "Implementas Kebijakan Pembentukan Organisasi Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Berau Barat Di Kabupaten Berau" adalah karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutif maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Tanjung Redeb, Desember 2013

Yang Menyatakan,

Hamzah

NIM.018396384

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41480.pdf

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, dengan ijin dan kehendakNya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) yang merupakan kewajiban dan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Program pasca Sarjana Universitas Terbuka Jakarta. Adapun tema yang Penulis angkat dalam TAPM ini adalah "Kebijakan Kelmbagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dengan judul Implementasi Kebijakan Pembentukan Organisasi Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Berau Barat di Kabupaten Berau". Sedangkan tujuan penelitian adalah Mendeskripsikan Proses Implementasi Kebijakan Pembentukan Organisasi KPH pada pembangunan KPHP Model Berau Barat di Kabupaten Berau serta mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut.

Dalam penyusunan TAPM ini, Penulis banyak mengalami hambatan khususnya keterbatasan referensi dan waktu dalam pengumpulan data-data yang diperlukan. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyelesaian TAPM ini, telah banyak mendapat dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun material, untuk itu pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Hanif Nurcholish, M.Si. dan Dr.Ciek Julyati Hisyam, MM., M.Si., selaku dosen pembimbing dalam penyusunan TAPM ini, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan selama penyelesaian penyusunan TAPM ini.
2. Ibu Suciati, M.Sc.,Ph.D., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta.
3. Ibu Florentina Ratih Wulandari, SIP.,M.Si., selaku Ketua Bidang Ilmu/Program Magister Administrasi Publik
4. Prof. Dr. Muchlis Hamdi, MPA., selaku Penguji Ahli
5. Bapak Drs. H. Makmur HAPK, MM., selaku Bupati Berau yang telah memberikan ijin dan kesempatan dalam mengikuti Program Pasca Sarjana pada Universitas terbuka

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

6. Bapak Ir. H. Darwis Syukur, MP., Selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Berau/atasan langsung yang telah memberi ijin/rekomendasi untuk mengikuti Program Pasca Sarjana pada Universitas terbuka
7. Bapak Ir. Suparno kasim, David Pamuji, SSTP, M.Si., M Ali Hanafiah, Adji Yudistira, SE., M Noor, Masyhadi Muhdi, S.Hut., Zainul Arifin, Ir. Armunanto, Prof. Dr. Ir. Haryadi Katodiharjo, yang telah bersedia sebagai Responden dalam penyusunan TAPM ini.
8. Ibu Prof.Dr.Sri Suwitri, M.Si., Bapak Dr. Muhammad Taufiq, DEA, Dr. Adi Suryanto, Dr. Bambang Wahyudi, MM.,M.Si., Dr. Ciek Julyati Hisyam, MM.,M.Si., Dr. Hardi Warsono, M.Si., selaku pengajar yang telah banyak memberikan masukan terkait dengan penyusunan TAPM
9. Bapak-bapak serta Ibu-ibu Pengelola Universitas Terbuka UPBJJ Samarinda Kalimantan Timur dan semua pihak yang belum bisa disebutkan namanya satu per satu
10. Kepada Seluruh Keluarga khususnya kedua orang tua, istri dan anak-anak yang tercinta yang senantiasa memberikan dukungan dan doa pada setiap kesempatan.

Tanjung Redeb, Desember 2013

Penulis

Hamzah, S.Hut.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41480.pdf

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak	i
Lembar Persetujuan	iii
Lembar Pengesahan	iv
Lembar Pernyataan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x
Daftar Lampiran	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
B. Kajian Teori	11
1. Kebijakan Publik	11
2. Implementasi Kebijakan Publik	15
3. Faktor-Faktor Penting dalam Kebijakan Publik	16
4. Model-Model Implementasi Kebijakan	18
5. Penataan Kelembagaan Organisasi Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah	25
6. Konsep Kebijakan Pembangunan KPH	30
C. Kerangka Berfikir	36
D. Konsep Kunci	37
BAB III. METODE PENELITIAN	39
A. Desain Penelitian	39
B. Jenis dan Sumber Data	41
C. Instrumen Penelitian	41
D. Prosedur Pengumpulan Data	42
E. Metode Analisis Data	40
BAB IV. TEMUAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Gambaran Umum Wilayah dan Organisasi Pengurusan Hutan	45
B. Implementasi Kebijakan Pembentukan Organisasi KPHP Model Berau Barat Di Kabupaten Berau	65
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pembentukan KPHP Model Berau Barat	95
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	121

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41480.pdf

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 4.1	Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kabupaten Berau per kecamatan	45
Tabel 4.2	Luas Kawasan Hutan Kabupaten Berau.....	46
Tabel 4.3	Kondisi Sumber Daya Manusia pada Dinas Kehutanan Kabupaten Berau.....	56
Tabel 4.4	Nilai Scoring Variabel Besaran Organisasi Perangkat Daerah	60
Tabel 4.5	Nilai Scoring Variabel Besaran Organisasi Perangkat Daerah Kebupaten Berau	60
Tabel 4.6	Besaran Organisasi Perangkat Daerah Kebupaten Berau Berdasarkan Hasil Skoring.....	61
Tabel 4.7	Daftar Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Berau Yang di Wadahi dalam Bentuk Dinas, Badan dan Kantor	63
Tabel 4.8	Matrik Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Sub Bidang Pembentukan Wilayah pengelolaan Hutan	70
Tabel 4.9	Pembagian Wilayah KPH di Kabupaten Berau.....	71
Tabel 4.10	Luas wilayah KPHP-Model Berau Barat Berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan.....	73
Tabel 4.11	Perbedaan Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan dan KPH.....	88
Tabel 4.12	Jumlah PNS Berlatar Belakang Kehutanan di Kabupaten Berau.....	108
Tabel 4.14	Rencana Pengadaan Sarana prasarana pada KPHP Model Berau Barat Tahun anggaran 2012.....	113
Tabel 4.15.	Realisasi Pengadaan Sarana prasarana pada KPHP Model Berau Barat Tahun anggaran 2012.....	113

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41480.pdf

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 2.1	Model Implementasi Kebijakan Menurut Teori Edward III	22
Bambar 2.2	Model Implementasi Kebijakan Menurut Teori Van Mater dan Van Horn.....	24
Gambar 2.3	Model Analisis Implementasi Kebijakan Pembentukan KPHP Model Berau Barat.....	36
Gambar 3.1	Tahapan Proses Analisis Data.....	43
Gambar 4.1	Tahapan Pembangunan KPH	67
Gambar 4.2	Bagan Struktur Organisasi KPHP Model Berau Barat..	90
Gambar 4.3	Bagan Struktur Organisasi KPHL dan KPHP Provinsi dan Kabupaten Kota Tipe A	91
Gambar 4.4	Bagan Struktur Organisasi KPHL dan KPHP Provinsi dan Kabupaten Kota Tipe B	92

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41480.pdf

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Pedoman Pengumpulan Data dan Wawancara..... 124

Lampiran 2. Transkrif Hasil Wawancara..... 125

Lampiran 3. Dokumentasi Kegiatan Wawancara 148

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41480.pdf

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya hutan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan warisan kekayaan alam yang tak ternilai harganya. Karunia dan warisan ini perlu dikelola secara bijak, terencana, optimal dan bertanggung jawab sesuai dengan daya dukungnya, serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna menjamin pemanfaatan hutan berkelanjutan, yang ditujukan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat yang berkeadilan di masa kini dan masa yang akan datang.

Dalam konteks pembangunan nasional keberadaan sumberdaya hutan sangat strategis, selain berperan memberikan kontribusi barang dan jasa terhadap pembangunan perekonomian nasional, daerah dan masyarakat, juga berperan dalam pelestarian lingkungan hidup dengan menjaga keseimbangan sistem tata air, tanah dan udara sebagai unsur utama daya dukung lingkungan dalam sistem penyangga kehidupan.

Dewasa ini seiring dengan pelaksanaan pembangunan, pertambahan jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan ruang untuk melakukan aktivitas. Sumber daya hutan telah mengalami tekanan yang cukup besar sehingga terjadi degradasi dan deforestasi yang semakin meningkat yang disebabkan berbagai faktor antara lain: kegiatan *illegal logging*, perambahan hutan, kebakaran hutan, kurangnya komitmen pengelolaan hutan oleh pemegang ijin serta rehabilitasi hutan dan lahan yang tidak berjalan dengan baik. Salah satu akar permasalahan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41480.pdf

tersebut adalah kurangnya pengawasan serta banyaknya kawasan hutan yang *open* akses tanpa pengelola dan penanggung jawab ditingkat tapak yang jelas.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari guna menjaga keseimbangan aspek produksi, ekologi serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat, Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, telah memandatkan penyelenggaraan pengurusan sumberdaya hutan dengan pembentukan wilayah pengelolaan hutan pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan unit pengelolaan, yang kemudian disebut dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Selanjutnya untuk mewujudkan hal tersebut perlu dibangun institusi pengelola yang profesional pada tingkat tapak yang bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi dari organisasi sebagai sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, yaitu : *Pertama*, menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi: tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, dan perlindungan hutan dan konservasi alam. *Kedua*, menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan. *Ketiga*, melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian. *Keempat*, melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

hutan di wilayahnya. *Kelima*, membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan.

Sebagai pengelola ditingkat tapak, KPH mempunyai peran yang sangat penting dalam kontek pembangunan kehutanan secara nasional. Peran strategi tersebut telah menjadikan pembangunan KPH sebagai salah satu prioritas nasioanal yang kemudian diterjemahkan dalam rencana strategi (Renstra) Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014. dengan indikator kinerja utama adalah adanya keputusan menteri kehutanan tentang penetapan wilayah KPH di seluruh wilayah Indonesia dan beroperasinya 120 KPH atau 20% wilayah KPH yang telah ditetepakan (Kementerian Kehutanan, 2010).

Konsekuensi dari pencapaian indikator beroperasinya 120 KPH adalah pemenuhan syarat KPH beroperasi yaitu ditetapkannya wilayah KPH dan terbentuknya lembaga KPH yang meliputi terbentuknya organisasi KPH, tersedianya sarana prasarana pendukung operasional dan tersedinya Sumber Daya Manusia (SDM) profesional serta telah dimulainya aktivitas pengelolaan hutan antara lain penyelenggaraan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan. (Kementerian Kehutanan, 2010).

Dalam mendorong pembangunan KPH, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang terkait dengan pembangunan kelembagaan KPH di antaranya adalah Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor P.6/Menhut-II/2009 Tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah. Peraturan Menteri Kehutanan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

(Permenhut) Nomor P.41/Menhut-II/2011 tentang Standarisasi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model dan Kesatuan Hutan Produksi Model. Permenhut Nomor P.42/Menhut-II/2011 tentang Kompetensi Teknis Bidang Kehutanan Pada KPHL dan KPHP.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah, bahwa kelembagaan KPH merupakan organisasi perangkat daerah yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati atau Gubernur, dengan demikian dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah keberadaan KPH merupakan wujud dari desentralisasi secara nyata pada sektor kehutanan dan diharapkan dapat mengoptimalkan kewenangan daerah terhadap pengelolaan sumberdaya hutan serta memberikan manfaat lebih besar pada pembangunan di daerah.

Fenomena yang terjadi di berbagai daerah terkait dengan implementasi kebijakan pembentukan organisasi KPH sampai saat ini justru berjalan dengan lamban dan belum mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan sampai dengan tahun 2012 Jumlah KPH yang organisasinya sudah terbentuk baru 60 KPH atau 50% dari target Kementerian Kehutanan hingga tahun 2014, dan sebagian besar berbentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) termasuk KPHP Model Berau Barat di Kabupaten Berau Kalimantan Timur.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Kabupaten Berau Kalimantan Timur merupakan Kabupaten yang memiliki potensi kawasan hutan yang cukup yaitu 1.663.420,26 hektar yang terdiri dari Hutan Lindung (360356,79 ha), Hutan Produksi Terbatas (676188,25 ha) dan Hutan Produksi Tetap (626875,22 ha). Kemudian Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 674/Menhut-II/2011 Tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Provinsi Kalimantan Timur, maka kawasan hutan yang ada di bagi ke dalam 4 (empat) unit wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kemudian ditetapkan 1 (satu) unit sebagai KPH Model yaitu KPHP Model Berau Barat yang telah dibentuk organisasinya berupa UPTD di bawah Dinas Kehutanan, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 53 tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Berau Barat pada Dinas Kehutanan Kabupaten Berau (Dinas Kehutanan Berau, 2011)

Organisasi KPHP Model Berau Barat yang berbentuk UPTD memiliki permasalahan dan keterbatasan antara lain adalah keterbatasan kewenangan karena hanya pelaksana tugas dan fungsi teknis Dinas Kehutanan, keterbatasan pendanaan karena tergantung pada perencanaan anggaran Dinas Kehutanan serta keterbatasan struktur karena tidak memiliki organisasi tingkat tapak seperti organisasi Resort yang ada dalam struktur kelembagaan yang berbentuk KPH. Menurut Kartodiharjo (2011), bahwa berdasarkan pengalaman pada beberapa KPH yang organisasinya berbentuk UPTD, telah menimbulkan beberapa permasalahan antara lain :

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

1. Keterbatasan Struktur organisasi di tingkat lapangan seperti BKPH/RPH/Mandor
2. Tupoksi jabatan dalam organisasi belum sesuai dengan kebutuhan manajemen
3. Sarana dan prasarana terbatas
4. Tenaga teknis terbatas
5. Keterbatasan tata hubungan kerja yang membatasi komunikasi dan hubungan antar stakeholder
6. Penyusun perencanaan program dan kegiatan tahunan masih mengacu pada rencana strategi Dinas Kehutanan dan Perkebunan
7. Proses penganggaran masih di Dinas Kehutanan dan Perkebunan sehingga tidak mempunyai otoritas dalam pengelolaan dan pemanfaatan kehutanan, dengan demikian anggaran relatif terbatas.
8. Organisasi pelaksana kegiatan pada tingkat tapak kurang efektif karena adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas.

Permasalahan tersebut, menggambarkan bahwa konsekuensi dari bentuk organisasi KPHP Model Berau Barat yang berbentuk UPTD bagi pengelolaan hutan tidak akan efektif, karena tugas dan fungsi organisasi KPH tidak akan dapat dilaksanakan sepenuhnya sehingga permasalahan pengelolaan hutan di tingkat tapak seperti: banyaknya perambahan hutan, *Illegal logging*, kepastian kawasan hutan, pelaksanaan rehabilitasi hutan yang belum maksimal, serta pengawasan yang masih lemah yang merupakan dasar pemikiran kebijakan pembangunan KPH tidak akan dapat terselesaikan dengan baik, sehingga menarik untuk diketahui proses dan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijkan pembentukan organisasi pada KPHP Model Berau Barat di Kabupaten Berau.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

B. Perumusan Masalah

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa implementasi kebijakan pembentukan organisasi KPH belum berjalan dengan baik, terdapat ketidaksesuaian bentuk organisasi KPH yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Priduksi di Daerah, yaitu organisasi yang berbentuk SKPD, dengan organisasi KPH Model Berau Barat yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Berau berdasarkan Peraturan Bupati nomor 53 tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Berau Barat pada Dinas Kehutanan Kabupaten Berau, yaitu berbentuk UPTD, sehingga tugas dan fungsi KPH sebagai pengelola tingkat tapak tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Meskipun pembangunan KPH merupakan proritas Pemerintah dalam hal Kementerian Kehutanan, akan tetapi organisasi KPH adalah kelembagaan daerah yang merupakan kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Daerah untuk mengaturnya, demikian halnya urusan kehutanan yang merupakan urusan pilihan sehingga harus memberikan kewenangan kepada daerah untuk menentukan bentuk organisasi KPH sesuai dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah masing-masing. Dengan demikian menarik untuk ditelitih lebih mendalam beberapa hal sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan pembentukan organisasi pada KPHP Model Berau Barat di Kabupaten Berau ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Pemerintah Kabupaten Berau dalam implementasi kebijakan pembentukan organisasi pada KPHP Model Berau Barat di Kabupaten Berau ?

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/414808.pdf

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan proses implementasi kebijakan pembentukan organisasi KPH pada pembangunan KPHP Model Berau Barat di Kabupaten Berau
2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembentukan organisasi pada pembangunan KPHP Model Berau Barat di Kabupaten Berau

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang implementasi kebijakan pembentukan organisasi pada pembangunan KPHP Model Berau Barat, pada semua pihak yang terkait, khususnya bagi mahasiswa yang melaksanakan penelitian
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan/rekomendasi bagi pengambil keputusan terutama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Berau dalam pengembangan kebijakan organisasi KPH.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kabupaten Banjar. Oleh Idin Saepudin Ruhimat, tahun penelitian 2010, dengan kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut :

   Implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar telah efektif dilihat dari sudut pandang ketepatan kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan kehutanan di Kabupaten Banjar dan ketepatan lingkungan kebijakan. Namun kurang efektif apabila dilihat dari sudut pandang ketepatan pelaksana kebijakan, dan ketepatan target dari kebijakan KPH. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar terutama faktor yang dominan adalah faktor komunikasi antar stakeholder, sumberdaya, dan partisipasi stakeholder.

2. Analisis *Stakeholder* dan Kebijakan Pembangunan KPH Model Maros di Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh Priyo Kusumedi dan Achmad Rizal HB, tahun penelitian 2010, bentuk penelitian artikel ilmiah, dengan kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut :

   Belum adanya keterlibatan stakeholder yang terkait langsung dalam pembuatan rancang-bangun pembangunan konsep KPH Model Maros secara aktif di tingkat masyarakat, investor (pengusaha) dan lembaga adat yang ada di daerah setempat akan menyebabkan terhambatnya implementasi KPH di lapangan. Adanya kebijakan yang tumpang tindih dalam pelaksanaan pembangunan KPH terkait dengan era otonomi daerah. Selain itu kebijakan yang ada perlu dijabarkan lebih lanjut tentang peran, tangungjawab masing-masing intitusi KPH dikaitkan dengan peraturan perundangan tentang otonomi daerah dan pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah tentang pembagian kewenangan di bidang kehutanan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Berdasarkan kesimpulan kedua penelitian terdahulu tersebut, tergambar bahwa penelitian tersebut masih menekankan pada efektifitas implementasi kebijakan pembangunan KPH secara umum, belum memberikan penekanan secara khusus terhadap implementasi pembentukan organisasi KPH, karena penelitian-penelitian tersebut dilaksanakan sebelum adanya kebijakan terkait dengan pembentukan organisasi KPH dalam hal ini Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah. sehingga bentuk organisasi KPH yang ada adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) karena belum ada aturan yang secara khusus tentang kelembagaan KPH.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah, menjadi polemik tersendiri dalam pembentukan organisasi KPH di Daerah, Daerah dihadapkan dengan pilihan apakah membentuk UPTD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sementara kondisi dan karakteristik dari masing-masing daerah berbeda-beda, sehingga masih perlu dilakukan penelitian lebih mendalam terkait dengan bagaimana implementasi kebijakan pembentukan organisasi KPH di Daerah serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan demikian hasil penelitian ini dapat melengkapi penelitian sebelumnya dalam memberikan gambaran pembangunan KPH terutama terkait proses pembentukan organisasi KPH sesudah dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah, khususnya di KPHP Model Berau Barat di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur.

B. Kajian Teori

1. Kebijakan Publik

Pada dasarnya terdapat banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (*publik policy*) dalam berbagai literatur ilmu politik. Masing-masing definisi tersebut memberikan penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut timbul karena masing-masing ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Sebagaimana yang dijelaskan Basyarahil (2011) bahwa dalam perspektif administrasi negara, istilah kebijakan publik memiliki konotasi yang amat beragam. Keragaman konotasi tersebut, di samping bersumber dari kompleksitas dinamika kebijakan publik, juga sebagai akibat beragamnya sudut pandang dan pendekatan yang digunakan dalam memahami dinamika tersebut sehingga secara taksonomis mendorong lahirnya berbagai pandangan yang saling berbeda satu sama lain.

Menurut Dunn (1998 : 51-52), secara *etimologi*, istilah kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani, Sansekerta dan Latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan Sansekerta *polis* (negara-kota) dan *pur* (kota) yang dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi *politia* (negara) dan akhirnya dikembangkan dalam bahasa Inggris *policie*, yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Kata Publik sendiri menurut Kismartini (2011) berasal dari kata *public* diartikan beranekaragam, tergantung pada kata yang menyertainya, diartikan sebagai umum, rakyat, masyarakat, publik, dan negara atau

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pemerintahan. Begitu banyaknya makna yang terkandung dalam kata publik, namun tersirat hal penting, yaitu dalam kata publik harus berkaitan dengan kepentingan publik, kepentingan umum, kepantingan rakyat dan kepentingan masyarakat. Sebab itulah *policy public* tidak diterjemahkan sebagai kebijakan negara melainkan kebijakan publik, karena beriorentasi pada kepentingan publik.

Terkait dengan perbedaan sudut pandang dalam mendifinisikan kebijakan publik, Kismartini (2011) menjelaskan bahwa Irfan Islami telah mengumpulkan beberapa pengertian kebijakan publik seperti Thomas R. Dye, George C, Edwards dan Ira Sharkansky, James Anderson, dan David Easton. Terdapat beberapa sudut pandang dari para ilmuwan administrasi publik yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Kebijakan publik dipandang sebagai tindakan Pemerintah

Dye (dalam Kismartini, 2011), mengemukakan kebijakan publik sebagai apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan dalam upaya mencapai tujuan negara, pemerintah perlu mengambil pilihan langkah tindakan yang dapat berupa melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu. Tidak melakukan sesuatu apa pun merupakan suatu kebijakan publik karena merupakan upaya pencapaian tujuan dan pilihan tersebut memiliki dampak yang sama besarnya dengan pilihan langkah untuk melakukan sesuatu terhadap masyarakat. Senada dengan pandangan Dye adalah George S. Edwards dan Ira Sharkansky (dalam Kismartini, 2011), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam *policy statement* yang berbentuk pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah.

b. Kebijakan publik dipandang sebagai pengalokasian nilai-nilai masyarakat yang dilakukan Pemerintah.

Horald D. Laswell dan Abraham Kaplan (dalam Kismartini, 2011), mengemukakan bahwa Kebijakan publik adalah suatu program pencapain tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah. Sedangkan David Easton (dalam Kismartini, 2011) juga mengatakan menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.

c. Kebijakan publik dipandang sebagai rancangan program-program yang dikembangkan oleh Pemerintah untuk mencapai tujuan

Anderson (dalam Kismartini, 2011) mengemukakan bahwa Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Sementara itu, Edwards III dan Sharkansky (dalam Kismartini, 2011), mengemukakan bahwa Kebijakan publik adalah suatu tindakan pemerintah yang berupa program- program pemerintah untuk pencapaian sasaran atau tujuan

Berdasarkan ketiga sudut pandang terhadap pengertian kebijakan publik tersebut, Kismartini (2011) berpendapat bahwa kebijakan publik hanya dapat ditetapkan oleh pemerintah, pihak-pihak lain atau yang lebih dikenal dengan sebutan aktor-aktor kebijakan publik hanya dapat mempengaruhi proses kebijakan publik dalam batas kewenangannya masing-masing. Menurut pendapat Dye

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

(dalam Kismartini, 2011: 1.8) hal ini disebabkan oleh tiga kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah, yaitu :

1) Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk memberlakukan kebijakan publik secara universal kepada publik yang menjadi sasaran (*target group*)
2) Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk melegitimasi atau mengesahkan kebijakan publik sehingga dapat diberlakukan secara universal kepada publik yang menjadi sasaran (*target graoup*)
3) Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan kebijakan publik secara paksa kepada publik yang menjadi sasaran (*target group*).

Pengertian-pengertian tersebut menjelaskan bahwa keputusan-keputusan yang dikeluarkan pemerintah baik undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan-peraturan Kementerian, Keputusan Direktorat Jendral, peraturan Gubernur dan Bupati pada dasarnya adalah kebijakan publik. Hal ini diperkuat oleh pendapat Amir Santosa (dalam Djopari, 2009 : 1.5) bahwa :

"Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang dibuat oleh suatu pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dan juga petunjuk-petunjuk yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut dalam bentuk peraturan-peraturan atau dekrit-dekrit pemerintah."

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan sudut padang kebijakan publik merupakan keputusan-keputusan yang di keluarkan oleh pemeritah baik undang-undang, peraturan pemerintah maupun petunjuk-pentujuk teknis implementasinya terutama yang terkait dengan pembangunan KPH. Sedangkan jika dilihat dari prosesnya maka kebijakan publik terdiri dari beberapa tahap sebagaimana yang dijelaskan oleh Aderson dalam Subarsono (2005) bahwa kebijakan publik terdiri dari lima tahap. *Pertama*, penetapan agenda kebijakan *(agenda setting)* yaitu menentukan masalah publik yang perlu untuk dipecahkan. *Kedua*, formulasi kebijakan *(policy formulation)* yaitu mengidentifikasikan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kemungkainan kebijakan yang mungkin digunakan dalam memecahkan masalah. *Ketiiga*, adopsi kebijakan *(policy adoption)* yaitu menentukan pilihan kebijakan melalui dukungan para administrator dan legislatif. Tahap ini ditentukan setelah melalui tahap suatu proses rekomendasi. *Keempat*, implementasi kebijakan *(policy implementation)* merupakan suatu tahap di mana kebijakan yang telah diadopsi tadi dilaksanakan oleh unit-unit tertentu dengan memobilisasi dana dan sumber daya yang ada. *Kelima*, penilaian kebijakan *(policy assessment)*, yaitu melakukan penilaian tentang apakah semua proses implementasi telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan atau tidak.

UNIVERSITAS TERBUKA

2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan tahapan kebijakan yang ditandai dengan proses mentransformasikan suatu keputusan kebijakan ke dalam praktik kebijakan, oleh karena itu menurut Basyarahil (2011 : 11), bahwa :

> Substansi dari implementasi kebijakan adalah proses di mana program atau kebijakan di jalankan sebagai manifestasi translasi rencana ke dalam praktik sebagai translasi keputusan kebijakan, implementasi kebijakan dengan sendirinya memiliki posisi yang sangat krusial. Dinyatakan sebagai sesuatu yang krusial, karena sebaik apapun suatu kebijakan diformulasikan dan diputuskan, kalau tidak dipersiapkan dan dilaksanakan dengan baik maka tujuan kebijakan tidak akan pernah mampu diwujudkan.

Implementasi Kebijakan merupakan tahap yang paling krusial dan memiliki peran yang cukup vital dalam proses kebijakan, tanpa adanya tahap implementasi kebijakan, program-program kebijakan yang telah disusun hanya akan menjadi catatan resmi di meja para pembuat kebijakan. Kebijakan Publik tidak hanya terkait dengan mekanisme penjabaran berbagai keputusan politik ke dalam mekanisme prosedur secara rutin lewat saluran-saluran birokrasi,

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

melainkan juga menyangkut masalah konflik kepentingan, keputusan dan siapa melakukan apa serta memperoleh apa dari suatu kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horm (dalam Nawawi, 2009 : 131), bahwa :

"Implementasi merupakan tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya."

Edwards III dalam akib dan Tarigan (2008), mengatakan bahwa tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat.

Menurut Wibawa (1994) bahwa tahap implementasi kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses yang memiliki logika *bottom-up*, dalam arti proses kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain di dalamnya memiliki logika *top-down*, dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkrit atau mikro

UNIVERSITAS TERBUKA

3. Faktor-Faktor Penting dalam Implementasi Publik

Proses implementasi sangat berperan besar dalam mencapai keberhasilan seperti apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Namun kadangkala terjadi perbedaan antara apa yang diharapkan dengan kenyataan yang ditemui (*implementing gap*). Menurut Basyarahil (2011), dalam implementasi kebijakan kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan oleh para pembuat

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kebijakan dengan apa yang senyatanya dapat dicapai amat terbuka terjadi. Gejala ini oleh Andre Dunsire (dalam Basyaril , 2011) disebut dengan implementation gap yaitu suatu keadaan di mana di dalam proses pelaksanaan kebijakan selalu terjadi perbedaan-perbedaan antara *das sollen* dan *das sein*. Besar kecilnya perbedaan sangat ditentukan oleh *implementation capacity* yaitu kemampuan suatu organisasi atau aktor untuk melaksanakan keputusan kebijakan sedemikian rupa sehingga ada jaminan bahwa tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen formal kebijakan dapat dicapai.

Menurut Abdul wahab (2005), bahwa implementasi kebijakan akan dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut :

a. Sifat kepemimpinan yang dipengaruhi, yaitu suatu kebijakan akan mudah diimplementasikan jika tidak menimbulkan konflik kepentingan dalam masyarakat demikian juga sebaliknya jika kebijakan tersebut menimbulkan konflik kepentingan.
b. Kejelasan tujuan, yaitu kebijakan akan mudah diimplentasikan jika manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat terutama kelompok sasaran. Dalam kenyataan banyak program publik yang sesungguhnya penting bagi kemajuan atau tidak memberikan manfaat yang langsung dapat dinikmati oleh kelompok sasaran.
c. Perubahan perilaku yang dibutuhkan, yaitu banyak kebijakan yang sulit diimplementasikan karena menuntut perubahan perilaku dari kelompok sasaran termasuk perubahan keyakinan atau cara hidupnya.
d. Aparat pelaksana, yaitu proses implementasi memerlukan dukungan dari aparat pelaksana yang berkualitas dan memiliki komitmen yang tinggi

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

terhadap pelaksanaan program. Program publik yang sering gagal karena tidak didukung aparat pelaksana memadai.

e. Sumber daya yang disediakan, yaitu sumber-sumber yang terdiri dari sumber daya manusia, ataupun yang nonsumber daya manusia. Dilihat dari sumber daya manusia meliputi keahlian, dedikasi, kreatifitas, keaktifan tiap-tiap organisasi yang berbeda. Dilihat dari nonsumber daya manusia misalnya dana, perawatan, dan lain-lain yang juga berbeda-beda

Selain hal tersebut sukses tidaknya implementasi kebijakan menurut Nurcholis (2007 : 273) juga dipengaruhi oleh kondisi-kondisi sebagai berkut :

a. Dukungan dan penolakan dari lembaga eksternal. Jika lembaga eksternal mendukung maka pelaksanaan kebijakan akan berhasil, sebaliknya jika menolak maka pelaksanaan kebijakan akan gagal, dengan demikian diperlukan penyamaan visi dan persepsi dalam kebijakan yang diambil
b. Ketersediaan waktu dan sumber daya cukup
c. Dukungan dari sumber daya yang ada. Makin banyak yang mendukung makin tinggi tingkat kesuksesannya
d. Kemampuan pelaksana kebijakan menganalisis kausalitas persoalan yang timbul dari pelaksanaan kebijakanKepatuhan para pelaksana kebijakan terhadap kesepakatan dan tujuan yang telah diciptakan dalam tingkat koordinasi.

Semakin jelas bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung berbagai faktor antara lain adalah kejelasan tujuan dan petunjuk teknis implementasi kebijakan tersebut, sumber daya, baik kualitas dan kuantitas sumber daya manusia sebagai pelaksana dan sumber daya lainnya serta sikap dan prilaku pelaksana kebijakan baik perilaku pemimpin maupun staf pelaksana.

4. Model-Model Implementasi Kebijakan

Dalam mengkaji faktor-faktor implementasi kebijakan, para ahli kebijakan publik banyak menggunakan model implementasi untuk melihat aspek-aspek

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

yang mempengaruhi implementasi kebijakan, di antaranya adalah model implementasi kebijakan yang dijelaskan oleh teori Edwards III dan teori Donal S.Van Meter dan Carl E.Van Horn .

Dalam penelitian ini, Penulis akan menggunakan teori tersebut untuk menganalisis hasil temuan peneliti di lapangan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa implementasi kebijakan adalah krusial bagi *public administration* dan *public policy*. Apabila suatu kebijakan yang telah dibuat tidak tepat sasaran dan tidak dapat mengurangi permasalahan yang merupakan tujuan dari dibuatnya kebijakan tersebut, maka kebijakan tersebut akan mengalami suatu kegagalan walaupun kebijakan tersebut diimplementasikan dengan sangat baik. Namun dari sisi lain jika suatu kebijakan telah direncanakan dengan sangat baik, akan mengalami kegagalan pula apabila kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Dalam mempelajari implementasi kebijakan Edwards mengemukakan terlebih dahulu dua pertanyaan, yaitu prakondisi-prakondisi apa yang diperlukan sehingga suatu implementasi kebijakan berhasil dan hambatan-hambatan utama apa yang mengakibatkan suatu implementasi gagal? Edwards menjawab dua pertanyaan penting di atas dengan membicarakan empat faktor atau variabel krusial dalam implementasi publik. Menurut pandangan Edwards III (dalam Nawawi, 2009), Implementasi Kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, sebagai berikut :

a. Komunikasi,

Implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

jelas, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan diinformasikan kepada kelompok sasaran (*Target Group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila penyampaian tujuan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahakan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka memungkinkan akan terjadi suatu penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran yang bersangkutan, oleh karena itu diperlukan adanya tiga hal yaitu :

1) Adanya penyaluran (*transmisi*) yang baik sehingga akan menghasilkan implementasi yang baik pula kejelasannya
2) Adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan
3) Adanya konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan. Jika yang dikomunikasikan berubah-ubah akan membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan.

b. Sumber daya

Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya, baik sumber daya manusia, material, dan metode. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakannya, implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif dan efisien. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif dan efisien, tanpa sumber daya kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan permasalahan yang ada di masyarakat dan upaya memberikan pelayanan pada masyarakat.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

c. Disposisi/kecenderungan Implementor

Disposisi dalam implementasi kebijakan adalah karekteristik dan sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdik dan sifat demokratif maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Implementor kebijakan apabila memiliki sikap dan perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka implementasinya menjadi tidak efektif dan efisien.

d. Faktor Birokrasi

Dalam implementasi kebijakan struktur organisasi mempunyai peran yang penting. Salah satu dari aspek struktur organisasi adalah prosedur operasi yang standar (*Standar Operating Prosedurs*/SOP), SOP akan menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melehakan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Hubungan dari masing-masing varibel dapat dilihat pada gambar berikut :

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

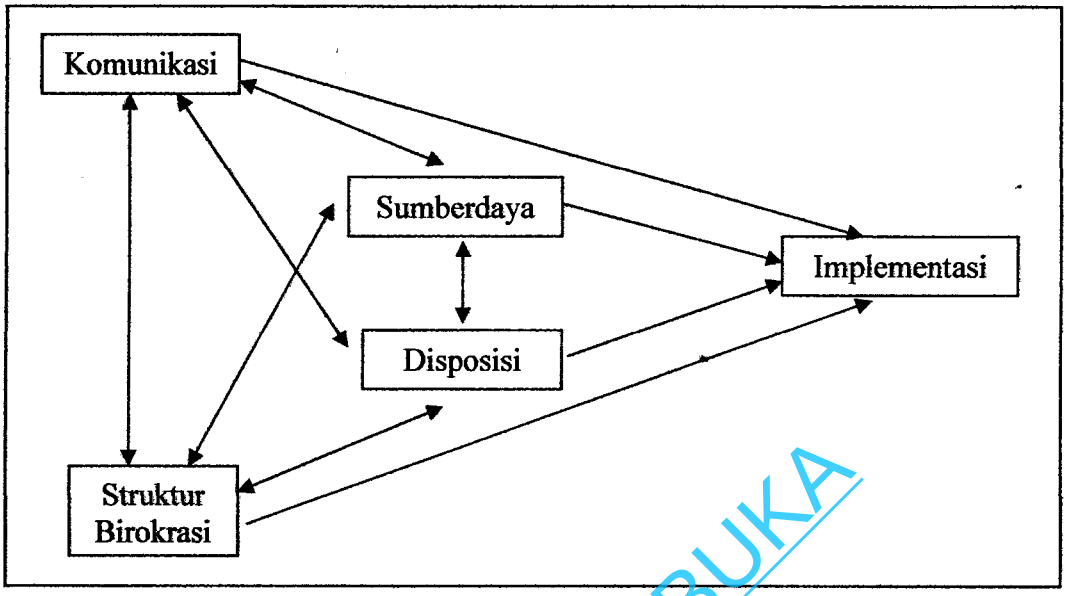

Gambar 2.1. Model Implementasi kebijakan Menurut Edward III (Sumber: Edwards III (1980;148) dalam Nawawi (2009:138))

Menurut Teori Donal S.Van Meter dan Carl E.Van Horn (dalam Nawawi, 2009), ada Enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu :

a. Standar dan sasaran kebijakan, setiap kebijakan publik harus mempunyai standar dan suatu sasaran kebijakan jelas dan terukur. Dengan ketentuan tersebut tujuan dapat terwujudkan. Dalam standar dan sasaran kebijakan tidak jelas, sehingga tidak bisa menjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan kesalahpahaman dan konflik di antara agen implementasi

b. Sumber daya implementasi. Dalam suatu implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia (*human resources*), maupun sumber daya material (*material resources*), dan sumber daya metode (*Method resources*). Dari ketiga sumber daya tersebut, yang paling penting adalah sumber daya manusia, karena di samping sebagai subjek implementasi kebijakan juga termasuk objek kebijakan tersebut

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

c. Komunikasi antara organisasi dan penguatan aktivitas, dalam banyak program implementasi kebijakan, sebagai realitas dari program kebijakan perlu hubungan yang baik antara instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerja sama antara instansi bagi keberhasilan suatu program tersebut. Komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu urat nadi dari sebuah organisasi agar program-programnya tersebut dapat direalisasikan dengan tujuan serta sasarannya

d. Karakteristik agen pelaksana, dalam suatu implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan maksimal harus diidentifikasikan dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu perogram kebijakan yang telah ditentukan

e. Disposisi implementor, dalam implementasi kebijakan sikap atau disposisi implementor dibedakan menjadi tiga hal, yaitu :

   1) Respon implementor terhadap kebijakan yang terkait kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik
   2) Kondisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan
   3) Intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki tersebut

f. Lingkungan kondisi sosial, ekonomi dan politik, variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini politik

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

mendukung implementasi kebijakan. Sedangkan hubungan dari masing-masing variabel dapat dilihat pada gambar berikut :

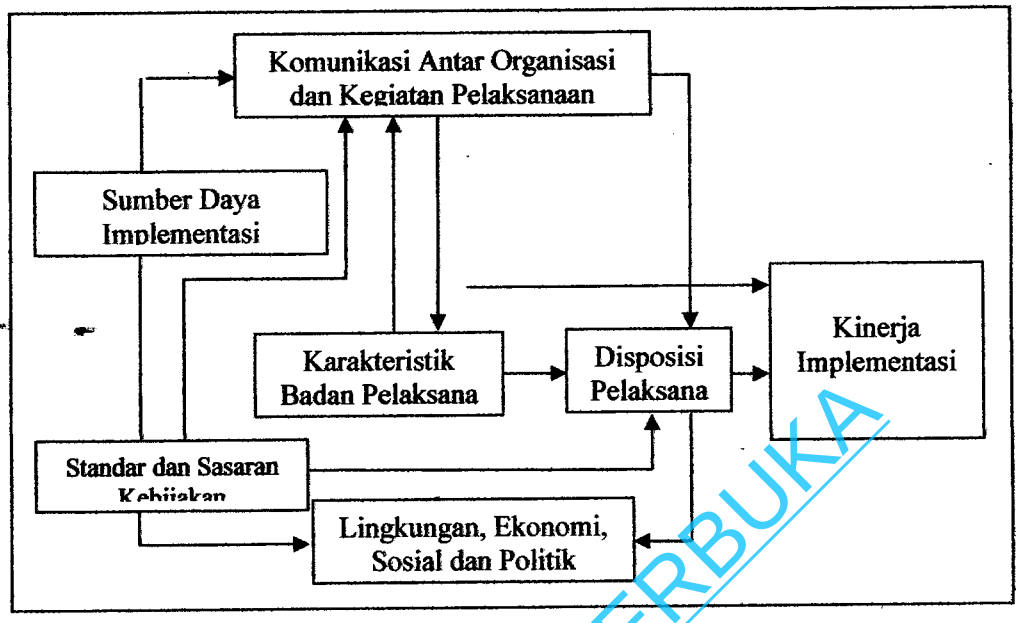

Gambar 2.2.Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Mater dan Van Horn (Sumber : Van Meter dan Van Horn (1975:463) dalam Nawawi (2009 : 140)

Dari kedua model implementasi kebijakan tersebut, terdapat beberapa kesamaan aspek atau variabel yang mempengaruhi implementasi publik yaitu faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan birokrasi. Faktor-faktor inilah yang akan menjadi variabel utama yang akan dipergunakan oleh peneliti dalam penelitian ini untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pembentukan organisasi KPHP Model Berau Barat, terutama keterkaitannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah, di Kabupaten Berau

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

5. Penataan Organisasi Perangkat Daerah dalam Kerangka Otonomi

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi daerah dan tugas perbantuan. Pemberian otonomi luas diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Menurut Suwandi (2002), ada dua tujuan utama yang ingin dicapai melalui kebijakan desentralisasi yaitu tujuan politik dan tujuan administrasi. Tujuan politik akan memposisikan Pemerintah Daerah sebagai medium pendidikan politik bagi masyarakat ditingkat lokal dan secara agregat akan berkontribusi pada pendidikan politik secara nasional untuk mempercepat terwujudnya *civil society*. Sedangkan tujuan admnistrasi akan memposisikan Pemerintah Daerah sebagai unit pemerintah ditingkat lokal yang berfungsi untuk menyediakan pelayanan masyarakat secara efektif, efisien dan ekonomis.

Menurut Nurcholis (2007 : 42), secara faktual pentingnya administrasi pemerintahan dilaksankan oleh Pemerintah Daerah dilandasi oleh pertimbangan adanya perbedaan daerah dalam sistim sosial, politik dan budaya, merupakan upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta menciptakan administrasi pemerintahan yang efisien. Selanjutnya disebutkan hal-hal yang membuat pemerintah lebih efisien adalah sebagai berikut :

a. Dilihat dari kuantitasnya, urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah lebih sedikit daripada diselenggarakan pemerintah pusat
b. Dilihat dari rumitnya birokrasi, pemerintah daerah lebih sederhana daripada diselenggarakan oleh pemerintah pusat

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

c. Dilihat dari pemberian pelayanan publik, pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakat sehingga lebih mudah, murah dan cepat
d. Dilihat dari cara penyelesaian masalah, pemerintah daerah lebih cepat penyelesaiannya.

Pemberian kewenangan pemerintah tentunya akan memberikan konsekuensi-konsekuensi yang harus dipersiapkan secara bersama-sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Menurut Suwandi (2002 : 6), bahwa :

> Secara teoritis untuk mampu menjalankan fungsinya secara optimal, sedikitnya ada tujuh elemen utama yang membentuk Pemerintah Daerah yaitu :
> a. Ada urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah. Urusan tersebut merupakan isi otonomi yang menjadi dasar bagi kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri
> b. Ada kelembagaan yang merupakan pewadahan dari otonomi yang diserahkan kepada daerah
> c. Adanya personil yaitu pegawai yang mempunyai tugas untuk menjalankan urusan otonomi yang menjadi isi rumah tangga yang bersangkutan
> d. Adanya sumber-sumber keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah
> e. Adanya unsur perwakilan yang merupakan perwujudan dan wakil-wakil rakyat yang telah mendapatkan legitimasi untuk memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah
> f. Adanya manajemen pelayanan publik agar dapat berjalan secara efisien, efektif, ekonomis dan akuntabel
> g. Adanya pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien.

Ketujuh elemen tersebut secara integratif merupakan suatu sistim yang membentuk pemerintah daerah. dengan demikian penataan kelembagaan pemerintah daerah akan selalu terkait dengan ketujuh elemen tersebut dalam mempercepat kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan utama pemberian utama otonomi daerah secara luas. Menurut Taufik (2012) bahwa tujuan utama pemberian otonomi luas kepada daerah adalah untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, peran dari organisasi perangkat daerah sangat

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

penting. Organisasi perangkat daerah merupakan birokrasi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi penyediaan pelayanan publik (*public service delivery*), fungsi perencanaan pembangunan, fungsi pengaturan, fungsi pengawasan dan fungsi penunjang lain berjalannya kegiatan sehari-hari pemerintahan daerah. Oleh sebab itu organisasi perangkat daerah sangat menentukan kinerja pemerintah daerah dalam mencapai tujuan otonomi daerah.

Sejalan dengan reformasi birokrasi yang dicadangkan oleh pemerintah, kebijakan dalam penataan kelembagaan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah pada dasarnya lebih diarahkan pada upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah sehingga lebih proporsional, datar (flat) hirarki yang pendek dan terdesentralisasi kewenangannya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (2003) dalam Taufik (2012), mengatakan bahwa penataan organisasi merupakan upaya yang dilakukan untuk menciptakan organisasi yang lebih proporsional (*rightsizing*) berdasarkan kebutuhan nyata daerah, transparan, hierarkis yang pendek dan terdesentralisasi kewenangannya. Ukuran dan struktur organisasi pemerintahan daerah hendaknya dapat menjamin efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Organisasi pemerintahan daerah yang efektif diharapkan tidak terlalu besar sehingga ada hubungan yang erat dengan masyarakat dalam suatu konteks tertentu menurut batas-batas dan fungsi-fungsi tertentu.

Dalam melaksanakan penataan organisasi, Pemerintah Daerah harus memiliki kepekaan dan rasionalitas terhadap kebutuhan dan permasalahan dalam wilayahnya. Karena itu, pemerintah daerah harus memiliki hak untuk menentukan jumlah satuan perangkat (dinas, badan dan lembaga lain) sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, baik kemampuan keuangan maupun sumber daya manusia yang tersedia. Menurut pendapat Praktikno, dkk (2010) dalam Ekawati, 2012 : 92), bahwa :

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

"kerangka regulasi saat ini berlangsung memberikan ruang bagi daerah untuk mengangtualisasi kekhususan daerahnya melalui urusan pilihan."

Senada dengan pernyataan tersebut, Dwipayana (2009) dalam Ekawati 2012: 92), mengatakan bahwa :

> Peluang untuk berbeda antara daerah sesungguhnya memungkinkan dengan adanya urusan pilihan, namun sangat sedikit daerah yang menggunakan peluang ini dengan merumuskan sendiri urusan yang khas dan spesifik berdasarkan keadaan daerahnya. Pemerintah daerah cendrung tidak memilih karena aturan pilihan ditentukan secara rigid, selain itu urusan pilihan dianggap sebagai *cost centre*. Pemerintah Pusat yang berkreasi seringkali harus berhadapan dengan berbagai aturan Pemerintah Pusat

Dalam proses penataan kelembagaan, menurut Utomo (2009), ada tiga filosopi penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah sebagai berikut : a). Filosofi kemandirian, desain dan format kelembagaan perangkat daerah akan tercapai secara realistik, dan operasional, karena didasarkan pada kemampuan dan kemandirian daerah sesuai kewenangan otonominya; b). Filosofi proaktif, Pemerintah Daerah perlu bersikap lebih proaktif dalam menanggapi tuntutan perkembangan dinamika masyarakat sehingga akan meningkatkan kinerja pelayanan umum; c). Filosofi proses belajar, penataan dilakukan secara bertahap dan diarahkan pada perbaikan sub-sub sistem yang menjadi pusat permasalahan, sehingga memberikan efek daya dongkrak (*leverage effect*) bagi penyempurnaan sub-sub sistem kelembagaan lainnya. Proses tersebut merupakan *learning prosess* untuk menciptakan kapasitas pemda yang adaptif, responsif, kreatif dan produktif.

Kehutanan merupakan urusan pemerintah pilihan, karena merupakan urusan pilihan maka memberikan ruang kepada daerah untuk membentuk kelembagaan atau tidak membentuk kelembagaan sesuai dengan potensi dan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kekhasan pada daerah masing-masing, selain itu juga dimungkin perbedaan bentuk kelembagaan antara daerah yang satu dengan yang lainnya.

Menurut Utomo (2007), penataan organisasi daerah dapat dilakukan dengan pendekatan TOY (Teknis, Organisasi dan Yuridis). Pendekatan Teknis meliputi luas wilayah, jumlah penduduk, besaran APBD dan potensi daerah. Pendekatan, Pendekatan Organisasi meliputi tujuan yang jelas (visi misi), uraian tugas dan kewenangan, struktur orgaisasi yang menggambarkan hubungan kerja dan formalitas, sumber-sumber daya manajemen (7M). Dan yuridis yang meliputi : dasar hukum pembentukan, implikasi hukum (keuangan, kepegawaian, dll).

Menurut Mariana, dkk (2007) dalam penataan kelembagaan daerah pada dasarnya terdapat tiga macam sifat dari aspek yang harus dipertimbangkan yaitu:

a. Aspek yang bersifat kualitatif, di sini aspek-aspek tersebut sulit dihitung karena terkait dengan nilai (value) yang notabene sulit untuk diukur karena aspek ini memiliki unsur subyektifitas yang relatif besar. Namun demikian, kekurangan ini dapat diatasi dengan melakukan penilaian yang didasarkan atas pengalaman dan kebutuhan di masa yang akan datang, bukan didasarkan pada kebutuhan individual. Aspek-aspek tersebut misalnya adalah nilai strategis daerah ataupun teknologi yang terkait dengan visi dan misi suatu daerah
b. Aspek yang bersifat kuantitatif, yakni aspek yang dapat dihitung dan diukur, misalnya potensi dan kebutuhan daerah/masyarakat, jumlah SDM Aparatur, aspek keuangan, dan aspek kewenangan
c. Aspek yang bersifat semi kualitatif dan kuantitatif antara lain kualitas kewenangan dan kualitas SDM.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Aspek-aspek tersebut baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif maupun semi kualitatif dan semi kuantitatif inilah yang akan menentukan beban tugas atau beban pekerjaan suatu kelembagaan daerah sehingga sangat penting untuk menjadi perhatian dalam penataan kelembagaan.

6. Konsep Kebijakan Pembangunan KPH

Pembangunan KPH di Indonesia telah menjadi komitmen pemerintah dan masyarakat (para pihak), yang telah dimandatkan melalui UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, PP Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanan Kehutanan dan PP Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, yang bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang efisien dan lestari. Menurut Sriyono dan Djajono (2010 : 1) bahwa :

"Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dikelola secara efisien dan lestari."

Berdasarkan pengertian tersebut maka, seluruh kawasan hutan di Indonesia akan terbagi dalam wilayah-wilayah KPH, serta akan menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan nasional, provinsi, kabupaten/kota. Dan berdasarkan dominasi fungsi Kawasan hutan maka, KPH terdiri dari tiga bentuk yaitu sebagai berikut :

a. Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), adalah kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutan konservasi;

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

b. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), adalah kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutan lindung;

c. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), adalah kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutan produksi;

Berdasarkan batasan tersebut, maka di Kabupaten Berau telah ditetapkan 4 (empat) wilayah KPH yang berbentuk KPHP, karena pada masing-masing wilayah yang ditetapkan didominasi oleh kawasan hutan produksi termasuk KPHP Model Berau Barat yang merupakan objek dalam penelitian ini.

Menurut Kartodihardjo (2011), Pembangunan KPH sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 3/2008 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, secara operasional harus memenuhi 3 komponen kegiatan, *Pertama*, pembentukan unit-unit wilayah KPH pada seluruh kawasan hutan sehingga ada kepastian wilayah kelola. *Kedua*, pembentukan institusi pengelola pada setiap unit KPH, sehingga ada kepastian penanggung jawab pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen di tingkat tapak. Dan *Ketiga*, penyusunan rencana pengelolaan hutan di tingkat KPH sebagai penjabaran operasional pencapaian target-target rencana kehutanan tingkat kabupaten/ kota, provinsi dan nasional.

Menurut Ismugiono (2012), Pembangunan KPH terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu : *Pertama*, Pembentukan Wilayah KPHL dan KPHP Model. *Kedua*, Pembentukan institusi/kelembagaan meliputi : Pembentukan Organisasi,

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Personil KPH, Sarana dan Prasarana KPH, Anggaran. Dan *Ketiga* Rencana Pengelolaan meliputi : Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan, Rencana Strategis Bisnis.

Komponen kegiatan dalam pembangunan KPH yang sangat krusial adalah pembangunan kelembagaan, menurut Karodiharjo (2011) bahwa sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangan kelembagaan KPH sebagai pengelola ditingkat tapak tugas dan fungsi yang sangat strategis dalam mewujudkan pembangunan kehutanan yaitu :

a. Menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi : tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan; pemanfaatan hutan; penggunaan kawasan hutan; rehabilitasi hutan dan reklamasi; dan perlindungan hutan dan konservasi alam
b. Menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan
c. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, serta pengendalian
d. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya
e. Membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan.

Selanjutnya menurut Nugroho (2012) bahwa secara eksplisit fungsi kerja kelembagaan KPH tersebut dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan ditingkat tapak dapat dijabarkan secara operasioanal sebagai berikut :

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

a. Melaksanakan penataan hutan dan tata batas dalam wilayah KPH
b. Menyusun rencana pengelolaan hutan di tingkat wilayah KPH, termasuk rencana pengembangan organisasi KPH
c. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh pemegang ijin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, termasuk dalam bidang rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan hutan dan konservasi alam
d. Melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi hutan
e. Melaksanakan pengelolaan hutan di kawasan tertentu bagi KPH yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
f. Menjabarkan kebijakan kehutanan menjadi inovasi dan operasional pengelolaan hutan
g. Menegakkan hukum kehutanan, termasuk perlindungan dan pengamanan kawasan
h. Mengembangkan investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan lestari.

UNIVERSITAS TERBUKA

Fungsi dan tugas yang sedemikian besar, kelembagaan KPH harus dibangun dengan dukungan semua pihak terkait, sebagaimana yang dijelaskan oleh Kartodihardjo (2011 : 101), bahwa :

> Membangun KPH adalah membangun kelembagaan, dalam pengertian aturan main maupun organisasi. Membangun kelembagaan adalah membangun barang publik (*public goods*), sehingga permasalahannya terletak pada kewenangan, kemampuan maupun kemauan politik lembaga-lembaga publik yang terkait, baik secara sendiri-sendiri maupun kemampuannya untuk mengorganisasikan satu dengan lainnya.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Selanjutnya dijelaskan bahwa kunci sukses kelembagaan KPH adalah kehadiran personil kehutanan dekat dengan hutan dan masyarakat, ukuran/luas KPH sesuai dengan kemampuan manajemen organisasi, pendidikan dan latihan yang berkelanjutan untuk menuju profesional, internal dan eksternal komunikasi dan kerja sama, koordinasi, penghubung (*liasion*), supervisi, kejelasan tanggung jawab dan pelimpahan wewenang; berorientasi pada pelayanan; pemisahan antara administrasi (*administration/authority*) dan pengelolaan (*management*); perencanaan jangka panjang disusun berdasarkan hasil *assessment*/inventarisasi dan berbasis spasial.

Pembangunan KPH secara konseptual dapat meningkatkan efisiensi dan mewujudkan keadilan dalam pelaksanaan pengelolaan hutan ditingkat tapak/lapangan, meskipun demikian pembangunan KPH tidak mudah dilaksanakan. Kartodiharjo (2008), mengatakan bahwa beberapa permasalahan yang mempengaruhi pembangunan KPH adalah pengertian yang keliru tentang KPH, belum lengkapnya peraturan perundangan, lemahnya SDM, lemahnya dukungan politik, serta minimnya sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pembangunan KPH.

UNIVERSITAS TERBUKA

Berdasarkan kajian konsep pembangunan KPH pada kajian konsep Kesatuan Pengelolaan Hutan Model Way Terusan Register 47 Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, Alviya dan Suryandari, (2008 : 119) menyimpulkan bahwa :

> Dalam mengimplementasikan pembangunan KPH, banyak menghadapi permasalahan baik dari sisi kelembagaan dan sosial. Dari sisi kelembagaan meliputi hambatan pemangku kepentingannya sendiri, peraturan perundangan, organisasi, pendanaan, dan SDM. Untuk merealisasikan KPH ini diperlukan penyamaan persepsi dan sosialisasi yang intensif

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

konsep pengelolaan KPH kepada semua pemangku kepentingan, dengan cara memberikan solusi terhadap hambatan yang ada khususnya kelembagaan dan sosial.

Berdasarkan penjelasan di atas baik secara konseptual maupun berdasarkan pengalaman implementasi pembangunan KPH, dapat dikemukakan bahwa pembangunan kelembagaan KPH masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan terkait perbedaan pemahaman tentang KPH, ketidakjelasan peraturan perundangan, bentuk organisasi serta ketersediaan SDM.

Berdasarkan Kajian Implementasi Kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kabupaten Banjar *(Implementation Effectiness of Forest Management Unit Policy in Banjar District)*, Ruhimat (2010 : 178), menyimpulkan bahwa :

> Implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar telah efektif dilihat dari sudut pandang ketepatan kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan kehutanan di Kabupaten Banjar dan ketepatan lingkungan kebijakan. Namun kurang efektif apabila dilihat dari sudut pandang ketepatan pelaksana kebijakan, dan ketepatan target dari kebijakan KPH. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar terutama faktor yang dominan adalah faktor komunikasi antar *stakeholder*, sumber daya, dan partisipasi *stakeholder*.

Berdasarkan hasil tersebut, tergambar bahwa konsep kebijakan penggunaan KPH masih merupakan konsep yang ideal dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan kehutanan., akan tetapi implementasi kebijakan tersebut masih belum tepat dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya faktor komunikasi antara stakeholder, sumber daya dan partisipasi *stakeholder*.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

C. Kerangka Berfikir

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan proses implementasi kebijakan pembentukan organisasi KPHP Model Berau Barat, serta mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses implementasi tersebut.

Menurut Edward III (dalam Nawawi (2009), secara teoritis, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, Akan tetapi dalam penelitian ini faktor-faktor yang akan dikaji lebih dalam adalah komunikasi, sumber daya dan struktur birokrasi, dengan asumsi jika ketiga faktor tersebut berjalan dengan baik, maka disposisi atau kecenderungan-kecenderungan implementasi juga akan positif, sehingga akan berpengaruh positif terhadap implementasi Pembentukan Organisasi KPHP Model Berau Barat di Kabupaten Berau. Dengan model analisis sebagaimana gambar sebagai berikut :

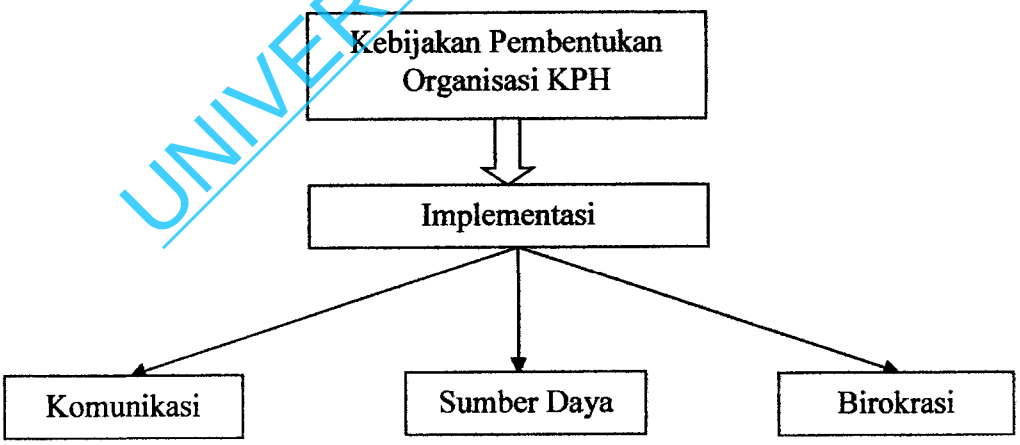

Gambar 3.1. Model Analisis Implementasi Kebijakan Pembentukan Organisasi KPHP Model Berau Barat.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dengan Keberadaan sumber daya meliputi

14/41480.pdf

D. Konsep Kunci

Dalam Penelitian ini variabel utama adalah proses implementasi kebijakan pembentukan organisasi KPH pada KPHP Model Berau Barat di Kabupaten Berau.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan proses implementasi kebijakan pembentukan organisasi KPHP Model Berau Barat adalah proses pembentukan organisasi KPHP Model Berau Barat dalam kaitannya dengan proses implementasi Peraturan Menteri Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pembentukan organisasi KPHP Model Berau Barat adalah faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah, pada pembentukan organisasi pada KPHP Model Berau Barat di Kabupaten Berau. Pada penelitian ini faktor-faktor atau variabel-variabel yang akan diamati adalah sebagai berikut :

1. Komunikasi, berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan atau publik kususnya pada Pemerintah Kabupaten Berau, sehingga adanya kejelasan, konsistensi dan daya tanggap terhadap kebijakan Pembentukan Organisasi tersebut.
2. Sumber daya, yaitu berkenaan dengan Keberadaan sumber daya meliputi keberadaan staf pelaksana lapangan, keberadaan informasi,sumber daya finansial, serta sarana dan prasarana yang terkait dengan implementasi kebijakan pembentukan organisasi KPH P Model Berau Barat.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41480.pdf

3. Birokrasi yaitu, terkait dengan kesesuaian organisasi birokrasi pelaksanan birokrasi, antara lain meliputi keberadaan prosedur-prosedur atau sering disebut *Standart Operating Prosedures* (SOP), kejelasan aturan birokrasi serta hubungan antara organisasi-organisasi dalam proses implementasi kebijakan dalam pembentukan organisasi KPHP Model Berau Barat.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini dirancang dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriftif dengan jenis pendekatan kualitatif, di mana realitas dipandang sesuatu yang holistik, kompleks, dinamis, penuh makna dan dengan menggunakan pola pikir yang induktif. Hubungan antara Peneliti dengan yang diteliti bersifat intraktif dengan sumber data supaya memperoleh makna.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung oleh Peneliti kepada informan, serta data hasil observasi lapangan sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil dokumentasi (laporan, karya tulis, koran, majalah, video, dll).

Dalam penelitian ini informan utama yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam permasalahan penelitian, diambil dari instansi yang terkait yang meliputi :

1. Dinas Kehutanan Kehutanan Kabupaten Berau, dengan jumlah informan 2 (dua) orang yaitu Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Berau dan Kepala Seksi Perencanaan Hutan. Informasi yang diharapakan adalah gambaran umum pengelolaan hutan, implementsi kebijakan pembangunan KPH di Kabupaten Berau, proses pembentukan organisasi KPH Model Berau Barat,

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41480.pdf

serta permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam mendorong implementasi kebijakan dalam pembentukan organisasi KPHP Model Berau Barat.

2. Bagian Organisasi Setda Berau, dengan jumlah informan 2 (dua) orang yaitu Kepala Sub Bagian Tata Laksana Bagian Organisasi Setda Berau (Plt. Kepala Bagian organisasi pada saat proses pembentukan organisasi KPHP Model Berau Barat) dan Kepala Sub Bagian Tata Laksana Bagian Organisasi Setda Berau. Informasi yang diharapkan adalah strategi penataan kelembagaan di Kabupaten Berau, proses pembentukan organisasi KPHP Model Berau Barat, faktor-faktor yang berpengaruh dan menjadi pertimbangan dalam pembentukan organisasi KPHP Model Berau Barat.
3. Bagian Organisasi Provinsi Kaltim, dengan jumlah Informan 2 (dua) orang, yaitu Kepala Bagian Kelembagaan Biro organisasi Provinsi Kaltim dan Kepala Sub Bagian Standar Desain Kelembagaan Biro Organisasi Provinsi kaltim. Informasi yang diharapkan adalah hubungan pemerintah provinsi dan kabupaten dalam pemebentukan organisasi KPH di daerah.
4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau dengan jumlah informan 1 (satu) orang, yaitu Kabid Kepla Bidang Pengadaan dan Mutasi Badan Kepegawaian dan Pelatihan Kabupaten Berau. Informasi yang diharapkan adalah keberadaan SDM Kehutanan dan Proses Mutasi SDM
5. Kementerian Kehutanan, dengan jumlah informan 1 (satu) orang, yaitu Kepala Seksi Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Wilayah II Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan Dirjen Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan. Informasi yang

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41480.pdf

diharapkan adalah perkembangan pembangunan KPH, peran Kementerian Kehutanan dalam mendorong pembentukan organisasi KPH serta kendala dan permasalahan yang dihadapi.

6. Prof. Dr. Haryadi Kartodiharjo, sebagai *expert Opening*, informasi yang diharapkan adalah perspektif dalam implementasi pembentukan organisasi KPH berdasarkan pengalaman di beberapa daerah.

Selain informan tersebut untuk mengembangkan penelitian dimungkinkan dilanjutkan ke informan lain yang terkait, begitu seterusnya sampai penelitian dianggap cukup mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) dengan alat bantu *tape recorder*, kamera dan alat tulis untuk catatan di lapangan

D. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Wawancara, Kajian Dokumen dan Observasi.

1. Teknik wawancara mendalam (*indepth*) yaitu untuk mencatat dan merekam data (informasi) dan opini tentang penelitian secara langsung di lapangan dari informan. Teknik wawancara mendalam akan dipergunakan terutama untuk mengkonstruksikan kegiatan dan kejadian dalam pelaksanaan kegiatan, serta untuk memverifikasi dan memperluas data/informasi yang sudah diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan adalah dengan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

menggunakan *interview guide*, di mana petunjuk wawancara hanya berisi petunjuk secara garis besar tentang proses dan isinya, agar terjaga pokok-pokok dan yang direncanakan dapat tercapai

2. Kajian dokumen adalah melakukan pengumpulan terhadap dokumen-dokumen berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku maupun karya-karya ilmiah berupa artikel serta data-data lain yang diperoleh dari instansi terkait.
3. Observasi, dilaksanakan dengan melakukan pengamat secara langsung dilapangan/lokasi penelitian agar peneliti dapat melihat secara dekat bagaimana pelaksanaan implementasi kebijakan pembentukan organisasi KPH pada KPHP Model Berau Barat

E. Metode Analisis Data

Sesuai dengan metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknis analisis data yang dipergunakan adalah Analisis Deskriptif.

Melalui teknik ini akan digambarkan seluruh data dan fakta yang diperoleh dengan mengembangkan kategori-kategori yang relevan dengan tujuan penelitian dan penafsiran terhadap analisis deskriptif dengan berpedoman pada teori-teori yang sesuai.

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah analisis taksonomis. Analisis taksonomis merupakan bentuk analisis yang rinci dan mendalam dalam membahas suatu tema atau pokok permasalahan. Pada analisis ini fokus penelitian maupun pembahasan kendati diarahkan pada bidang atau aspek tertentu, namun

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pendeskripsian fenomena yang menjadi tema sentral dari permasalahan penelitian diungkap secara lebih rinci. Dengan demikian domain atau bidang yang akan ditonjolkan perlu dilacak secara lebih mendalam dan terinci struktur internalnya.

Tahapan proses analisis data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berIkut :

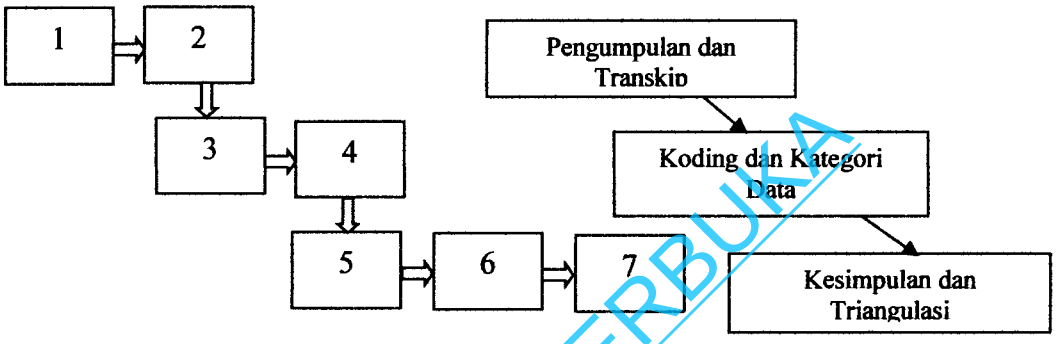

Gambar 3.1. Tahapan Proses Analisis Data

Bentuk kegiatan dari masing-masing tahapan analisis pengelolaan data dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengumpulan data mentah, data-data hasil penelitian yang telah dilakukan melaui wawancara, kajian pustaka dan observasi;
2. Transkrip data, mencatat dan mengetik kembali data-data yang berasal dari hasil *tape recorder* atau catatan tangan seperti apa adanya;
3. Pembuatan koding (*coding system*), proses pembuatan daftar kode dengan diskripsi singkatnya. Kode-kode ini akan digunakan sebagai label pada data yang relevan, dengan sistem kode ini peneliti akan dapat memilah-milah dan menggolong-golongkan data yang banyak jumlah dan variasinya;
4. Kategori data, menyederhanakan data dengan cara mengikat konsep-konsep kata kunci dalam suatu besaran yang dinamakan kategori;

UNIVERSITAS TERBUKA

14/41480.pdf

5. Penyimpulan sementara dan *observer's commennst* (OC), penyimpulan sementara dilakukan tanpa ada campur aduk dengan pikiran dan penafsiran peneliti. Penyimpulan sementara 100% berdasarkan data hasil penelitian. (OC) merupakan catatan pendapat atau reaksi dari peneliti terhadap kesimpulan sementara atau data dari lapangan;
6. Triangulasi, proses *check and recheck* antara satu sumber data dengan sumber data lainnya, dengan demikian dalam proses ini ada beberapa kemungkinan dapat terjadi, *pertama*, satu sumber cocok (senada, koheren) dengan sumber lain. *Kedua*, satu sumber data berbeda dengan dari sumber lain tetapi tidak harus berarti bertentangan. *Ketiga*, satu sumber bertentangan 180 derajat dengan sumber lain;
7. Penyimpulan akhir, penyimpulan akhir diambil ketika sudah dirasa bahwa data sudah cukup dan jenuh (*saturated*) dan setiap penambahan data baru hanya berarti ketumpangtindihan (*redundant*).

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah dan Organisasi Pengurusan Hutan Kabupaten Berau

1. Batas Administrasi dan Geografis

Kabupaten Berau yang terletak di bagian utara Provinsi Kalimantan Timur mempunyai luas wilayah 34.127 km² dengan jumlah penduduk 179.444 jiwa berada di daerah tropis dengan posisi geografis 1°2'33" LU dan 116°11'9" BT dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bulungan, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Malinau, sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulawesi dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur. Kabupaten Berau terdiri dari 13 kecamatan, 95 desa dan 7 kelurahan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk seperti pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kabupaten Berau per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Kelay	6.134,60	4.490
2	Talisayan	1.798,00	10.036
3	Tabalar	2.373,45	5.079
4	Biduk-Biduk	3.002,99	5.355
5	Pulau Derawan	3.858,96	8.399
6	Maratua	4.118,80	3.079
7	Sambaliung	2.403,86	24.080
8	Tanjung Redeb	23,76	62.857
9	Gunung Tabur	1.987,02	15.039
10	Segah	5.166,40	8.694
11	Teluk Bayur	175,70	20.588
12	Biatan	1.432,04	5.059
13	Batu Putih	1.651,42	6.689
Total		34.127,00	179.444

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Berau tahun 2012

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

2. Potensi dan Pengelolaan Kawasan Hutan

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Kalimantan Timur, luas kawasan hutan yang ada di Kabupaten Berau berdasarkan fungsinya dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.2 Luas Kawasan Hutan Kabupaten Berau Berdasarkan Fungsinya.

No	Fungsi Kawasan Hutan	Luas (Ha)	%
1	Hutan Produksi Tetap (HP)	626.875,22	28.60
2	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	676.188,25	30.86
3	Hutan Lindung (HL)	360.356,79	16.45
5	Areal Penggunaan Lain (APL)	527.870,77	24.09
Luas Keseluruhan		2.191.291,04	100,00

Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Berau, 2011

Berdasarkan tabel 4.2 tersebut di atas tergambar bahwa daratan Kabupaten Berau didominasi oleh kawasan hutan yaitu 75 % dari dari luas total daratan, ini artinya aspek pengelolaan kawasan hutan bagi Kabupaten Berau menjadi sangat penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan penggunaan hutan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjamin keseimbangan lingkungan dan keberlanjutannya.

Pemanfaatan potensi kawasan hutan di Kabupaten Berau masih di dominasi oleh pemanfaatan hasil hutan kayu pada kawasan hutan produksi melalui Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA/HT) dan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) yaitu sekitar 90% dari luas hutan produksi, sedangkan pemanfaatan-pemanfaatan lain seperti jasa lingkungan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu belum maksimal. (Dinas Kehutanan Kabupaten Berau , 2011) .

Secara tradisional, suku asli kalimantan di Kabupaten Berau telah mengembangkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat, meskipun demikian

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pengelolaan tersebut masih didasarkan pada pengaturan oleh adat dan belum dikuatkan dengan alas hak formal seperti hutan desa, hutan kemasyarakatan (hkm) ataupun hutan tanaman rakyat . Pengelolaan hutan secara tradisional ini dilakukan di wilayah klaim adat baik yang berada di Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) maupun di Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK), (Dinas Kehutanan Kabupaten Berau , 2011).

Berdasarkan Dokumen Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kehutanan Kabupaten Berau tahun 2011-2015, disebutkan bahwa sampai saat ini masih banyak permasalahan yang merupakan prasyarat-prasyarat pengelolaan hutan secara lestari yang belum dapat diselesaikan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Pemantapan kawasan hutan, status kawasan hutan yang ada di Kabupaten Berau pada umumnya masih pada tahap penunjukan kawasan (berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 79/KPTS-II/2001, 15 Maret 2001, tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Kalimantan Timur), belum ada tata batas dan pengukuhan, sehingga masih terdapat *overlap*/ketidak-cocokan antara fungsi kawasan dengan ijin pengelolaan/pemanfaatan, antara lain keberadaan IUPHHK HA/HT di lokasi Areal Penggunaan Lain (APL) serta perkampungan masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan produksi.
b. Belum ada penetapan wilayah kelola dan pembentukan kelembagaan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang melakukan pengelolaan sampai tingkat tapak dalam bentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
c. Sumber daya manusia (SDM), terutama jumlah personil yang ada di lapangan kurang mencukupi, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41480.pdf

d. Pendanaan pengelolaan hutan di Kabupaten Berau masih sangat tergantung dari APBD Kabupaten Berau, sehingga masih sangat terbatas

e. Data dan Informasi *Spatial* (pemetaan) SDA masih belum sinkron pada tingkat pemerintahan (pusat, provinsi dan kabupaten) serta belum tersedianya protokol pertukaran dan sinkronisasi data di berbagai tingkatan

f. Tata hubungan kerja, secara umum pembagian peran diantara stakeholder tidak berjalan pada tataran implementasi. Keterlibatan institusi nonkehutanan dan para pihak sangat terbatas. Komunikasi antar instansi juga sangat minim baik di tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi.

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, tergambar bahwa keberadaan pengelola di tingkat tapak dalam hal ini Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sangat relevan dengan kondisi karekteristik wilayah dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Berau dalam melakukan pengelolaan hutan, sebagai pengelola di tingkat tapak, KPH dapat mempercepat penyelesaian berbagai permasalahan terkait pengelolaan kawasan hutan khususnya masalah teturial dan kepastian kawasan yang memerlukan banyak komunikasi di tingkat tapak, mengoptimalkan pemanfaatan dan penggunaan kawasan, mengoptimalkan pengawasan, memberikan data dan informasi kawasan secara akurat sehingga perencanaan dapat disusun secara baik dan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Demikian juga dengan pemberdayaan masyarakat lokal, keberadaan KPH yang berinteraksi langsung dengan masyarakat diharapakan dapat membangun kolaborasi pengelolaan kawasan hutan secara optimal.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

3. Visi, Misi dan Program Prioritas Pengurusan Hutan di Kabupaten Berau

a. Visi dan misi.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011 – 2015, ditetapkan visi Pemerintah Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

"Menjadikan Kabupaten Berau sebagai daerah unggulan di bidang agribisnis dan tujuan wisata mandiri dan religius menuju masyarakat sejahtera."

Dalam rangka pelaksanaan urusan di bidang kehutanan, Pemerintah Kabupaten Berau telah membentuk Dinas Kehutanan, berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Berau. Sebagai lembaga daerah yang mengurusi bidang kehutanan maka Dinas Kehutanan memiliki kewenangan yang luas dalam melakukan pelayanan dan pengawasan pengelolaan sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Berau.

Berdasarkan Dokumen Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kehutanan Kabupaten Berau, tahun 2011-2015, Visi dari Dinas Kehutanan Kabupaten Berau sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

"Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengelolaan sumber Daya Hutan Secara Efisien dan Lestari"

Dalam rangka untuk mewujudkan visi dari Dinas Kehutanan Kabupaten Berau di atas, ditetapkan misi sebagai berikut :

1) Memantapkan kepastian status kawasan hutan serta kualitas data dan informasi kehutanan. Misi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepastian

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kawasan hutan sebagai dasar penyiapan prakondisi pengelolaan sumber daya hutan secara lestari

2) Meningkatkan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) untuk memperkuat kesejahteraan rakyat sekitar hutan dan keadilan berusaha. Misi tersebut bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi pengelolaan hutan produksi

3) Memantapkan penyelenggaraan perlindungan dan konservasi sumber daya alam. Misi tersebut bertujuan menurunkan gangguan keamanan hutan dan hasil hutan dalam penyelenggaraan perlindungan dan konservasi sumber daya alam

4) Memelihara dan meningkatkan fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS) sehingga dapat meningkatkan optimalisasi fungsi ekologi, ekonomi dan sosial DAS. Misi ini bertujuan meningkatkan kondisi, fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS), sehingga dapat mengurangi resiko bencana alam, dan dikelola secara berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat

5) Meningkatkan ketersediaan produk teknologi dasar dan terapan serta kompetensi SDM dalam mendukung penyelenggaraan pengurusan hutan secara optimal. Misi ini bertujuan untuk menyediakan informasi ilmiah dalam pengelolaan hutan lestari, baik dalam tatanan perumusan kebijakan maupun kegiatan teknis pengelolaan hutan di lapangan, serta tersedianya SDM kehutanan yang profesional melalui pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan kehutanan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

b. Program Prioritas Sektor Kehutanan.

Berdasarkan Dokumen Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kehutanan Kabupaten Berau tahun 2011-2015, Dinas Kehutanan dalam rangka mewujudkan visi dan misi, maka ditetapkan 9 (sembilan) program prioritas sebagai berikut :

1) Program perencanaan dan inventarisasi SDH
2) Program perlindungan dan konservasi SDA
3) Program rehabilitasi hutan dan lahan
4) Program optimalisasi pemanfaatan SDH
5) Program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
6) Program pembangunan KPH model
7) Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan
8) Program peningkatan SDM aparatur
9) Program peningkatan sarana dan prasarana.

Berdasarkan program prioritas tersebut, pembangunan KPH model merupakan salah satu program prioritas, hal tersebut menggambarkan adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Berau dalam pembangunan KPH.

4. Struktur, Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan dan KPHP Model Berau Barat.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, Dinas Kehutanan Kabupaten Berau ditunjang dengan rincian Struktur Organisasi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Struktur Dinas Kehutanan Kabupaten Berau, maka susunan struktur organisasi Dinas kehutanan kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

a. Kepala Dinas Kehutanan

b. Sekretaris (Sekretariat), membawahi :

1) Subbag Umum dan Kepegawaian

2) Subbag Penyusunan Perogram

3) Subbag Keuangan

c. Kepala Bidang Perencanaan dan Inventarisasi Hutan, membawahi :

1) Kepala Seksi Perencanaan hutan

2) Kepala Seksi Tata Hutan dan Perpetaan

3) Kepala Seksi Inventarisasi Hutan

d. Kepala BidangPengusahaan Hutan, membawahi :

1) Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan

2) Kepala Seksi Produksi Hasil Hutan

3) Kepala Seksi Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan

e. Kepala Bidang Perlindungan Hutan, membawahi :

1) Kepala Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat

2) Kepala Seksi Pengelolaan Kawasan Konservasi

3) Kepala Seksi Pengamanan dan Perlindungan Hutan

f. Kepala Bidang Pembinaan Hutan, membawahi :

1) Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2) Kepala Seksi Pembinaan dan Pengendalian Kehutanan

3) Kepala Seksi Perbenihan Tanaman Hutan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

g. UPTD KPHP Model Berau Barat

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan struktur Dinas Kehutanan Kabupaten Berau tersebut tergambar bahwa KPHP Model Berau Barat merupakan bagin dari Dinas Kehutanan Kabupaten Berau sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), artinya KPHP Model Berau Barat merupakan pelaksana tugas-tugas yang menjadi kewenangan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Berau. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Barat pada Dinas Kehutanan yaitu :

a. Kepala UPTD KPHP Model Berau Barat
b. Kepala Bagian Tata Usaha
c. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Keputusan Bupati Berau Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Berau, tugas pokok dari Dinas Kehutanan Kabupaten Berau adalah melaksanakan kewenangan disentralisasi sektor Kehutanan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku. Untuk penyelenggaraan tugas pokoknya tersebut Dinas Kehutanan Kabupaten Berau mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Merumuskan, merencanakan, dan melaksanakan kebijakan teknis pembangunan di bidang Kehutanan
b. Melaksanakan kegiatan operasional usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan dan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu / nonkayu

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41480.pdf

c. Menyelenggarakan kegiatan operasional pembinaan hutan-hutan dan melaksanakan pembinaan hutan dalam rangka usaha pemanfaatan / pemungutan hasil hutan

d. Membimbing swadaya masyarakat untuk melakukan penanaman, pemeliharaan, dan pengembangan hutan rakyat atau hutan milik dan hutan lembaga swadaya

e. Melaksanakan pembinaan terhadap sumber daya masyarakat untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan produksi kehutanan dan persuteraan alam

f. Melaksanakan pengelolaan hasil hutan dan hasil hutan non kayu; g). Pembinaan dan penyelenggaran penghijauan dan konservasi tanah dan air

g. Menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan terhadap kegiatan operasional pengusaha hutan oleh para pemegang ijin usaha kehutanan; i). Menyelenggarakan perlindungan dan pengamanan hutan dalam wilayah kabupaten

h. Menyelenggarakan pengawasan / pengendalian kegiatan operasional industri pengolahan kayu hulu (IPKH) dalam wilayah kabupaten

i. Melaksanakan urusan ketatausahaan

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KPHP Model Berau Barat Sebagai pelaksana tugas Dinas Kehutanan Kabupaten Berau, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Barat pada Dinas Kehutanan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mendukung pelaksanaan tugas dinas. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut UPTD melaksanakan fungsi sebagai berikut :

2. Penyelenggaraan administrasi umum
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional dan teknis penunjang di bidang kehutanan
4. Peyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penunjang di bidang kehutanan
5. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang di bidang kehutanan
6. Pengkoordinasian kegiatan UPTD
7. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut tergambar bahwa Dinas Kehutanan memiliki kewenangan yang cukup luas dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembinaan dalam pengelolaan hutan, sedangkan KPHP Model Berau Barat sebagai UPTD sangat terbatas. Dalam konteks kelembagaan daerah, jika dilihat dari tugas dan fungsi Dinas Kehutanan maka proses pembentukan organisasi KPH dalam bentuk SKPD harus diikuti dengan perubahan tugas dan fungsi organisasi agar tidak terjadi tumpang tindih yang dapat mengakibatkan kelembagaan daerah tidak efektif dan efisien.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

5. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) di Sektor Kehutanan di Kabupaten Berau

Kondisi sumber daya manusia yang ada pada Dinas Kehutanan Kabupaten Berau merupakan gambaran sumber daya yang melaksanakan penanganan urusan sektor kehutanan di Kabupaten Berau, berdasarkan data dari Bagian Kepegawaian Dinas Kehutanan jumlah sumber daya manusia yang berada di Dinas Kehutanan Kabupaten Berau adalah sebagai Berikut :

Tabel 4.3 Kondisi Sumber Daya Manusia pada Dinas Kehutanan Kabupaten Berau

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Strata 2 (S2)	6 orang
2.	Strata 1 (S1)	30 orang
3.	Diploma 3 (D3)	13 orang
4.	Sekolah Kehutanan Menengah Atas (SKMA)	3 orang
5.	SMA	7 orang
6.	SMP	1 orang
7	SD	1 orang
Jumlah		65 orang

Sumber : Dinas Kehutanan 2013

Jumlah Sumber daya manusia tersebut, jika dilihat dari tugas dan fungsi Dinas Kehutanan yang harus melakukan pengurusan terhadap kawasan hutan yang relatif luas tentunya masih sangat kurang terutama dalam kaitannya dengan rentang kendali yang harus dilakukan.

Kondisi permasalahan sumber daya manusia tersebut juga disampaikan dalam analisasi rencana strategi Dinas Kehutanan Kabupaten Berau tahun 2011-2015, bahwa salah satu permasalahan yang ada pada Dinas Kehutanan Kabupaten Berau adalah masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) baik kuantitas

UNIVERSITAS TERBUKA

maupun kualitas. Kemudian dipertegas oleh Kepala Dinas Kehutanan dalam wawancara bahwa:

"Meskipun kita belum pernah melakukan analisis jabatan, pada saat ini jumlah sumberdaya manusia pada Dinas Kehutanan terasa masih sangat kurang jika dibandingkan beban kerja yang harus dilaksanakan" (Wawancara, 2 Mei 2013)

Dalam Kaitannya dengan pembentukan organisasi KPH, keberadaan SDM yang cukup baik secara kuantitas maupun kualitas sangat dibutuhkan pengelolaan hutan secara efektif dan efesiensi, sebagai mana diatur dalam Pemerintah melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2011 tentang Kompetensi Teknis Bidang Kehutanan Pada KPHL dan KPHP, dengan demikian keberadaan SDM yang ada pada Dinas Kehutanan merupakan gambaran bahwa Pemerintah Kabupaten Berau masih mengalami keterbatasan SDM dalam pembentukan organisasi KPH sebagai SKPD sendiri.

6. Penataan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Berau

Penerapan kebijakan desentralisasi merupakan landasan normatif bagi perubahan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk dalam hal perubahan kewenangan baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Perubahan kewenangan ini berimplikasi pada perubahan beban tugas dan struktur organisasi yang melaksanakan kewenangan-kewenangan tersebut yang pada gilirannya menuntut dilakukannya penataan kelembagaan pemerintahan di daerah. Konsekuensi dari otonomi daerah yang luas adalah perbaikan pelayanan dan pemeberdayaan masyarakat, dengan demikian peran dari organisasi perangkat daerah sangat penting, karena organisasi perangkat daerah merupakan birokrasi pemerintah daerah yang

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi penyediaan pelayanan publik (*public service delivery*), fungsi perencanaan pembangunan, fungsi pengaturan, fungsi pengawasan dan fungsi penunjang lain berjalannya kegiatan sehari hari Pemerintahan Daerah. Oleh sebab itu organisasi perangkat daerah sangat menentukan kinerja Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan otonomi daerah . Nurcholis (2007), mengatakan bahwa Secara faktual pentingnya administrasi pemerintahan dilaksankan oleh Pemerintah Daerah dilandasi oleh pertimbangan adanya perbedaan daerah dalam sistem sosial, politik dan budaya, merupakan upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta menciptakan administrasi pemerintahan yang efisien.

Dalam rangka meningkatkan peran organisasi daerah sebagai bagian dari implementasi otonomi daerah, maka secara yuridis penataan organisasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemendagri Nomor 57 Tahun 2007 jo Pemendagri Nomor 56 Tahn 2010 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mengatur tentang kelembagaan perangkat daerah dan kemudian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah,, mengarahkan penataan organisasi yang efisien, efektif, proforsional dan rasional serta didukung dengan kemampuan, kebutuhan dan potensi yang tersedia dari

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41480.pdf

masing-masing daerah. Artinya bahwa kebijakan penataan kelembagaan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah diarahkan pada upaya *rightstizing* yaitu upaya penyederhanaan birokrasi pemerintaah dengan mengembangkan organisasi yang lebih proporsional dengan hirarki yang pendek dan terdesentralisasi kewenangannya.

Dalam rangka penataan kelembagaan daerah sebagai bagian dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Berau telah membentuk Tim teknis penataan kelembagaan melalui Keputusan Bupati Berau Nomor 578 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Tim Teknis Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau. Tim teknis tersebut diketua oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Berau, dengan tugas sebagai berikut : melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi yang terkait, melaksanakan inventarisasi dan pengkajian organisasi perangkat daerah, melaksanakan, perumusan rencana organisasi perangkat daerah serta melaporkan hasil rencana organisasi perangkat daerah kepada Bupati Berau.

UNIVERSITAS TERBUKA

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubbag Anforjab dan Kelembagaan Bagian Organisasi Setda Berau Kabupaten Berau, dijelaskan bahwa:

"Strategi yang dipergunakan Pemerintah Kabupaten Berau dalam penataan organisasi terdiri dari dua pendekatan yaitu : pendekatan scoring dan perumpunan organisasi sebagaimana diatur dalam PP 41 tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah." (Wawancara, 26 Pebruari 2013)

a. Besaran organisasi perangkat daerah berdasarkan skoring.

Besaran Organisasi perangkat daerah sangat penting dalam kaitannya dengan peluang pembentukan KPH sebagai SKPD sendiri. Penentuan besaran

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

organisasi perangkat daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada variabel tertentu, sebagaimana dijelaskan pada pasal 19 ayat (1) bahwa besaran organisasi perangkat daerah ditetapkan berdasarkan : jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selanjutnya Pada pasal 21 dijelaskan bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap variabel yang ada, maka besaran organisasi untuk tingkat kabupaten/kota terdapat 3 (tiga) varian, yaitu :

Tabel 4.4 Nilai Scoring Variabel Besaran Organisasi Perangkat Daerah

Nomor	Organisasi Perangkat Daerah	OPD Berdasarkan Skor		
		< 40	40 -70	> 70
1	Sekretaris Daerah	3 Asisten	3 Asisten	4 Asisten
2	Sekretaris DPR	1	1	1
3	Dinas	12	15	18
4	Lembaga Teknis Daerah (LTD)	8	10	12
5	Kecamatan	-	-	-
6	Kelurahan	-	-	-

Sumber : Presentasi Bagian Organisasi Setda Berau (15 November 2011)

Berdasarkan data dari Bagian Organisasi Setda Kabupaten Berau nilai skoring dari masing-masing variabel untuk Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

Tabel.4.5 Nilai Skoring Variabel Besaran Organisasi Perangkat Daerah Kebupaten Berau

Nomor	Variabel	Jumlah	Nilai
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	163.461 (150.001 – 300.000)	16
2	Luas Wilayah (Km^2)	24.201,4 (> 4.000)	35
3	Jumlah APBD (Rp)	1.575.545.554.012 (> 800.000.000.000,00)	25
Total Skor			76

Sumber : Presentasi Bagian Organisasi Setda Berau (15 November 2011)

UNIVERSITAS TERBUKA

14/41480.pdf

Berdasarkan tabel 4.5 tersebut, maka skoring variabel organisasi Kabupaten Berau termasuk dalam kategori nilai lebih dari 70, sehingga besaran organisasi daerah di Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6 Besaran Organisasi Perangkat Daerah Kebupaten Berau Berdasarkan Hasil Skoring

Nomor	SKPD	Jumlah	Kesesuaian Kuota
1	Sekretariat Daerah	4 Asisten	Terpenuhi
2	Sekretariat DPRD	3 Bagian	Terpenuhi
3	Dinas	18 Dinas	Terpenuhi
4	Lembaga Teknis Daerah (LTD)	12 LTD	Terpenuhi
5	Kecamatan	13	Terpenuhi
6	Kelurahan	10	Terpenuhi

Sumber : Presentasi Bagian Organisasi Setda Berau (15 November 2011)

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas, maka jumlah kuota Dinas dan Lembaga Teknis Daerah sudah terpenuhi, artinya peluang pembetukan KPH dalam bentuk Dinas atau Lembaga Teknis Daerah sudah tidak memungkinkan jika didasarkan pada pendekatan Skoring. Akan tetapi dalam presentasi Bagian Organisasi Setda Berau, pada tanggal 15 November 2011, pada acara sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di daerah di Kabupaten Berau dijelaskan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di luar kuota adalah OPD yang dibentuk mengingat tugas dan fungsinya merupakan amanat Perundang-undangan, yakni bidang kepegawaian, keuangan, Inspektorat, Rumah Sakit, dan SatPol PP serta lembaga tertentu lainnya yang melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu di daerah.

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka organisasi KPH masih dapat dibentuk sebagai SKPD sendiri karena merupakan amanat undang-undang khusus penanganan sektor kehutanan dan termasuk lembaga tertentu lainnya.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41480.pdf

b. Pendekatan perumpunan organisasi.

Pada Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dijelaskan bahwa penyusunan organisasi perangkat daerah berdasarkan pertimbangan adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Penanganan urusan tersebut tidak harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Apabila beberapa urusan yang ditangani oleh satu perangkat daerah, maka penggabungannya sesuai dengan perumpunan urusan pemerintahan yang dikelompokkan dalam bentuk dinas dan lembaga teknis daerah. Pada bagian akhir ketentuan tersebut dijelaskan bahwa perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pilihan, berdasarkan pertimbangan adanya urusan yang secara nyata ada sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

Berdasarkan perumpunan organisasi, maka telah dibentuk organisasi perangkat daerah di Kabupaten Berau dalam bentuk Dinas dan Kantor/Badan sebagaimana pada tabel berikut :

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 4.7 Daftar Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Berau yang Di wadahi Dalam Bentuk Dinas, Badan dan Kantor

Dalam Bentuk Dinas	Dalam Bentuk Badan Kantor
8. Dinas Pendidikan 9. Dinas Kesehatan 10. Dinas Perencanaan Umum 11. Dinas Perumahan dan Tata Ruang 12. Dinas Keperindag 13. Dinas Kependudukan dan catatan Sipil 14. Dinas Nakertrans 15. Dinas Sosial 16. Dinas Perhubungan 17. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata\ 18. Dinas Pemuda dan Olahraga 19. Dinas pendapatan dan pengelolaan Keuangan 20. Dinas Kelautan dan Perikanan 21. Dinas Pertanian 22. Dinas Perkebunan 23. Dinas Peternakan 24. Dinas Kehutanan 25. Dinas Pertambangan	26. Bappeda 27. Badan Kepegawaian dan Diklat 28. Badan Kesbangpol 29. Badan Lingkungan Hidup 30. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung 31. Badan Tanaman Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan 32. Badan pelayanan Perijinan Terpadu 33. Inspektorat 34. RSU 35. Satpol PP 36. Kantor Pemberdayaan Perempuan 37. Kantor Perpustakaan Umum 38. Kantor Arsip dan Dokumen 39. Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pencegahan Kebakaran

Sumber : Presentasi Bagian Organisasi Setda Berau (2011)

Pembangunan KPH yang merupakan bagian dari urusan kehutanan dalam kaitannya dengan otonomi merupakan kewenangan yang bersifat konkuren, artinya pelaksanaan urusannya ada yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, ada yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan ada yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan ada yang dilaksanakan secara bersama-sama, hal tersebut tergambar pada tahapan proses pembangunannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 Tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan bahwa Penetapan Wilayah KPH oleh Menteri Kehutanan, pembuatan rancang bangun oleh Gubernur, sedangkan pembentukan organisasi merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41480.pdf

Organisasi dan Tata kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah

Dilihat aspek kewajiban, urusan Kehutanan merupakan urusan pemerintah pilihan, maka memberikan ruang kepada daerah untuk membentuk kelembagaan atau tidak membentuk kelembagaan sesuai dengan potensi dan kekhasan pada daerah masing-masing, selain itu juga dimungkinkan perbedaan bentuk kelembagaan antara daerah yang satu dengan yang lainnya. Menurut pendapat praktikno, dkk dalam Ekawati (2012), bahwa Kerangka regulasi saat ini berlangsung memberikan ruang bagi daerah untuk mengaktualisasi kekhususan daerahnya melalui urusan pilihan. Kemudian pernyataan senada juga disampaikan oleh Dwipayana (dalam Ekawati, 2012), bahwa Peluang untuk berbeda antara daerah sesungguhnya memungkinkan dengan adanya urusan pilihan, namun sangat sedikit daerah yang menggunakan peluang ini dengan merumuskan sendiri urusan yang khas dan spesifik berdasarkan keadaan daerahnya. Pemerintah daerah cendrung tidak memilih karena aturan pilihan ditentukan secara rigid, selain itu urusan pilihan dianggap sebagai *cost centre*. Pemerintah Pusat yang berkreasi seringkali harus berhadapan dengan berbagai aturan Pemerintah Pusat.

Berdasarkan hal tersebut alternatif bentuk organisasi KPH sangat tergantung pada karakterisrik daerah, kesiapan pemerintah daerah (SDM, pendanaan dan sarana dan prasarana) dan kemauan politik pemegang otoritas di daerah.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

B. Implementasi Kebijakan Pembentukan Organisasi KPHP Model Berau Barat di Kabupaten Berau

Pembangunan KPH merupakan bagian dari usaha Pemerintah dalam rangka mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari dengan menjaga keseimbangan aspek produksi, ekologi serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pasal 10 ayat (2) telah memandatkan penyelenggaraan pengurusan sumber daya hutan dalam empat upaya pokok yaitu perencanaan hutan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan serta pengawasan dan pengendalian. Agar pengelolaan hutan dapat dilaksanakan dengan efisien dan lestari, selanjutnya pada pasal 17 ayat (1) diamanatkan pembentukan wilayah pengelolaan hutan pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan unit pengelolaan yang kemudian disebut dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari, untuk mewujudkan hal tersebut perlu dibangun institusi pengelola yang profesional pada tingkat tapak yang bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi dari organisasi KPH sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 06 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan, sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi: tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, dan perlindungan hutan dan konservasi alam

2. Menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan
3. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian
4. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya
5. Membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan.

Tahapan proses pembangunan KPH dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) tahap proses yaitu penetapan wilayah, pembentukan kelembagaan/institusi oleh Pemerintah Daerah serta penyusunan rencana pengelolaan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ismugiono (2012), bahwa Pembangunan wilayah KPH meliputi : Pembentukan wilayah KPHL dan KPHP, pembentukan wilayah KPHL dan KPHP Model; Pembentukan institusi/kelembagaan meliputi : Pembetukan organisasi, Personil KPH, sarana dan prasarana KPH, Anggaran; sedangkan Rencana Pengelolaan meliputi : tata hutan dan rencana pengelolaan hutan.

Secara sederhana tahapan kebijakan pembangunan KPH dapat digambarkan sebagai berikut :

UNIVERSITAS TERBUKA

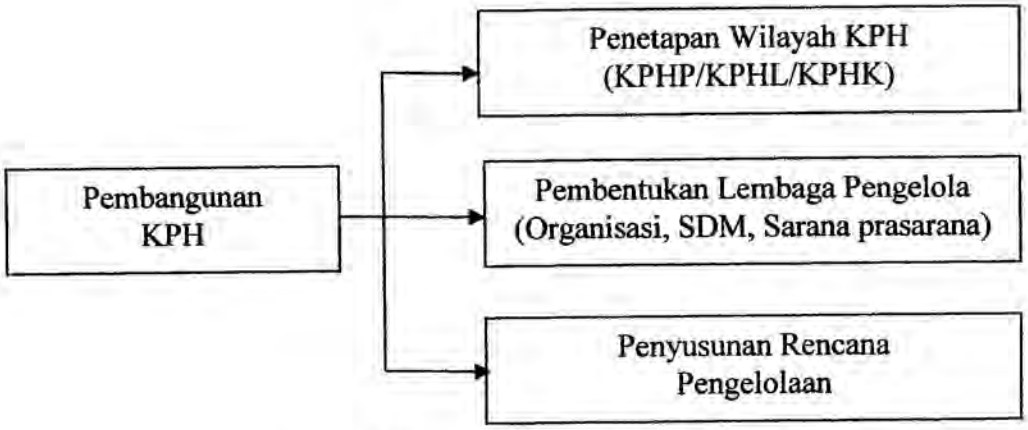

Gambar 4.1 Tahapan Kebijakan Pembangunan KPH

Pelaksanaan tahapan dari pembangunan KPH, secara teknis telah diatur dengan beberapa kebijakan pemerintah sebagai panduan pelaksanaannya diantaranya adalah petunjuk pembentukan wilayah KPH telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan, pedoman pembentukan kelembagaan/organisasi KPH, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2011 Tentang Standarisasi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model dan Kesatuan Hutan Produksi Model dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2011 tentang Kompetensi Teknis Bidang Kehutanan Pada KPHL dan KPHP.

Implementasi kebijakan pembentukan organisasi KPH merupakan salah satu rangkain kegiatan yang tidak bisa terpisahkan dengan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan KPH, karena merupakan kesatuan yang saling terkait antara satu dengan yang lain.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data dan informasi baik data primer maupun sekunder, maka dapat dikemukakan bahwa implementasi kebijakan pembentukan organisasi KPHP Model Berau Barat di Kabupaten Berau, dilaksanakan melaui beberapa tahap kegiatan yaitu: Penetapan Wilayah KPH Berau dan Penetapan KPHP Model Berau Barat. Setelah tahapan kegiatan tersebut baru dilaksanakan proses implementasi kebijakan pembentukan organisasi KPHP Model Berau Barat, sehingga penting untuk dijelaskan implementasi dari masing-masing tahapan kegiatan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan proses implementasi kebijakan pembentukan organisasi KPHP Model Berau Barat.

40. Penetapan Wilayah KPH Kabupaten Berau

Pembentukan wilayah KPH merupakan proses pembagian kawasan hutan menjadi unit-unit pengelolaan yang merupakan kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari, dengan demikian seluruh kawasan hutan yang ada di Indonesia akan terbagi habis dalam wilayah KPH. Dalam satu wilayah KPH dapat terdiri lebih dari satu fungsi hutan, dan penamanannya berdasarkan luas fungsi kawasan hutan yang dominan, sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 Tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan, pada pasal 4 bahwa :

"KPH ditetapkan dalam satu atau lebih fungsi pokok hutan dan satu wilayah administrasi atau lintas wilayah administrasi pemerintahan. Dan Apabila KPH terdiri atas lebih dari satu fungsi pokok hutan, maka penetapan KPH didasarkan kepada fungsi pokok hutan yang luasnya dominan"

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41480.pdf

Dalam rangka menjamin kepastian wilayah kelola, kelayakan ekologi kelayakan pengembangan kelembagaan pengelolaan hutan dan kelayakan pengembangan pemanfaatan hutan, pembentukan wilayah KPH harus mempertimbangkan beberapa hal sebagaimana diatur pada pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 Tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan, bahwa Pembetukan wilayah KPH mempertimbangkan : karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi daerah aliran sungai, kondisi sosial, budaya, ekonomi masyarakat, kelembagaan masyarakat setempat termasuk masyarakat hukum adat, batas administrasi pemerintahan, hamparan yang secara geografis merupakan satu kesatuan, batas alam atau buatan yang bersifat permanen dan penguasaan lahan. Sedangkan kriterianya adalah kepastian wilayah kelola, kelayakan ekologi, kelayakan pengembangan kelembagaan pengelolaan hutan dan kelayakan pengembangan pemanfaatan hutan.

Berdasarkan pertimbangan beberapa hal tersebut proses penetapan wilayah KPH melalui beberapa tahapan, sebagaimana diatur dalam pasal 7 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 Tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Proses Pembentukan Wilayah KPH dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu : rancang bangun KPH, arahan pencadangan KPH, Usulan Penetapan dan Penetapan wilayah KPH.

Pembagian kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam proses pembentukan wilayah KPH, tergambar secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintahan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41480.pdf

Kabupaten/Kota. Pada lampiran AA. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, disebutkan sebagai berikut :

Tabel 4.8 Matrik Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Sub Bidang Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

Sub. Bidang	Pemerintah	Provinsi	Kabupaten/Kota
8. Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Penetapan norma, standar, dan kriteria, dan pelaksanaan penetapan pembentukan wilayah pengelolaan dan institusi wilayah pengelolaan, serta arahan pencadangan	Pelaksanaan penyusunan rancang bangun, pembentukan dan pengusulan penetapan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi serta pertimbangan teknis institusi wilayah pengelolaan hutan	Pertimbangan penyusunan rancang bangun,pembentukan dan pengusulan penetapan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi serta pertimbangan teknis institusi wilayah pengelolaan hutan

Berdasarkan pembagian urusan tersebut, peran Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembentukan wilayah KPH adalah memberikan masukan pada rancang bangun yang disusun oleh Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur, sedangkan penetapannya oleh Menteri Kehutanan berdasarkan usulan dari Gubernur. Sebagaimana dipertegas dalam pasal 13 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 Tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan, bahwa penetapan wilayah KPH dilaksanakan melalui Keputusan Menteri Kehutanan berdasarkan berdasarkan usulan dari Gubernur.

Pembagian wilayah KPH di Provinsi Kalimantan Timur telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 674/Menhut-II/2011 Tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan keputusan penetapan wilayah KPH Provinsi Kalimantan Timur tersebut, jumlah unit KPH yang ada di Kalimantan Timur adalah 4 (empat) unit KPHL dengan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

luas total 734.683 ha dan 30 Unit Wilayah KPHP dengan luas total 11.832.454 ha. (Dinas Kehutanan Kabupaten Berau, 2012)

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 674/Menhut-II/2011 Tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Provinsi Kalimantan Timur, maka wilayah kawasan hutan di Kabupaten Berau terbagi menjadi 4 (empat) wilayah KPHP yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.9 Pembagian Wilayah KPH Di Kabupaten Berau

Nomor	Fungsi Kawasan	Luas (ha)			
		Unit XII	Unit XIV	Unit XV	Unit XVI
1	Hutan Lindung (HL)	251.357	-	69.487	48.358
2	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	431.506	133.149	130.548	2.545
3	Hutan Produksi Tetap (HP)	103.139	189.290	162.194	142.277
Luas Total		786.021	322.439	362.229	193.180

Sumber : Dinas Kehutanan Kabupaten Berau (2012)

Berdasarkan pembagian wilayah tersebut maka ke depannya dalam kontek kelembagaan pengelolaan perlu dibentuk organisasi KPHP dalam bentuk SKPD sebanyak 4 (empat) organisasi yaitu pada setiap wilayah KPHP yang telah ditetapkan. Situasi tersebut tentunya akan menjadi pertimbangan tersendiri oleh Pemerintah Kabupaten Berau sebagaimana yang disampaikan dalam telaahan Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Berau, tanggal 28 Oktober 2011, kepada Bupati bahwa :

"Apabila disuatu Kabupaten terdapat 4 (empat) wilayah KPH maka jumlah kelembagaan KPH yang harus dibentuk berjumlah sama dengan jumlah kawasan KPH yaitu 4 (empat) hal ini akan mengakibatkan pengambilalihan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Kabupaten."

Lebih lanjut disebutkan dalam telaah tersebut bahwa :

"Mengingat saat ini belum dilakukan evaluasi kelembagaan SKPD secara menyeluruh maka konsekuensi pembentukan kelembagaan KPHP Berau Barat

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41480.pdf

sebagai SKPD baru berimplikasi pada penambahan sarana prasarana seperti gedung, kendaraan, anggaran kegiatan dan SDM."

Berdasarkan pernyataan tersebut, ada kekawatiran dengan pembentukan kelembagaan KPH pada setiap wilayah akan memberikan beban kepada daerah terutama terkait dengan masalah kesiapan SDM, sarana prasarana dan pendanaan.

41. Penetapan Wilayah KPHP Model Berau Barat

Dalam rangka percepatan pembangunan KPH di Kabupaten Berau, maka ditetapkan satu unit wilayah KPHP yaitu wilayah Unit XII sebagai KPH Model oleh Meteri Kehutanan, melalui Keputusan Nomor SK.649/Menhut-II/2010, Tanggal 22 November 2010, tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Berau Barat di Kabupaten Berau Kalimantan Timur yaitu luasnya 775.539 Ha. Kemudian disesuaikan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 674/Menhut-II/2011 Tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Provinsi Kalimantan Timur sehingga luas KPHP Model Berau Barat adalah 768.021 Ha. (Dinas Kehutanan Kabupaten Berau, 2012).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79/Kpts-II/2001 Tentang Peta Penunjukan Kawasan Hutan Perairan Kalimantan Timur serta mempertimbangkan, maka berdasarkan fungsinya wilayah KPHP Model Berau Barat dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 4.10 Luas wilayah KPHP-Model Berau Barat Berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan

Nomor	Fungsi Kawasan Hutan	Luas	
		Ha	%
1	Hutan Lindung (HL)	251.375,51	31,98
2	Hutan Produksi Tetap (HPT)	431.506, 00	54,90
3	Hutan Produksi Terbatas (HP)	103.139,49	13,12
Luas Keseluruhan		**786.021,00**	**100**

Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Berau, (2012)

Penetapan wilayah KPHP Model tersebut merupakan bagian dari pembentukan organisasi KPH dalam hal ini KPHP Model Berau Barat. sebagaimana dijelaskan dalam pasal 13 ayat (4) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 Tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan bahwa : Dalam rangka persiapan untuk mewujudkan kelembagaan KPH Menteri dapat menetapkan wilayah KPH Model yang merupakan salah satu bagian dari wilayah KPH Provinsi. Dengan demikian KPH Model merupakan wujud awal KPH yang secara bertahap dikembangkan menuju situasi dan kondisi aktual organisasi KPH ditingkat tapak.

42. Proses Implementasi Kebijakan Pembentukan Organisasi KPHP Model Berau Barat

Membangun kelembagaan organisasi KPH merupakan tahapan yang sangat penting dalam pembangunan KPH.Kartodiharjo (2011), mengatakan bahwa membangun KPH adalah membangun kelembagaan, dalam pengertian aturan main maupun organisasi. komponen dasar pembangunan kelembagaan KPH adalah pembentukan organisasi, penyiapan SDM dan sarana prasarana.

Organisasi KPH merupakan bentuk organisasi yang relatif baru dalam konteks pembangunan kelembagaan daerah. Selama ini organisasi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

UNIVERSITAS TERBUKA

14/41480.pdf

Perangkat Daerah. Sebagai landasan pembentukan organisasi daerah, peraturan tersebut tidak mengenal keberadaan organisasi KPH yang mempunyai sifat teritorial, dengan demikian dalam impelementasi dapat menimbulkan multi tafsir. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Seksi Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Wilayah II Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan Dirjen Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan bahwa :

> Kesulitan untuk membangun satker pada beberapa daerah, ada beberapa pertanyaan dari daerah, pertama adalah quota, jika quota satker di darah sudah cukup maka mereka ragu untuk membangun satker sendiri alasannya karena sudah ada dinas. Sedangkan untuk organisasi lain, karena kehutanan merupakan urusan pilihan dan sudah menjadi tupoksi dinas kehutanan sehingga harus merubah tupoksi, di dalam PP 41 Tahun 2007 tidak disebut secara langsung adanya KPH dalam organisasi lain seperti rumah sakit. (Wawancara, 15 April 2013)

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, memang tidak disebutkan secara langsung keberadaan organisasi KPH, akan tetapi secara eksplisit peraturan tersebut memberikan ruang untuk dibentuknya organisasi KPH dalam bentuk organisasi lain. Sebagaimana yang disebut dalam pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, bahwa : (1). Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, pemerintah daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah; (2). Organisasi dan tata kerja serta eselonisasi lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41480.pdf

Berdasarkan pasal 45 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah tersebut, pembentukan organisasi KPH secara khusus diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah, wujud organisasi KPH adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk melalui Peraturan Daerah sebagaimana yang diatur disebutkan dalam pasal 2 ayat (1), (2) dan (3), bahwa : (1). Dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk KPHL dan KPHP merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); (2). Pembentukan KPHL dan KPHP yang wilayah kerjanya lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi; (3). Pembentukan KPHL dan KPHP yang wilayah kerjanya dalam satu Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kedudukan KPHL dan KPHP Kabupaten/Kota berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Sedangkan KPHL dan KPHP Kabupaten/Kota berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41480.pdf

Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah Bahwa KPHL dan KPHP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengumpulan data ditemukan bahwa Pemerintah Kabupaten Berau telah membentuk organisasi satu unit yaitu organisasi KPHP Model Berau Barat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Berau Barat pada Dinas Kehutanan Kabupaten Berau.

Implementasi kebijakan pembentukan organisasi KPHP Model Berau Barat tersebut, melalui beberapa tahapan proses yang melibatkan berbagai pihak, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten. Berdasarkan temuan hasil penelitian yang dilakukan, proses implementasi kebijakan pembentukan organisasi KPHP Model Berau Barat dilakukan dengan beberapa kegiatan yaitu: kegiatan sosialisasi, penyampaian telaah, rapat staf serta orientasi dan konsultasi.

a. Kegiatan sosialisasi.

Kegiatan sosialisasi merupakan proses yang sangat penting terkait dengan kejelasan dan penyamaan persepsi bagi para pihak yang terkait dengan implementasi kebijakan, dalam hal ini kebijakan yang terkait dengan pembentukan organisasi KPH. Dalam rangka implementasi kebijakan organisasi KPH khususnya dalam mendorong pembangunan kelembagaan KPHP Model Berau Barat telah dilakukan 2 (dua) kali kegiatan sosialisasi, yaitu pada Tingkat Provinsi Kalimantan Timur dan Tingkat Kabupaten Berau, sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala Seksi Perencanaan Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Berau bahwa:

> Setelah di keluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri, ada dua kali sosialisasi yang dilakukan yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Berau. yaitu yang dilaksanakan di Kantor Gubernur pada tanggal 31 oktober 2011 dan di Kabupaten Berau dan pada tanggal 15 November 2011 bertempat di ruang rapat Sangalaki Kantor Bupati Berau, pelaksana kegiatan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan. (Wawancara, 3 April 2013)

1) Sosialisasi tingkat provinsi.

Sosialisasi pada tingkat Provinsi dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2011 bertempat di ruang Serba Guna Kantor Gubernur Kalimantan Timur, pelaksana kegiatanan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan, sedangkan yang mengundang adalah Gubernur Kalimantan Timur.

Berdasarkan daftar undangan kegiatan sosialisasi tersebut, melibatkan unsur Pemerintah Pusat yang terdiri dari Direktur Jendral Planologi Kehutanan, Direktur Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan, Ditjen Palnologi Kehutanan, Sub Direktorat Wilayah Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Biro Organisasi Kementerian Dalam Negeri, UPT Kementerian Kehutanan. Unsur Pemerintah Provinsi terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Biro Organisasi dan Tata Laksana, Dinas Kehutanan Provinsi Kepala UPTD Tingkat Dinas Kehutanan Provinsi, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kaltim. Sedangkan Unsur Kabupaten terdiri dari : Bupati (10 Kabupaten) Walikota (4 Kotamadya), Dewan Perwakilan Rakyat (14 Kabupaten/Kota), Biro Organisasi dan Tata Laksana dan Dinas yang membidangi Kehutanan. Serta unsur-unsur akademisi, Asosiasi dan LSM dengan total peserta yang direncanakan 90 orang.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Peserta dari Kabupaten Berau yang hadir mengikuti sosialisasi tersebut adalah Kepala Seksi Perencanaan Hutan Dinas Kehutanan dan Kepala Sub Bagian Anforjab dan Kelembagaan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Berau, sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Seksi Perencanaan hutan Dinas Kehutanan bahwa :

"Kepala Seksi Perencanaan Hutan Dinas Kehutanan dan Kepala Sub Bagian Anforjab dan Kelembagaan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Berau. Sedangkan Bupati dan Sekda tidak hadir." (Wawancara, 3 April 2013).

Materi yang disampaikan dalam sosilaisasi tersebut adalah pemaparan tentang Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) oleh Kementerian Kehutanan dan Pemaparan tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah oleh Bagian Organisasi Kementerian Dalam Negeri.

2) Sosialisasi tingkat Kabupaten Berau.

Sosialisasi pada tingkat Kabupaten Berau dilaksanakan pada tanggal 15 November 2011 bertempat di ruang rapat Sangalaki Kantor Bupati Berau, pelaksana kegiatanan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan, sedangkan yang mengundang adalah Bupati Kabupaten Berau.

Berdasarkan daftar undangan kegiatan sosialisasi tersebut melibatkan unsur Pemerintah Pusat yang terdiri dari Direktur Jendral planologi kehutanan, Direktur Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan, Ditjen palnologi Kehutanan, Sub Direktorat Wilayah Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Biro Organisasi Kementerian Dalam Negeri, UPT

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41480.pdf

Kementerian Kehutanan. Unsur Pemerintah Provinsi terdiri dari : Dinas Kehutanan Provinsi, sedangkan unsur kabupaten terdiri dari : Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau, Biro Organisasi dan Tata laksana dan Dinas Kehutanan Kabupaten Berau, Bappeda, Badan Lingkungan Hidup, Badan Kepegawaian dan Pelatihan, Dinas Tata Ruang dan Perumahan, Bagian Hukum Sekda Berau. Serta unsur-unsur akademisi, Asosiasi dan LSM dengan total peserta yang direncanakan 60 orang. Peserta dari Kabupaten Berau yang hadir mengikuti sosialisasi tersebut, adalah beberapa Kepala Instansi dan anggota DPRD Komisi II. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Perencanaan Hutan Dinas Kehutanan bahwa :

"Peserta yang hadir adalah Kepala dinas instansi teknis yang terkait beserta beberapa jajarannya, anggota DPRD komisi II. Bupati hanya membuka acara selanjutnya keluar karena ada keperluan lain." (wawancara, 3 April 2013)

Materi yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut sama dengan materi pada sosialisasi adalah pemaparan tentang Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) oleh Kementerian Kehutanan dan Pemaparan tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di daerah oleh Bagian Organisasi Kementerian Dalam Negeri, Pemaparan Rancang Bangun Pengelolaan KPHP Model Berau Barat oleh Universitas Mulawarman selaku konsultan, pemaparan strategi pembangunan kelembagaan daerah oleh bagian organisasi Setda Berau.

Berdasarkan proses sosialisasi tersebut tergambar bahwa kegiatan sosialisasi tidak pernah dihadiri oleh Sekda dan Bupati Berau selaku pengambil keputusan. Demikian halnya yang menyampaikan materi dari Kementerian Dalam

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41480.pdf

Negeri hanya dari Esselon IV, sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Seksi Perencanaan Hutan Dinas Kehutanan bahwa :

'Permasalahan lain yang terkait sosialisasi adalah yang menyapaikan dari Biro Organisasi Dalam Negeri hanya esselon IV sehingga para peserta tidak terlalu respon terhadap apa yang disampaikan." (wawancara, 3 April 2013).

Kehadiran para pengambil keputusan dalam sosialisasi tentunya akan mempengaruhi komitmen dalam menimplementasikan kebijakan. Sebagaimana dijelaskan oleh Kartodiharjo , bahwa :

> "Sosialisasi pembangunan KPH harus dengan orang yang tepat dan power yang setara berbeda dengan soasialisasi ortodok selama ini, yang mengundang pejabat bicara di hotel dan yang datang adalah stafnya. Levelnya adalah beda, namamya penguatan organisasi merupakan barang urgen karena hak pemerintah daerah, sehingga harus kelas tinggi, kelemahan sosialisasi tidak sampai pada orang-orang yang menentukan padahal itu penting sekali." (Wawancara, 28 Pebruari 2013)

b. Penyampaian telaahan staf .

Berdasarkan hasil wawancara dan pengumpulan data-data sekunder bahwa dalam proses implementasi pembentukan organisasi KPHP Model Berau Barat, terutama terkait dengan keberadaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010, tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi di Daerah. ditemukan adanya telaahan staf yang penting dalam proses implementasi kebijakan pembentukan organisasi KPHP Model Berau Barat yaitu dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Berau dan Kepala Bagian Organisasi setda Berau.

1) Penyampaian telaahan staf dari Kepala Dinas Kehutanan

Berdasarkan telaahan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Berau pada Februari 2011, bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010, tentang Pedoman Organisasi dan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41480.pdf

Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi di Daerah. Dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.649/Menhut-II/2010, Tentang Penetapan Wilayah Kesatuan pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Berau Barat, di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, maka perlu dibentuk organisasi KPHP Model Berau Barat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

2) Telahan staf dari Kepala Bagian Organisasi Setda Berau.

Telaahan Staf dari Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Berau pada tanggal 28 Oktober 2011, Perihal Kelembagaan Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), disampaikan beberapa hal penting sebagai berikut :

a) Mengingat kelembagaan KPHP dan KPHL masih relatif baru sehingga perlu adanya kejelasan pembagian urusan yang menyangkut tugas kelembagaanya, kewenangan dan pola hubungan kerja kelembagaan dengan Dinas Kehutanan Kabupaten dan UPTD Kehutanan Propinsi sehingga akan timbul tumpang tindih dan duplikasi program kegiatan;

b) Mengingat saat ini belum dilakukan evaluasi kelembagaan SKPD secara menyeluruh maka konsekuensi pembentukan kelembagaan KPHP Berau Barat sebagai SKPD baru berimplikasi pada penambahan sarana prasarana seperti gedung, kendaraan dan sebagainya, anggaran kegiatan dan SDM; **c)**

c) Kelembagaan KPH yang merupakan SKPD tersendiri dengan susunan organisasi Kepala KPH tipe A adalah eselon IIIa dan Kepala KPH tipe B adalah eselon IVa, hal ini berarti setingkat dengan Kepala Kantor namun

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41480.pdf

melihat fungsinya sama dengan fungsi UPTD Dinas Kehutanan eselon IVa sehingga terkesan tidak efektif dan efisien kelembagaannya.

Berdasarkan substansi kedua telaahan yang disampaikan tersebut tergambar ada perbedaan pandangan antara Kepala Dinas Kehutanan dengan Kepala Bagian Organisasi Setda Berau. Kepala Dinas Kehutanan menyarankan pembentukan organisasi KPHP Model Berau Barat dalam bentuk SKPD sendiri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi di Daerah, sedangkan Kepala Bagian Organisasi Setda Berau menyarankan perlunya pertimbangan beberapa hal jika orgaisasi dalam bentuk SKPD, terutama terkait dengan keberadaan SDM, sarana dan prasarana serta tata hubungan kerja dengan dinas teknis yang telah ada dalam hal ini Dinas Kehutanan Kabupaten Berau.

Perbedaan pandangan antara Kepala Dinas Kehutanan dengan Bagian Organisasi Setda Berau menunjukkan bahwa adanya perbedaan pemahaman terhadap kepentingan pembentukan organisasi KPHP Model Berau Barat. Dinas Kehutanan lebih melihat pada kepentingan teknis, sedangkan Bagian Organisasi lebih melihat pada tata hubungan kelembagaan daerah secara keseluruhan. Perbedaan tersebut dikarena kurangnya komunikasi dan koordinasi antara Bagian Organisasi Setda Berau dengan Dinas Kehutanan terutama dalam diskusi-diskusi dan pertemuan tentang substansi pentingnya KPH, sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Seksi Perencanaan Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Berau bahwa :

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41480.pdf

"Sebelum ada Permendagri Nomor 61 tahun 2010, Bagian organisasi tidak pernah dilibatkan dalam diskusi atau pertemuan terkait pembangunan KPH." (wawancara, 3 April 2013).

Komunikasi dan koordinasi antara lembaga sangat penting dalam menjamin keberhasilan implementasi kebijakan sebagaimana yang dijelaskan oleh Donal S.Van Meter dan Carl E.Van Horn, (dalam Nawawi, 2009), bahwa komunikasi antara organisasi dan penguatan aktivitas, dalam banyak program implementasi kebijakan, sebagai realitas dari program kebijakan perlu hubungan yang baik antara instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerja sama antara instansi bagi keberhasilan suatu program tersebut. Komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu urat nadi dari sebuah organisasi agar program-programnya tersebut dapat direalisasikan dengan tujuan serta sasarannya.

c. Pertemuan tim teknis penataan organisasi.

Dalam rangka mengimplementasi kebijakan organisasi KPH terkait dengan pembentukan organisasi KPHP Model Berau Barat, secara khusus dilakukan beberapa kali pertemuan pembahasan bentuk organisasi KPHP Model Berau Barat. Menurut Kepala Sub Bagian Anforjab dan Kelembagaan selaku plt. Kepala Bagian Organisasi Setda Berau pada saat pelaksanaan kegiatan bahwa :

"Peserta rapat dalam pertemuan pembahasan bentuk organisasi KPHP Model Berau Barat adalah Asisten Administrasi Umum, Asisten Pembangunan dan Perekonomian, Inspektorat Kabupaten Berau, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala DPPKK Kabupaten Berau, Kepala Badan Kepegawaian dan Pelatihan, Kepala Bapedda dan Kepala Bagian Hukum." (Wawancara, 26 Februari 2013).

Berdasarkan hasil beberapa pertemuan disepakati proses pembentukan organisasi KPHP secara bertahap yaitu diawali dengan bentuk UPTD sebagai persiapan pembentukan KPHP Model Berau Barat dalam bentuk SKPD. Hal ini

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kemudian dipertegas dalam pasal 12 Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Barat pada Dinas Kehutanan bahwa UPTD dibentuk sebagai persiapan pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Berau Barat menjadi sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kapala Sub Bagian Anforjab dan Kelembagaan Setda Berau yang pada saat itu sebagai plt. Kepala Bidang Organisasi bahwa :

"Penetapan Bentuk Kelembagaan merupakan KPHP Model Berau Barat merupakan hasil kesepakatan dalam rapat tim yang mempertimbangkan kejelasan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan dengan KPH, kesiapan SDM, dan proses pembuatan Perda yang memerlukan waktu dan anggaran." (Wawancara, 26 Februari 2013)

d. Konsultasi teknis.

Dalam rangka mendapatkan kejelasan terhadap pembentukan organisasi KPHP Model Berau Barat, Bagian Organisasi Setda Berau melakukan orientasi dan konsultasi teknis ke Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 17 November 2011.

Berdasarkan laporan hasil konsultasi yang disampaikan oleh Kapala Sub Bagian Anforjab dan Kelembagaan Organisasi Setda Berau, tanggal 21 November 2011, disampaikan beberapa kesimpulan penting sebagai berikut :

1) Draf rancangan Peraturan Bupati Berau tentang Pembentukan dan tata kerja organisasi UPTD KPHP pada Dinas Kehutanan, sudah dapat diproses dan perlu disampaikan ke Bagian hukum untuk dilakukan perbaikan
2) Setelah ditetapkan agar segera ditertibkan keputusan Kepala Dinas Kehutanan yang mengatur rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja UPTD KPHP Model Berau Barat
3) Segera dilakukan pengangkatan dan pelantikan kepala UPTD KPHP serta pengisian seluruh jabatan teknisnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan
4) Setelah KPHP Model Berau Barat melaksanakan tugas dan fungsinya

UNIVERSITAS TERBUKA

selama 1 (satu) tahun dapat dilakukan evaluasi sebagai bahan kajian pengusulan Peraturan Daerah (PERDA) pembentukan kelembagaan KPHP sesuai dengan Peremendagri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah.

Berdasarkan proses implementasi pembentukan organisasi KPHP Model Berau Barat tersebut kemudian ditetapkan bentuk organisasi KPHP Model Berau Barat dalam bentuk UPTD, dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 53 tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Berau Barat pada Dinas Kehutanan Kabupaten Berau,

Dalam konteks kebijakan, bentuk organisasi KPHP Model Berau Barat yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Berau berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 53 tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Berau Barat pada Dinas Kehutanan kabupaten Berau, belum sesuai dengan bentuk organisasi KPH yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah.

Perbedaan bentuk organisasi KPHP Model Berau Barat yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Berau dengan KPH yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah, dapat dijelaskan dari beberapa aspek yaitu aspek kedudukan , tugas dan fungsi serta struktur organisasi.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41480.pdf

1) Perbedaan kedudukan organisasi.

KPHP Model Berau Barat merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang merupakan bagian dari Dinas Kehutanan Kabupaten Berau sehingga berada di bawah dan bertanggung jawab pada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Berau. Karena bentuknya UPTD maka penetapannya cukup dengan Peraturan Bupati. Hal ini berbeda dengan bentuk organisasi KPHP yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah, bahwa organisasi KPH adalah berbentuk SKPD, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sedangkan pembentukannya melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten//Kota.

2) Perbedaan tugas dan fungsi.

Pembentukan UPTD KPHP Model Berau Barat merupakan pelaksanaan sebagian tugas pokok teknis operasional dari Dinas Kehutanan Kabupaten Berau. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Barat pada Dinas Kehutanan, untuk menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : a). Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum; b). Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional dan teknis penunjang di bidang Kehutanan; c).Penyiapan dan penyusunan rencana kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang di bidang Kehutanan; d). Pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang di bidang Kehutanan; e). Pengkoordinasian kegiatan UPTD; f).Penyusunan laporan dan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41480.pdf

evaluasi pelaksanaan tugas; g). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di daerah disebutkan bahwa tugas dan fungsi organisasi KPH adalah sebagi berikut :a). Menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi : tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, dan perlindungan hutan dan koservasi alam; b). Menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, propinsi, dan kabupaten/kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan; c). Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan serta pengendalian; d). Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya; e). Membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, terlihat bahwa tugas dan fungsi UPTD KPHP Model Berau Barat lebih banyak bersifat administrasi dan pelaksana sebagian dari tugas Dinas Kehutanan Kabupaten Berau, sedangkan tugas dan fungsi dari KPH lebih banyak merupakan manajemen pengelolaan serta pengawasan dan pengendalian di tingkat lapangan. Menurut Kartodiharjo (2011), bahwa :

"Pelaksanaan tugas dan fungsi KPH merupakan penyelenggaraan manajemen pengelolaan hutan di tingkat tapak/lapangan, sedangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan yaitu penyelenggaraan pengurusan dan administrasi."

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41480.pdf

Perbedaan kedua tugas pokok dan fungsi tersebut disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.11 Perbedaan Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan dan KPH

PENGURUSAN/ADMINISTRASI (Diselenggarakan oleh Kementerian, Dinas Provinsi Dinas Kab/Kota)	**PENGELOLAAN DI TINGKAT TAPAK (Diselenggarakan oleh KPH)**
Perencanaan Inventarisasi nasional, provinsi, kabupaten/kota, pengukuhan hutan (penunjukan, penataan batas, pemetaan, penetapan kawasan hutan, pembentukan wilayah KPH, penyusunan rencana kehutanan	*Perencanaan di wilayah KPH* inventarisasi di wilayah KPH
Pengelolaan Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan (penyusunan NSPK dan pengesahan terhadap rencana pengelolaan), Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan (pemberian ijin-ijin), Rehabilitasi dan reklamasi termasuk pemberdayaan masyarakat, perbenihan (jika ada KPH, dilaksanakan oleh KPH), perlindungan dan konservasi alam (jika ada KPH, dilaksanakan oleh KPH)	*Pelaksanaan pengelolaan di wilayah KPH* Penyelenggaraan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, penyelenggaraan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi, penyelenggaraan perlindungan dan konservasi alam
Litbang, Diklat dan Penyuluhan	Lokasi penelitian, pendidikan dan latihan serta penyuluhan
Pengawasan	Melaksanakan pengawasan pada lingkup wilayah KPH

Sumber : Kartodiharjo (2011)

Berdasarkan tabel 4.11 di atas, maka keberadaan KPH dapat mendukung kegiatan Pemerintah Kabupaten atau Dinas Kehutanan dalam melakukan pengurusan hutan. Menurut Kartodiharjo (2011), bahwa : Keberadaan KPH dapat mendukung kegiatan Pemerintah Kabupaten di Wilayah KPH sekurang-kurangnya dalam hal : a). Penyiapan lokasi ijin; b). Penyiapan lokasi rehabilitasi hutan serta pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan; c). Pelaksanaan perlindungan hutan di wilayah kerjanya; d). Penguatan kelembagaan masyarakat bersama lembaga penyuluh; e). Pemantauan, evaluasi dan pengawasan di wilayah kerjanya; f). Penyiapan usulan penunjukan kawasan hutan produksi, lindung dan konservasi,

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41480.pdf

hutan dengan tujuan khusus, perubahan status dan fungsi hutan, serta tukar menukar kawasan hutan; g). Menyiapkan bahan untuk pertimbangan dalam pengesahan rencana pengelolaan DAS dan rehabilitasi hutan; h). Penyiapan bahan untuk pertimbangan teknis perijinan yang menjadi kewenangan pemerintah atau pemerintah provinsi; i). Mengelola wilayah KPH tertentu yang ditetapkan oleh Menteri, setelah menerapkan pola pengelolaan Badan Layanan Umum.

Dalam konteks kebijakan tugas dan fungsi KPH dengan Dinas Kehutanan merupakan hal yang berbeda dan saling mendukung. Akan tetapi karena selama ini pengurusan hutan di daerah sepenuhnya dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan, sehingga tugas dan fungsi KPH banyak telah dilaksanakan oleh Dinas kehutanan meskipun belum efektif. Dengan demikian pembentukan organisasi KPH dalam bentuk SKPD pada daerah yang telah ada Dinas Kehutanan dianggap menimbulkan tumpang tindih tugas dan fungsi dan tidak efektif dan efisien.

3) Perbedaan struktur organisasi.

Berdasarkan Struktur Dinas Kehutanan Kabupaten Berau, tergambar bahwa KPHP Model Berau Barat merupakan bagian dari Dinas Kehutanan Kabupten Berau sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). yang mempunyai struktur sendiri sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan produksi (KPHP) Berau Barat Pada Dinas Kehutanan pasal 6 ayat (1) bahwa : "Susunan organisasi UPTD terdiri dari : (a). Kepala UPTD KPHP Model Berau Barat; (b). Kepala Bagian Tata Usaha; (c). Kelompok Jabatan Fungsional."

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41480.pdf

Bagan susunan struktur organisasi KPHP Model Berau sebagaimana lampiran Peraturan Bupati Nomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Barat Pada Dinas Kehutanan, adalah sebagai berikut :

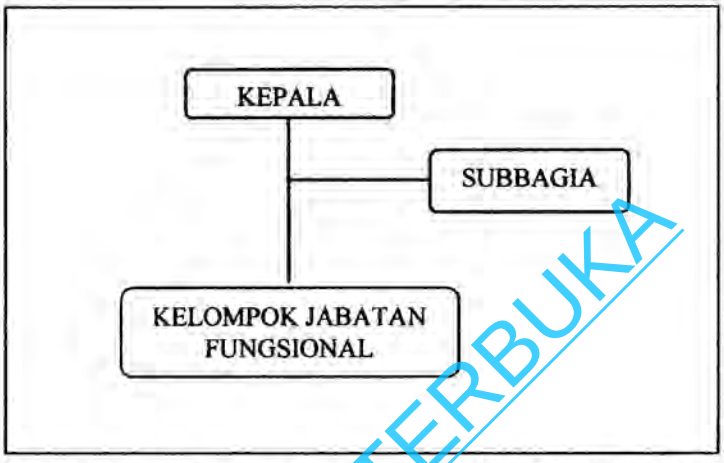

Gambar 4.2 Bagan Struktur Organisasi KPHP Model Berau Barat

Struktur UPTD KPHP Model Berau Barat tersebut, berbeda dengan struktur organisasi KPH yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah. Berdasarkan pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2010 dijelaskan bahwa KPHL dan KPHP Provinsi, Kabupaten/Kota terdiri dari tipe A dan Tipe B, penentuan klasifikasi KPHL dan KPHP Provinsi, Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Susunan organisasi KPHL dan KPHP Provinsi, Kabupaten/Kota berbeda dari masing-masing tipe. Susunan organisasi Tipe A sebagaimana disebutkan pada Pasal 6, bahwa : "Susunan organisasi KPHL dan KPHP Provinsi, Kabupaten/kota tipe A, terdiri atas : (a).

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41480.pdf

Kepala; (b). Sub Bagian Tata Usaha; (c). Seksi paling banyak 2 (dua) seksi; (d). Kelompok Jabatan fungsional."

Sedangkan Susunan organisasi KPHL dan KPHP Provinsi, Kabupaten/kota tipe B sebagaimana disebutkan dalam pasal 7, terdiri atas : "Susunan organisasi KPHL dan KPHP Provinsi, Kabupaten/kota tipe B, terdiri atas : (a). Kepala; (b). Sub Bagian Tata Usaha; (c). Kelompok Jabatan fungsional."

Dalam pasal 8 disebutkan bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada KPHL dan KPHP kabupaten/kota dibentuk resort KPHL dan/atau KPHP kabupaten/kota berdasarkan pada norma, standard, prosedur dan kriteria sesuai peraturan perundang-undangan. Resort KPHL dan KPHP kabupaten/kota dipimpin oleh Kepala Resort yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala KPHL dan KPHP kabupaten/kota. Bagan struktur organisasi KPHL dan KPHP provinsi, kabupaten/kota Tipe A sebagaimana yang tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2010, dapat dilihat pada gambar berikut :

UNIVERSITAS TERBUKA

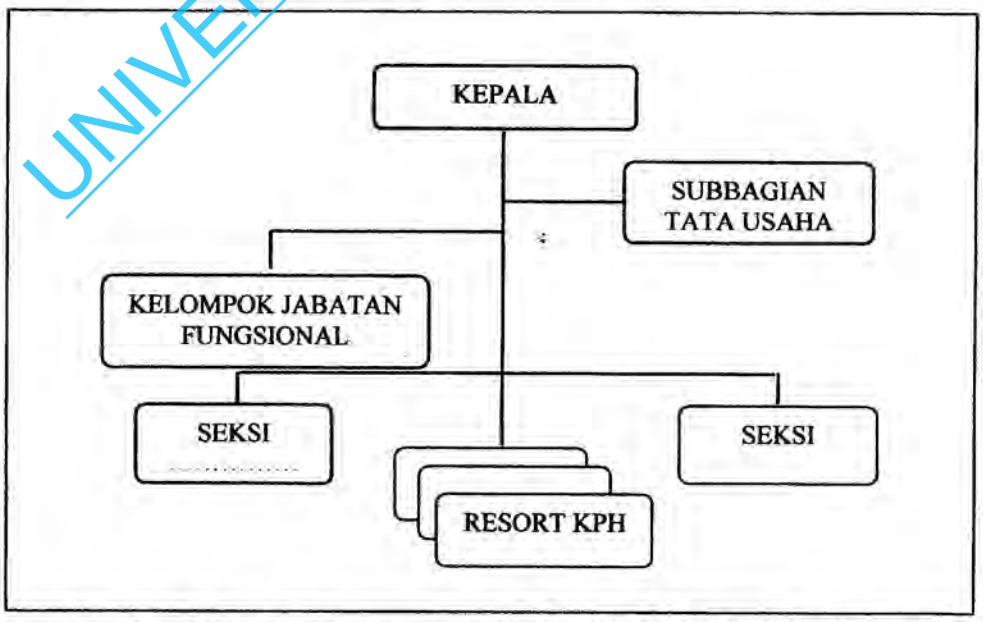

Gambar 4.3 Bagan Struktur Organisasi KPHL dan KPHP Provinsi dan Kabupten/Kota Tipe A

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41480.pdf

Bagan susunan struktur organisasi KPHL dan KPHP provinsi, kabupaten/kota Tipe B sebagaimana yang tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2010, dapat dilihat pada gambar berikut :

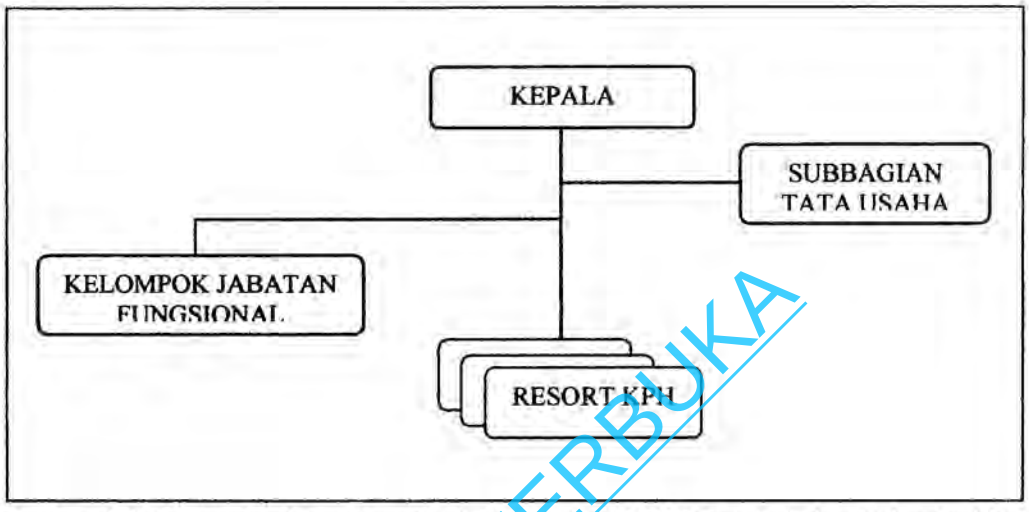

Gambar 4.4 Bagan Struktur Organisasi KPHL dan KPHP Provinsi dan Kabupten/Kota Tipe B

Perbedaan yang mendasar antara struktur organisasi KPHP Model Berau Barat dalam bentuk UPTD dengan Struktur organisasi KPH yang diamantkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di daerah, adalah keberadaan pengelolaan teritorial terkecil dapat di jalankan oleh Resort Pengelolaan Hutan (RPH).

Kedudukan, tugas dan fungsi serta struktur KPHP Model Berau Barat sebagai UPTD tersebut akan berpengaruh terhadap kinerja dalam melakukan pengelolaan hutan ditingkat tapak, berdasarkan pengalaman pada UPTD KPH Rinjani Barat Nusatenggara Barat dan KPH Yokyakarta yang digambarkan oleh Kartodiharjo (2011) , bahwa dengan organisasi KPH yang berbentuk UPTD menimbulkan beberapa permasalahan antara lain : a). Keterbatasan struktur

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41480.pdf

organisasi di tingkat lapangan seperti BKPH/RPH/Mandor; b). Tupoksi jabatan dalam organisasi belum sesuai dengan kebutuhan manajemen; c). Sarana dan prasarana terbatas; d). Tenaga teknis terbatas; e). Keterbatasan tata hubungan kerja yang membatasi komunikasi dan hubungan antar stakeholder; f). Penyusun perencanaan program dan kegiatan tahunan masih mengacu pada rencana strategi Dinas Kehutanan dan Perkebunan; g). Proses penganggaran masih di Dinas Kehutanan dan Perkebunan sehingga tidak tidak mempunyai otoritas dalam pengelolaan dan pemanfaatan kehutanan, dengan demikian anggaran relatif terbatas; h). Organisasi pelaksana kegiatan pada tingkat tapak kurang efektif karena adanya tumpang tindah dalam pelaksanaan tugas.

Berbeda dengan organisasi yang berbentuk UPTD, KPH yang bentuk organisasinya SKPD, dengan organisasi yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur atau Bupati/Walikota maka hubungan KPH dengan Dinas Kehutanan dan instansi lainnya serta dengan pemegang ijin dapat dikembangkan berdasarkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi pada wilayah KPH. Permasalahan fundamental yang mungkin muncul dalam mengimplemenasikan struktur organisasi baru adalah kompetensi SDM dan pendanaan serta tata hubungan kerja antara KPH dengan instansi lain yang terkait dengan kehutanan.

Berdasarkan proses implementasi kebijakan pembentukan organisasi KPHP Model Berau Barat, Penulis menyimpulkan bahwa meskipun dari aspek kebijakan organisasi KPH, bentuk organisasi KPHP Model Berau Barat Belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi di Daerah.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

akan tetapi jika dilihat dari aspek penataan kelembagaan daerah maka kebijakan Pemerintah Kabupaten Berau dalam membentuk KPHP Model Berau Barat dalam bentuk UPTD sebagai tahap persiapan pembentukan SKPD merupakan langkah yang tepat. Karena pembentukan organisasi tidak hanya masalah struktur semata, akan tetapi perlu pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing. Menurut Mariana, dkk (2007) bahwa : "Dalam penataan kelembagaan daerah pada dasarnya terdapat 3 macam sifat dari aspek yang harus dipertimbangkan yaitu: 1). Aspek yang bersifat kualitatif, di sini aspek-aspek tersebut sulit dihitung karena terkait dengan nilai (value) yang notabene sulit untuk diukur karena aspek ini memiliki unsur subyektifitas yang relatif besar. Namun demikian, kekurangan ini dapat di atasi dengan melakukan penilaian yang didasarkan atas pengalaman dan kebutuhan di masa yang akan datang, bukan didasarkan pada kebutuhan individual. Aspek-aspek tersebut misalnya adalah nilai strategis daerah ataupun teknologi yang terkait dengan visi dan misi suatu daerah; 2). Aspek yang bersifat kuantitatif, yakni aspek yang dapat dihitung dan diukur, misalnya potensi dan kebutuhan daerah/masyarakat, jumlah SDM Aparatur, aspek keuangan, dan aspek kewenangan; 3). Aspek yang bersifat semi kualitatif dan kuantitatif antara lain kualitas kewenangan dan kualitas SDM."

Pembentukan kelembagaan KPHP Model Berau Barat secara bertahap tersebut juga sejalan dengan filosofi penataan kelembagaan yang disampaikan oleh Utomo (2009) bahwa Salah satu filosofi penataan kelembagaan adalah proses belajar artinya bahwa penataan kelembagaan dilakukan secara bertahap dan diarahkan pada perbaikan sub-sub sistem yang menjadi pusat permasalahan,

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41480.pdf

sehingga memberikan efek daya dongkrak (*leverage effect*) bagi penyempurnaan sub-sub sistem kelembagaan lainnya. Proses tersebut merupakan *learning prosess* untuk menciptakan kapasitas pemda yang adaptif, responsif, kreatif dan produktif.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pembentukan Organisasi KPHP Model Berau Barat

Berdasarkan hasil temuan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa bentuk organisasi KPHP Model Berau Barat di Kabupaten Berau, belum sesuai dengan Kebijakan Pembangunan Organisasi KPH sebagaimana diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di daerah. ketidaksesuaian tersebut tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut pandangan Edwards III (dalam Nawawi, 2009) bahwa : "Implementasi Kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan birokrasi."

Dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan pembentukan organisasi KPHP Model Berau Barat, Penulis telah melakukan pengumpulan data dan mengalisis terhadap tiga faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dalam pembentukan organisasi KPHP Model Berau Barat di Kabupaten Berau sebagai berikut :

1. Faktor Komunikasi

Dalam mengimplementasikan kebijakan yang berupa keputusan dan perintah-perintah maka para pelaksana kebijakan (implementor) mereka harus

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41480.pdf

mengetahui terlebih dahulu apa yang harus mereka lakukan. Keputusan-keputusan dan perintah-perintah dari suatu kebijakan harus diteruskan kepada personil yang tepat dengan harapan keputusan-keputusan dan perintah-perintah tersebut dapat di jalankan dengan baik. Berkaitan dengan hal ini sudah barang tentu komunikasi-kominikasi dalam suatu kebijakan harus sangat akurat dan harus sangat dimengerti oleh para pelaksana kebijakan. Jika suatu kebijakan ingin dilaksanakan sebagaimana yang diinginkan maka proses komunikasi dari suatu kebijakan yang mengandung unsur transmisi, konsistensi dan kejelasan harus sangat diperhatikan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Edwards III (dalam Nawawi, 2009) bahwa : "Implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan diinformasikan kepada kelompok sasaran (*Target Group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila penyampaian tujuan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahakan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka memungkinkan akan terjadi suatu penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran yang bersangkutan, oleh karena itu diperlukan adanya tiga hal yaitu: *Pertama*, adanya penyaluran (*transmisi*) yang baik sehingga akan menghasilkan implementasi yang baik pula kejelasannya. *Kedua*, adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan dan yang *Ketiga*, adanya konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan. Jika yang dikomunikasikan berubah-ubah akan membingnungkan dalam pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41480.pdf

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis dokumen serta rangkain kegiatan yang dilakukan dalam implementasi pembentukan organisasi KPHP Model Berau Barat, Penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan dari proses komunikasi yang dilakukan dalam implementasi kebijakan terkait dengan pembentukan organisasi KPHP Model Berau Barat di Kabupaten Berau yaitu :

a. Kejelasan kebijakan.

Kebijakan yang akan diimplementasikan harus mempunyai petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang akan dilaksanakan oleh para pelaksana kebijakan harus dikomunikasikan dengan jelas. Sering dijumpai bahwa pada saat perintah-perintah dan keputusan-keputusan diteruskan kepada pelaksana kebijakan ternyata kebijakan tersebut masih kabur dan tidak menentukan kapan dan bagaimana suatu program untuk dilaksanakan. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan pada saat implementasi kebijakan akan menyebabkan interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal dari kebijakan tersebut. Dalam implementasi pembentukan organisasi KPHP Model Berau Barat, dari aspek kebijakan ditemukan beberapa ketidakjelasan yang berimplikasi pada proses komunikasi yang dilakukan ditingkat daerah yaitu :

1) Norma standar, prosedur dan kriteria tipe kelembagaan.

Berdasarkan pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2010 dijelaskan bahwa KPHL dan KPHP provinsi, kabupaten/kota terdiri dari tipe A dan Tipe B, penentuan klasifikasi KPHL dan KPHP provinsi, kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, akan tetapi sampai saat ini peraturan tentang norma, standar prosedur dan kriteria tersebut belum ada.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41480.pdf

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Wilayah II Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan dikatakan bahwa :

"Pembuatan NSPK Tipe Kelembagaan yang bertanggung jawab terhadap penyiapan peraturan tersebut adalah kementerian teknis dalam hal ini adalah Kementerian Kehutanan, akan tetapi sampai saat ini hal tersebut belum dilaksanakan karena permasalahan kompetensi dan Sumber Daya Manusia." (Wawancara, 15 April 2013)

Ketidakjelasan NSPK tipe kelembagaan KPH telah membuat Dinas Kehutanan selaku dinas teknis di daerah sulit untuk mengkomonikasikan pembangunan organisasi KPHP Model Berau Barat kepada Bagian Organisasi Setda Berau sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Seksi Perencanaan Dinas Kehutanan Kabupaten Berau bahwa :

"Permasalahan dalam mendorong pembetukan organisasi KPHP Model Berau Barat dalam bentuk SKPD adalah NSPK Bentuk Organisasi tipe A dan B sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 61 Tahun 2010 belum ada." (Wawancara, 3 April 2013).

Ketidakjelasan ketentuan tentang NSPK pembentukan organisasi KPH, selain menyulitkan dalam komunikasi juga akan menimbulkan persepsi dan pemahaman yang berbeda-beda dari pelaksana kebijakan bahkan bisa menimbulkan pengertian yang keliru, dengan demikian kebijakan tersebut akan sulit untuk diimplementasikan. Menurut Katodiharjo (2008), bahwa : "Beberapa permasalahan yang mempengaruhi pembangunan KPH adalah: pengertian yang keliru tentang KPH, belum lengkapnya peraturan perundangan."

2) Kejelasan Tugas dan Fungsi serta Tata Hubungan Kerja antara Dinas Kehutanan dengan KPH.

Meskipun tugas dan fungsi KPH secara ekspilit sudah dijelaskan dalam

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41480.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 61 Tahun 2010, tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi di Daerah. Akan tetapi sampai saat ini belum ada peraturan yang menjelaskan pemisahan tugas antara Dinas Kehutanan dengan KPH khususnya yang berada di daerah. ketidakjelasan tersebut menimbulkan pemahaman bahwa tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan oleh KPH merupakan tugas dan fungsi yang selama ini sudah dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan, sehingga tidak efektif jika dibentuk organisasi lain dalam bentuk SKPD sendiri.

Ketidakjelasan pebedaan tugas dan fungsi antara Dinas Kehutanan Kabupaten, UPTD Kehutanan Provinsi yang masih ada di Kabupaten Berau dengan KPH disampaikan dalan telaahan staf oleh Kepala Bagian Organisasi setda Berau kepada Bupati Berau pada tanggal 28 Oktober 2011, bahwa : "Mengingat kelembagaan KPHP dan KPHL masih relatif baru sehingga perlu adanya kejelasan pembagian urusan yang menyangkut tugas kelembagaanya, kewenangan dan pola hubungan kerja kelembagaan dengan Dinas Kehutanan Kabupaten dan UPTD Kehutanan Propinsi sehingga akan timbul tumpangtindih dan duplikasi program kegiatan."

Ketidakjelasan tugas dan fungsi tersebut, merupakan salah satu pertimbangan pemerintah Kabupaten Berau dalam melakukan pembentukan organisasi KPHP Model Berau Barat yang berebentuk UPTD. Karena dengan KPH yang berbentuk SKPD akan membuat organisasi daerah semakin besar sementara tugas dan fungsinya sama sehingga kurang efektif dan efisien.

Dalam penataan kelembagaan daerah kejelasan tugas dan fungsi masing-

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

masing organisasi sangat penting untuk menciptakan organisasi yang lebih proporsional (*rightsizing)* berdasarkan kebutuhan nyata daerah, transparan, hierarkis yang pendek dan terdesentralisasi kewenangannya. Ukuran dan struktur organisasi pemerintahan daerah hendaknya dapat menjamin efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Organisasi pemerintahan daerah yang efektif diharapkan tidak terlalu besar sehingga ada hubungan yang erat dengan masyarakat dalam suatu konteks tertentu menurut batas-batas dan fungsi-fungsi tertentu.

b. Tansmisi (pola komunikasi).

Suatu kebijakan yang telah siap untuk dilaksanakan oleh para pelaksana kebijakan (*implementor*), sebelumnya harus dipastikan bahwa para pejabat publik yang membuat kebijakan harus dapat memastikan bahwa kebijakan tersebut telah tersampaikan dan dipamai dengan baik oleh pelksana kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara pada beberapa nara sumber ada beberapa hal yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembentukan organisasi KPH termasuk organisasi KPHP Model Berau Barat, yaitu bentuk komunikasi dan pelaksana komunikasi

Sistim komunikasi yang dipergunakan adalah sosialisasi, yaitu dengan mengundang pejabat-penajabat pengambil keputusan yang ada di daerah, tapi kenyataanya yang hadir adalah pejabat-pejabat rendahan, setingkat esselon III dan IV yang tidak bisa mengambil keputusan Berdasarkan hasil Wawancara dengan Kartodiharjo, bahwa :

> Sosialisasi pembangunan KPH harus dengan orang yang tepat dan power yang setara berbeda dengan soasialisasi ortodok selama ini , yang mengundang pejabat bicara di hotel dan yang datang adalah stafnya. Levelnya adalah beda, namamya penguatan organisasi merupakan barang

UNIVERSITAS TERBUKA

> urgen karena hak pemerintah daerah, sehingga harus kelas tinggi, kelemahan sosialisasi tidak sampai pada orang-orang yang menentukan padahal itu penting sekali. (Wawancara, 28 Pebruari 2013).

Permasalahan lain adalah pelaksana sosialisasi, selama ini yang memfasilitasi pelaksana sosilisasi adalah Kementerian Kehutanan, kementrian dalam negeri hanya undangan sebagai Narasumber. Padahal temanya adalah pembentukan organisasi yang seharusnya di dorong oleh Kementerian Dalam Negeri. Menurut Kepala Seksi Pementukan Wilayah Pengelolaan Hutan Wilayah II Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan Dirjen Planologi Kehutanan Kementerian kehutanan, bahwa :

> Sosialisasi yang seharusnya yang melaksanakan Kementerian Dalam Negeri akan tetapi tidak jalan karena hanya merupakan urusan pilihan sehingga bukan prioritas. Dan tidak ada penggaran sosialisasi di Kementerian Dalam Negeri. Begitu sosialisasi yang melaksanakan adalah Kementerian Kehutanan maka di daerah tidak dianggap. Karena pemahaman darah atasannya adalah Kementrian Dalam Negeri. (Wawancara, 15 April 2013).

Berdasarkan temuan tersebut, tergambar bahwa proses komunikasi kebijakan pembentukan organisasi belum berjalan dengan baik dan belum tepat pada sasaran yang seharunya memahami kebijakan tersebut. Sehingga keputusan yang diambil oleh Bupati atau Sekertari Daerah sangat tergantung dari telaahan yang disampaikan oleh Bagian organisasi, seharusnya ada surat penegasan dari Kementerian dalam Negeri Terkait kebijakan kelembagaan KPH tersebut atau setidaknya ada komunikasi yang langsung antara pejabat di Kementeria Dalam Negeri dengan Bupati atau Sekertaris Daerah.

Ketidakjelasan tujuan dari kebijakan Organisasi juga disebabakan selama ini pembahasan tentang substansi KPH tidak pernah melibatkan Bagian Organisasi, hanya dilakukan secara sektoral oleh Dinas Kehutanan, sehingga ada

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pemahaman yang berbeda tentang pembangunan KPH antara Dinas Kehutanan dengan Bagian Organisasi Setda Berau. Menurut Kepala Sub Bagian Anforjab dan Kelembagaan Biro organisasi Setda Berau, bahwa Bagian Organisasi Setda Berau, dilibatkan dalam pembahasan KPH setelah ada Kebijakan organisasi KPH dalam hal ini Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 61 Tahun 2010, tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi di Daerah. .

c. Konsistensi kebijakan.

Implementasi suatu kebijakan dapat berjalan dengan efektif maka perintah-perintah dan keputusan-keputusaan dari kebijakan harus konsisten dan jelas.Perintah-perintah dalam implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan menyebabkan para pelaksana untuk mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan. Apabila kondisi ini terjadi maka akan menyebabkan ketidakefektifan implementasi kebijakan sebab tindakan yang sangat longgar, kemungkinan akan tidak dapat digunakan untuk melaksanakan tujuan-tujuan kebijakan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Jo PP Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. bahwa kewenangan penetapan organisasi KPH baik KPHK, KPHL dan KPHP adalah Kewenangan Kementerian kehutanan, sedangkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten hanya menyampaikan usulan. Hal tersebut berbeda dengan Peraturan meteri dalam Negeri nomor 61 Tahun 2010, tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Kesatuan pengelolaan hutan Lindung dan Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi di Daerah bahwa Organisasi

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41480.pdf

KPH adalah Organisasi Perangkat daerah yang dibentuk melalui Peraturan Daerah (PERDA).

Demikian halnya dengan surat Dirjend. Planologi Kehutanan Kementrian Kehutanan nomor :. S.1032/VII-WP3H/2011 tanggal 9 September 2011 yang menyatakan bahwa pembentukan kelembagaan KPH di Kabupaten dapat diawali melalui pembentukan UPTD KPH pada Dinas Kehutanan Kabupaten. Secara substansi isi surat tersebut menyalahi amanat ketentuan yang secara hirarki berada di atasnya yaitu Permendagri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi di Daerah bahwa bentuk KPH adalah SKPD.

Inkonsistensi dan Pertentangan aspek kebijakan pembangunan kelembagaan KPH ini mengakibatkan distorsinya terhadap komunikasi suatu kebijakan sehingga menimbulkan keragun-raguan. Menurut Kepala Seksi Perencanaan Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Berau, bahwa :

> Dalam beberapa sosilialisasi yang dikuti, Bagian organisasi Kementerian Dalam Negeri tidak tegas dalam menjelaskan bentuk organisasi KPH yang harus dibentuk apakan SKPD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi di Daerah atau UPTD Sebagaimana surat Dirjend. Planologi Kehutanan Kementrian Kehutanan nomor :. S.1032/VII-WP3H/2011 tanggal 9 September 2011." (Wawancara, 3 April 2013).

Ketidakjelasan kebijakan dan inkonsesitensi peraturan tentang pembangunan kelembagaan KPH serta pola komuniksi yang belum maksimal mengakibat persepsi yang berbeda-beda di daerah baik di provinsi maupun kabupaten terkait dengan pembangunan KPH yang akhirnya berpengaruh terhadap sikap dalam implementasi kebijakan kelembagaan KPH di daerah khususnya KPHP Model Berau Barat. menurut Kartodiharjo (2008) bahwa diantara beberapa

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

permasalahan yang mempengaruhi pembangunan KPH adalah pengertian yang keliruh tentang KPH dan belum lengkapnya peraturan perundangan.

Kejelasan Standar, tujuan dan sasaran dari kebijakan akan mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut juga dijelaskan oleh Donal S.Van Meter dan Carl E.Van Horn, (dalam Nawawi, 2009), bahwa Setiap kebijakan publik harus mempunyai standar dan suatu sasaran kebijakan jelas dan terukur. Dengan ketentuan tersebut tujuan dapat terwujudkan. Dalam standar dan sasan kebijakan tidak jelas, sehingga tidak bisa menjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan kesalahpahaman dan konflik diantara agen implementasi.

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini serta kajian teori, Peneiliti menyimpulkan bahwa faktor komunikasi yang meliputi Kejelasan, Tansmisi dan konsistesi kebijakan telah mempengaruhi implementasi kebijakan pemebentukan organisasi KPHP Model Berau Barat.

UNIVERSITAS TERBUKA

2. Faktor Sumber Daya

Semua perintah dan keputusan yang ada pada suatu kebijakan apabila dalam mengimplementasikanya diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten namun tidak didukung oleh sumber-sumber yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan maka sudah dapat dipastikan implementasi dari kebijakan tersebut tidak akan efektif. Berarti dalam hal ini sumber-sumber merupakan faktor yang sangat penting dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Sumber-sumber yang sangat mendukung dalam pelaksanaan kebijakan tersebut adalah :

a. Sumber Daya Manusia.

Keberadaan sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41480.pdf

dalam implementasi suatu kebijakan, baik jumlah maupun kompetensinya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, penulis melihat bahwa keberadaan sumberdaya manuusia yang berpengaruh dalam pemebentukan organisasi KPHP Model Berau Barat adalah Sumber daya yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan pemebentukan organisasi dan Keberadaan sumber daya manusia yang akan mengisi organisasi KPHP Model Berau Barat.

Dilihat dari proses yang harus dilakukan dalam implementasi pemebentukan organisasi KPHP Berau Barat sebagai organisasi perangkat daerah, maka yang banyak berperan adalah Bagian Organisasi Setda Berau khususnya Sub Bagian Anforjab dan Kelembagaan. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Seksi Perencanaan Hutan Kabupaten Berau bahwa:

"Masalah Pembentukan organisasi adalah keweanangan Bagian Orgarnaisasi, sedangkan Dinas Kehutanan hanya menjelaskan substansi KPH." (Wawancara, 3 April 2013).

Dalam proses pembentukan organisasi termasuk organisasi KPHP Model Berau Barat, keberadaan Staf yang ada di Bagian Organisasi terutama pada Sub Bagian Anforjab dan Kelembagaan masih sangat kurang karena harus mempersiapkan setiap ada pembentukan organisasi baru., hal tersebut disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Anforjab dan Kelembagaan Bagian Organisasi Setda Berau, bahwa :

"Jumlah staf Sub Bagian Anforjab dan Kelembagaan Biro organisasi Setda Berau hanya 4 (empat) orang yang harus mengerjakan semua pekerjaan termasuk persiapan pembentukan organisasi baru dan anlisis jabatan semua SKPD yang ada di Kabupaten Berau sehingga terasa sangat kurang." (Wawncara, 26 Pebruari 2013).

Sumber daya manusia (SDM) sangat memiliki keterkaitan dengan pembentukan organisasi, baik dari sisi kualitas maupun jumlah. Kapasitas SDM

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41480.pdf

merupakan salah satu pertimbangan bagi kesiapan pembentukan suatu organisasi dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan organisasi tersebut. Pembentukan KPH pada dasarnya bertumpu utamanya pada SDM yang sudah ada mengingat untuk duduk di KPH harus benar-benar yang profesional, baik ditinjau dari sisi teknis maupun pengalaman yang dimiliki. Sebagai institusi yang akan mengelola hutan pada level tapak, maka pengetahuan tentang aspek kehutanan harus benar-benar matang. Sementara aspek kuantitas berkaitan dengan jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk mengisi posisi yang tersedia dalam suatu organisasi.

Implementasi kebijakan pembentukan organisasi KPHP Model Berau Barat, tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan SDM di Bagian organisasi Setda Berau sebagai pelaksana pembentukan organisasi, akan tetapi juga mempertimbangkan keberadaan SDM kehutanan yang akan di tempatkan pada KPHP Model Berau Barat.

Permasalahan SDM tidak hanya tidak hanya terkait kuantitas, keharusan untuk memenuhi standar kompetensi bidang teknis kehutanan juga merupakan tantangan yang harus dijawab dalam upaya pembangunan KPH. Secara lebih detil keharusan akan adanya kompetensi ini dijabarkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 42/Menhut-II/ 2011 tentang Standar Kompetensi Bidang Teknis Kehutanan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi. Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa KPHP dan KPHL dikelola oleh pegawai yang mempunyai kompetensi teknis di bidang kehutanan. Sedang pada Pasal 3 ayat (1) dinyatakan bahwa pegawai KPHL dan KPHP memenuhi syarat administrasi, meliputi: pangkat dan golongan/ruang;

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41480.pdf

hasil penilaian kinerja; dan tingkat pendidikan formal.

Dengan berbagai persyaratan teknis dan administrasi tersebut, tentunya memerlukan waktu yang dan biaya yang cukup besar untuk peningkatan kapasitas SDM mengingat di Kabupaten Berau, khususnya pada Dinas Kehutanan keberadaan SDM juga masih sangat terbatas sebagaimana yang disamapaikan oleh Kepala Dinas Kehutanan Bahwa :

"Meskipun belum ada analisis jabatan dan beban kerja, akan tetapi sudah sangat terasa bahwa Jumlah Sumber daya manusia yang ada di Dinas Kehutanan masih kurang jika dibandingkan dengan beban kerja yang ada." (Wawancara, 2 Mei 2013).

Ketersediaan SDM merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan organisasi KPH. Sebagai organisasi di tingkat tapak, KPH seyokyanya dikelola oleh sumberdaya manusia yang mampu menyelenggarakan pengelolaan hutan secara efisien dan efektif, baik kelompok jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Kartodiharjo (2011), mengatakan bahwa Kunci sukses pembangunan kelembangaan KPH adalah kehadiran personel kehutanan dekat dengan hutan dan masyarakat; ukuran/luas KPH sesuai dengan kemampuan manajemen organisasi; pendidikan dan latihan yang berkelanjutan untuk menuju profesional; internal dan eksternal komunikasi dan kerjasama, koordinasi, penghubung (*liasion*), supervisi; kejelasan tanggung jawab dan pelimpahan wewenang; berorientasi pada pelayanan.

Dalam rangka mempersiapkan persyaratan dan kompetensi SDM yang akan di tempatkan pada KPH, Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Kehutanan telah mengikut sertakan 3 (tiga) orang staf mengikuti pendidikan dan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

latihan kompetensi KPH yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Gunung Batu Bogor Kementrian Kehutanan yaitu 2 (dua) orang untuk kompetensi calon Kepala KPH pada tahun 2010 dan 1 (satu) orang untuk kompetensi Perencanaan Pengelolaan KPH pada tahun 2011. Selain kompetensi secara khusus tersebut, pada Dinas Kehutanann juga sudah ada kompetensi – kompetensi lain yang relevan dengan kebutuhan KPH seperti Polisi Kehutanan, Pengewas Petugas teknis (Wasganis) PHPL sebagaimana yang disampaikan oleh

Kepala Seksi Perencanaan Hutan Kabupaten Berau bahwa :

"Balam rangka penyiapan SDM sudah ada 2 (dua) orang diklat Kepala KPH dan 1 (satu) orang diklat perencanaan KPH." (Wawancara, 3 April 2013).

Persyaratan dan kompetisi yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.42/Menhut-II/2011 tentang Kompetensi Teknis Bidang Kehutanan Pada KPHL dan KPHP, bagi Pemerintah Kabupaten Berau tidaklah muda mengingat keterbatasan SDM yang berlatar belakang kehutanan baik secara kuantitas maupun secara kualitas masih sangat terbatas.. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau (2013), bahwa sampai dengan tahun 2012 jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berlatarbelakang pendidikan teknis Kehutanan kehutanan adalah sebagai berkut :

Tabel 4.12 Jumlah PNS Berlatarbelakang Kehutanan di Kabupaten Berau

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Pada Dinas Kehutanan
1	Sarjana Kehutanan (S1/2)	37	24
2	Sarjana Muda Kehutanan (D3)	15	12
3	Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan (SKMA)	5	4
Total		57	40

Sumber : BPKPP Kabupaten Berau (2013)

Distribusi PNS tersebut sebagian besar pada beberapa instansi lain yaitu : Dinas Tata Ruang dan Perumahan, Badan Lingkungan Hidup, Badan Ketahanan

UNIVERSITAS TERBUKA

14/41480.pdf

Pangan dan Penyuluhan, Bappeda, BPKPP, Dinas Perencanaan Umum , Kecamatan (BPKPP, 2013)

Keterbatasan SDM Kehutanan juga tergambar dari sulitnya distribusi Staf ke KPHP Model Berau Barat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Perencanaan Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Berau, bahwa : "Jumah personil yang didistribusikan kepada KPHP Model Berau Barat masih sangat minim, baru 1 (satu) orang yaitu Kepala KPHP Model Berau Barat, sedangkan jabatan dan staf lain belum ada. Lambatnya distribusai tersebut dikarenakan karena keterbatasan Staf Dinas Kehutanan, sementara Analisis jabatan terkait kebutuhan staf dan beban keja belum pernah dilakukan." (Wawancara, 3 April 2013).

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan SDM pada KPHP Model Berau Barat, telah disampaikan permohonan Staf kepada Bupati oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Berau melalui surat Nomor : 522/20/DKB.I, tanggal 20 Januari 2013, perihal permohonan Staf. yang isinya adalah sebagai berikut :

1) Dalam rangka percepatan pembangunan KPHP Model Berau Barat, melalui kerjasama dengan Kementrian Kehutanan, pada tahun anggaran 2012 telah dilakukan kegiatan pengadaan kantor dan sarana prasarana operasional, serta kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan jangka panjang (10 tahun)
2) Personil Kelembagaan KPHP Model Berau Barat, yang terisi sampai saat ini adalah Kepala UPTD KPHP Model Berau Barat, Kabag TU sudah diusulkan sedangkan staf teknis dan adminnistrasi belum ada
3) Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memenuhi tenaga teknis dan administrasi pada KPHP Model Berau Barat, kami memohon penambahan staf.
4) Sebagai bahan pertimbangan disampaikan beberapa nama staf pada beberapa unit kerja yang berlatar belakang teknis kehutanan dan administrasi yang berpotensi mengisi kebutuhan personil pada KPHP Model Berau Barat.

Terkait dengan permohonan tersebut, menurut penjelasan Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai Badan Kepegawaian dan Pelatihan Kabupaten

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41480.pdf

Berau bahwa :

"Saat ini staf-staf yang dimohon masih sangat dibutuhkan oleh instansi mereka masing-masing dan masih menjabat pengelola keuangan dan adminnistrasi sehingga belum dapat secara langsung dimutasi ke instansi lain." (wawancara, 4 April 2013)

Pemenuhan Kebutuhan SDM damal Pembangunan KPH bukan hanya merupakan permasalahan yang dialami oleh KPHP Model Berau Barat, akan tetapi permasalahan yang sama juga terjadi didaerah lain yang sedang membangun KPH. Hal ini tergambar dari Sintetis Pembangunan KPH di Regional III (Kalimantan) pada rapat koordinasi dan evaluasi percepatan operasionalisasi KPH di Regional III (Kalimantan) yang dilaksanakan di Balikpapan, pada tanggal 11 s/d 12 Juli 2012, yang disampaikan oleh Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional III bahwa : "Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola KPH, baik jumlah maupun kualitasnya, masih belummemenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan P.42/Menhut-II/2011 tentang Kompetensi Teknis Bidang Kehutanan Pada KPHL dan KPHP" Pada kenyataan tidak mudah untuk memenuhi persyaratan administrasi dan kompetensi yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.42/Menhut-II/2011 tentang Kompetensi Teknis Bidang Kehutanan Pada KPHL dan KPHP, sebagaimana yang disampaikan oleh Kartodiharjo (2011) Bahwa :

"Persyaratan administrasi dan kompetensi dalam pengembangan SDM, masih dirasa terlalu berat. Pengadaan pegawai, bekal pendidikan teknis dan kecocokan kompetensi profesi masih menjadi masalah".

Berdasarkan temuan-temuan terkait dengan keberadaan Sumber daya Manusia tersebut, Penulis berkesimpulan bahwa baik yang terlibat dalam proses pembentukan organisasi maupun ketersediaan SDM yang akan ditempatkan pada KPHP Model Berau Barat, mempengaruhi pengambilan keputusan Pemerintah

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41480.pdf

Kabupaten Berau dalam implementasi kebijakan pembentukan organisasi KPHP Model Berau Barat. hal tersebut diperkuat oleh pernyataan yang sampaikan oleh Haryadi Kartodiharjo bahwa :

"Keberadaan sumberdaya manusia merupakan salah satu faktor yang memepengaruhi pemebentukan kelembagaan KPH di berbagai daerah."(Wawancara, 28 Pebruari 2013)

b. Sarana prasarana.

Sarana dan perasarana merupakan aspek penting dalam implementasi kebijkan pembentukan organisasi KPHP Model Berau, seperti Kendaraan, komputer, kelengkapan alat tulis kantor, filing kabinet, dan sarana komunikasi sangat diperlukan untuk pelaksanaan tugas sehari-hari.

Berdasarkan hasil obesrvasi dan wawancara, keberadaan sarana dan perasarana yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan terkait dengan implementasi kebijakan pembentukan organisasi KPHP Model Berau Barat, baik pada Bagian Organisasi Setda Berau mupun pada Dinas Kehutanan sebagai dinas teknis yang terkait. Berdasarkan Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Anforjab dan Kelembagaan Bagian Organisasi Setda Berau bahwa :

"Sarana dan prasarana untuk melakukan aktifitas sehari-hari pada bagian organisasi sudah cukup memdai" (Wawancara, 26 Pebruari 2013)

Keberadaan sarana dan prasarana dalam pementukan organisasi KPHP Model Berau Barat, tidak hanya dengan kebutuhan dalam proses pemebentukannya akan tetapi keberadaan sarana dan prasarana operasional KPHP Model Berau Barat juga menjadi pertimbangan dalam pembentukan organisasi KPHP Model Berau Barat. Dalam kontek desentralisasi maka pada dasarnya sarana dan prasarana kelembagaan daerah merupakan tanggung jawab dari Pemerjintah Daerah. Akan tetapi dalam pembangunan kelembagaan KPH Model

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

sebagai awal dari wujud peembangunan KPH yang lebih Besar, Pemerintah mengeluarkan kebijakan khusus terkait pemenuhan sarana sarana dan prasarana pada KPHP Model. Yaitu melalui Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor : P.41/Menhut-II/2011 Tentang Standarisasi Fasilitasi Sarana dan prasara Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model dan Kesatuan Hutan Produksi Model. Pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor : P.41/Menhut-II/2011 Tentang Standarisasi Fasilitasi Sarana dan prasara Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model dan Kesatuan Hutan Produksi Model disebutkan bahwa fasilitasi sarana dan prasarana KPHL Model dan KPHP Model diberikan oleh Pemerintah guna mendorong beroperasinya KPHL dan KPHP di lapangan. Berdasarkan hasil rapat dan evaluasi percepatan operasionalisasi KPH di Regional III (Kalimantan) yang dilaksanakan di Balikpapan, pada tanggal 11 s/d 12 Juli 2012. Rencana pengadaan sarana dan prasarana pembangunan KPHP model Berau Barat dari anggaran APBN Tahun Anggaran 2012 dan 2013 sebagai implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41/Menhut-II/2011 adalah sebagai berikut :

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 4.13 Rencana Pengadaan Sarana prasarana pada KPHP Model Berau Barat Tahun anggaran 2012

No	Fasiltas Sarana Prasarana	Jml	Jml Anggaran
1	Bangunan kantor	1 unit	792.556.000
2	Kendaraan Roda Empat	1 unit	350.000.000
3	Kendaraan Roda Dua	3 unit	98.000.000
4	GPS	5 unit	30.185.000
5	Filling cabinet	4 unit	8.600.000
6	Komputer	1 unit	10.800.000
7	Komputer untuk GIS	2 unit	21.600.000
8	Plotter	1 unit	50.255.000
9	Laptop	2 unit	22.770.000
10	Printer warna	1 unit	3.174.000
11	Printer hitam	3 unit	5.010.000
12	Scanner	1 unit	1.092.000
13	Meja pimpinan	2 unit	12.506.000
14	Kursi pimpinan	2 unit	14.950.000
15	Meja kerja	20 unit	61.860.000
16	Kursi kerja	20 unit	30.820.000
17	Meja kursi tamu	1 unit	6.095.000
Total			1.520.273.000

BPKH Wilayah IV Samarinda (2012)

Berdasarkan observasi realisasi pengadaan sarana dan prasarana pada KPHP Model Berau Barat tahun anggaran 2012 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.14 Realisasi Pengadaan Sarana prasarana pada KPHP Model Berau Barat Tahun anggaran 2012

No	Fasiltas Sarana Prasarana	Jumlah	Anggaran
1	Bangunan kantor	1 unit	792.556.000
2	Kendaraan Roda Empat	1 unit	350.000.000
3	Kendaraan Roda Dua	1 unit	30.000.000
Total			1.172.556.000

Dinas Kehutanan Kabupaten Berau (2013)

Pengadaan sarana dan prasarana tersebut, dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementrian Kehutanan yaitu UPT Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IV Samarinda. Hal tersebut telah diatur telah diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41/Menhut-II/2011 Tentang Standarisasi Fasilitasi Sarana dan prasara Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model dan Kesatuan Hutan Produksi Model, bahwa Pembiayaan fasilitasi sarana dan prasarana KPHL Model dan KPHP Model

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

sebagaimana dimaksud dalam Pasal dianggarkan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai proses awal dari pembangunan KPHP Model Berau Barat, keberadaan fasilitas dari pemerintah pusat tersebut, sangat membantu karena anggaran dari Pemerintah Kabupaten sendiri masih sangat terbatas dan analisis kebutuhan terhadap sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh KPHP Model Berau Barat belum ada. Sehingga berapa jumlah dan fasilitas apa saja yang dibutuhkan belum diketahui secara pasti.

Berdasarkan hasil observasi sudah ada pembangunan Kantor KPHP Model Berau Barat, Pengadaan Kendaraan Roda Empat sebanyak 1 (satu) unit , Kendaraan Roda Dua 1 (satu) unit serta sarana dan prasarana lain untuk kegiatan operasional.

Dengan adanya kebijakan Pemerintah tersebut, maka Penulis dapat menyimpulkan bahwa sarana dan prasarana tidak memberikan pengaruh terhadap implementasi kebijakan pembentukan organisasi KPHP Model Berau Barat.

c. Sumber Daya keuangan.

Keberadaan finansial sangat dibutuhkan dalam proses implementasi suatu kebijakan, terkait dengan implementasi kebijakan pemebentukan organisasi KPHP Model Berau Barat setidaknya ada beberapa proses yang memerlukan pendanaan yaitu kegiatan sosialisasi, konsultasi, pertemuan/rapat, pembuatan naskah akademik, pendanaan proses di legislatif serta pendanaan untuk kegiatan sehari-hari.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Berdasarkan proses yang dilakukan beberapa kegiatan sosialisasi telah di fasilitasi oleh Kementerian Kehutanan baik ditingkat daerah provinsi maupun ditingkat kabupaten, sedangkan untuk kegiatan pembuatan naskah akademik dan proses legislatif belum dianggarkan. Untuk kegiatan konsultasi dan rapat-rapat serta kebutuhan sehari-hari menggunakan dana rutin yang ada pada Bagian Organisasi Setda Berau dan Dinas Kehutanan Kabupeten Berau. Berdasarkan kondisi kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa pendanaan merupakan hal berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pembentukan organisasi KPHP Model Berau Barat.

Secara umum keberadaan sumber daya merupakan faktor yang sangat menetukan implementasi kebijakan, terutama faktor sumber daya manusia, sebagimana yang dijelaskan oleh Donal S.Van Meter dan Carl E.Van Horn (dalam Nawawi, 2009), bahwa dalam suatu implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumberdaya manusia (*human resources*), maupun sumberdaya material (*material resources*), dan sumber daya metode (*Method resources*). Dari ketiga sumber daya tersebut, yang paling penting adalah sumber daya manusia, karena disamping sebagai subyek implementasi kebijakan juga termasuk objek kebijakan tersebut

Pengaruh Sumber daya manusia dalam implementasi juga dijelakan oleh Nurcholis (2007), bahwa sukses tidaknya implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh kondisi-kondisi ketersediaan waktu dan sumber daya cukup, dukungan dari sumber daya yang ada. Makin banyak yang mendukung makin tinggi tingkat kesuksesannya, kemampuan pelaksana kebijakan menganalisis kausalitas persoalan yang timbul dari pelaksanaan kebijakan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Berdasarkan hasil temuan dan kajian teori dalam penelitian ini, Penulis, menyimpulkan bahwa faktor sumber daya mempengaruhi implementasi pemebetukan organisasi KPHP Model Berau Barat tertama Sumberdaya manusia, dan Pendanaan, sedangkan keberadaan sarana dan prasarana tidak berpengaruh.

3. Faktor Birokrasi

Dalam implementasi kebijakan struktur organisasi mempunyai peranan yang penting. Salah satu dari aspek struktur organisasi adalah prosedur operasi yang standar (*Standar Operating Prosedurs*/SOP), SOP akan menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cendrung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks.

Dalam kaitannya dengan pementukan organisasi KPHP Model Berau Barat sebagai SKPD yang dikategorikan lembaga lain sebagaimana pasal 45 Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. secara khusus petunjuk pelaksanaannya diatur dalam lampiran huruf E angka 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, yang menyebutkan bahwa :

1. Lembaga lain adalah lembaga yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, yang ditetapkan sebagai bagian dari perangkat daerah.
2. Gubernur/bupati/walikota menyampaikan usul pembentukan lembaga lain kepada Menteri Dalam Negeri, dilengkapi dengan dasar hukum dan naskah akademis.
3. Menteri Dalam Negeri melakukan pengkajian atas usul sebagaimana dimaksud huruf a, dan melakukan koordinasi dengan kementerian pendayagunaan aparatur negara, pemerintah daerah yang bersangkutan dan instansi terkait, untuk ditetapkan pedoman organisasi dan tatakerja.
4. Pemerintah Daerah, lebih lanjut menetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai dengan Pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

5. Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf c, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan harus disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dalam rangka pembinaan dan pengawasan.

Berdasarkan lampiran Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah tersebut, jelas bahwa pembentukan organisasi KPHP Model Berau Barat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan Lembaga lain memerlukan beberapa proses yaitu : Penyusunan Naskah Akademik, Penyampaian Kepada Menteri dalam negeri dengan dilampiri naskah akademik, Pengkajian oleh Menteri dalam negeri, Proses penusunan dan pengesahan perda. dengan demikian secara birokrasi memerlukan waktu yang relatif lama, terutama dalam penyusunan naskah akademik dan proses penyusunan peraturan daerah, karena memerlukan pendanaan dan pembahasan sampai tingkat Legislatif. Berbeda dengan pemebentukan organisasi KPH dalam bentuk UPTD cukup dengan Peraturan Bupati (PERBUP) tanpa harus pembahasan dengan legislatif sehingga tidak memerlukan pendanaan dan waktu lama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapala Sub Bagian Anforjab dan Kelembagaan Bagian Organisasi Setda Berau, bahwa :

"Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Berau belum ada Standar oprasional Prosedur Pembentukan kelembagaan daerah, termasuk pembuatan naskah akademik pembentukan organisasi baru" (Wawancara, 26 Pebruari 2013)

Kondisi tersebut tentunya akan memerlukan waktu yang cukup panjang jika kelembagaan KPHP Model Berau Barat didorong ke bentuk SKPD, karena KPH merupakan hal yang baru bagi Bagian Organisasi Setda Berau, sehingga pembuatan naskah akademik memerlukan pihak ketiga yang memahami substansi pentingnya kelembagaan KPH khususnya KPHP Berau Barat bagi Pemerintah

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

daerah. Dengan demikian faktor birokrasi merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan dan mempengaruhi kebijakan Pemerintah Kabupaten Berau dalam membentuk organisasi KPHP Model Berau Barat dalam bentuk UPTD. sebagai tahap persiapan pembentukan SKPD.

Berdasarkan temuan hasil penelitian terhadap foktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dalam pembentukan organisasi KPHP Model Berau Barat, Penilis dapat menyimpulkan bahwa keputusan Pemerintah Kabupaten Berau dalam implementasi kebijakan pembentukan KPHP Model Berau Barat dipengaruhi oleh kaktor komunikasi, sumber daya dan birokrasi. Temuan-temuan tersebut masih sejalan dengan hasil kajian Implementasi Kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan (Kph) Di Kabupaten Banjar *(Implementation Effectiness of Forest Management Unit Policy in Banjar District)*, Ruhimat (2010), bahwa: Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar terutama faktor yang dominan adalah faktor komunikasi antar stakeholder, sumberdaya, dan partisipasi stakeholder.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Implementasi kebijakan pembentukan organisasi pada KPHP Model Berau Barat merupakan tahapan lanjutan dari penetapan Wilayah KPH Kabupaten Berau dan penetapan KPHP Model Berau Barat. Implementasi Kebijakan Pembentukan organisasi pada KPHP Model Berau Barat dilaksanakan dengan beberapa kegiatan yaitu : sosialisasi kebijakan, penyampaian telaahan staf dari instansi terkait, pertemuan dan rapat Tim Teknis Kelembagaan serta koordinasi dan konsultasi kelembagaan. Kebijakan bentuk organisasi KPHP Model Berau Barat ditetapkan secara bertahap yaitu dengan pembentukan UPTD pada Dinas Kehutanan Kabupaten Berau sebagai persiapan pembentukan organisasi KPHP Model Berau Barat dalam bentuk SKPD sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bupati Nomor : 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan produksi (KPHP) Berau Barat Pada Dinas Kehutanan. Dengan demikian meskipun dari aspek kebijakan organisasi KPH bentuk organisasi KPHP Model Berau Barat tersebut belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi di Daerah, akan tetapi dari aspek proses penataan kelembagaan kebijakan yang dimbil oleh Pemerintah Kabupaten Berau sudah tepat.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

2. Faktor-faktor yang memepengaruhi proses implementasi kebijakan pembentukan organisasi KPHP Model Berau Barat adalah faktor komunikasi, faktor sumber daya dan faktor birokrasi. Faktor komunikasi meliputi adanya ketidakjelasan dan inkonsistensi dari kebijakan pembentukan organisasi KPH, pelaksanaan komunikasi tidak pada pengambil kebijakan, koordinasi antara lembaga belum maksimal sehingga komunikasi tidak berjalan dengan efektif. Faktor sumber daya yang berpengaruh adalah keberadaan staf yang masih terbatas, dan pendanaan masih terbatas. Faktor birokrasi meliputi : pertimbangan pembangunan KPH sebagai SKPD memerlukan waktu dan pendaan karena perlu proses penyusunan PERDA, penyusunan naskah akademik, sementara SOP pembuatan naskah akademik dan penataan kelembagaan lain belum ada.

B. Saran

1. Secara teoritis, dalam implementasi kebijakan pembentukan organisasi KPH disarankan perlunya dilakukan komunikasi yang efektif yang melibatkan pihak-pihak yang pengambil keputusan, perlu dipersiapkan sumber daya baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana maupun pendanaan. Serta perlu dipersiapkan kejelasan birokrasi yang meliputi SOP kegiatan, kejelasan tata hubungan antara organisasi terkait serta tata waktu pelaksanaan kegiatan
2. Secara praktis, dalam rangka mempercepat pembangunan organisasi KPH maka disarankan beberap hal sebagai berkut :
   a. Perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Jo PP Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan khususnya pasal 8 terkait kewenangan Pembentukan Organisasi KPH agar selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

b. Perlu disusun NSPK Bentuk Organisasi tipe A dan B sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 61 Tahun 2010 sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam Pembentukan Organisasi KPH.

c. Perlu dilakukan komunikasi secara khusus terkait pembentukan organisasi KPH oleh Kementrian Dalam Negeri dan dilaksanakan pejabat yang setara dengan pengambil keputusan di Daerah.

d. Perlu melibatkan Bagian Organisasi Setda Berau dalam pembahasan-pembahasan Pembangunan KPH secara utuh, tidak hanya terkait pembanguan kelembagaan untuk menghindari perbedaan persepsi terhadap substansi KPH

e. Dalam rangka percepatan pembentukan KPH dalam bentuk SKPD, maka perlu dilakukan pembuatan naskah Akademik dan memasukkan rencanapembentukan organisasi dalam proses legislasi daerah (Prolegda) .

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal, Artikel dan Buku

Abdul Wahab, S. (2005). *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.

Alviya, S. (2008). Kajian Konsep Kesatuan Pengelolaan Hutan Model Way Terusan Register 47 *(An Analysis Of The Concept Of Register 47 Way Terusan Fores Management Unit Model), Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 5 No. 2, Agustus 2008 : 101 – 120*

Basyarahil, A. (2011). Kebijakan Publik Dalam Perspektif Teori Siklus Kebijakan, *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara, Tahun II, Nomor 2 Juli 2011*

Djopari, J.R.G, (2009). *Kebijakan Publik, Jakarta*, Universitas terbuka

Dunn, A.N. (1998) *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* Edisi Kedua, terjemahan Samodra Wibawa, dkk. Yokyakarta, Gajah Mada University Press.

Ekawati, S. (2012). *Analisis Diskursus dan Implikasinya Bagi Perbaikan Kebijakan,* Jakarta, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Kementerian Kehutanan.

Islamy, M. I. (2005). *Kebijakan Publik*, Jakarta, Universitas Terbuka

Ismugiono. (2012). *Evaluasi Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Makalah Presentasi Pada Rakor KPH*, Kementerian Kehutanan, Jakarta, 11 Desember 2012

Kartodihardjo, H. (2008). *Kerangka Hubungan Kerja Antara Lembaga Sebelum dan Setelah Adanya KPH, Upaya Peningkatan Investasi dan Efektifitas Pengelolaan Hutan*, GTZ-Kementerian kehutanan, Desember 2008

Kartodihardjo, dkk (2011). *Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Konsep, Peraturan Perundangan dan Implementasi*, Kementerian Kehutanan, 2011

Kismartini. (2011). *Analisis Kebijakan Publik*, Jakarta, Universitas terbuka

Nawawi, I. (2009). *Kebijakan Publi*k, Surabaya, ITS Press

Nugroho, B. (2012). *Kelembagaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Menuju Kemandirian KPH*, Jakarta, Kementerian Kehutanan, 2012

Mariana, dkk. (2007). *Naskah Akademik Penataan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat* , Bandung, Sekretaris Daerah Jawa barat.

Rahimat, Idin, S. (2010). Implementasi Kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Di Kabupaten Banjar *(Implementation Effectiness of Forest Management Unit Policy in Banjar District). Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 7 No. 3, Desember 2010 : 169 – 178*

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Sriyono & Djajono, A. (2010). Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Salah Satu Jalan Resolusi Konflik, Prakondisi Penyiapan Implementasi Redd, Working *Group on Forest Land Tenure, WartaTenure Nomor 8 - Juli 2010*

Subarsono,A. G. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Suwandi, M. (2002). *Konsepsi Dasar Otonomi Daerah di Indonesia.* Dari situs World Wide Web http://www.indonesia-ottawa.org.

Tarigan, A. & Akib, H. (2008). Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan : Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya. Dari situs World Wide Web http://www.scribd.com/doc/96410424/Artikulasi-Konsep-Implementasi-Kebijakan-2008

Taufik, M. (2012). *Position Paper PP 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.* Makalah yang tidak dipublikasikan..

Wibawa, S. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik Proses dan Analisis*, Jakarta Intermedia

Utomo, T.W. (2009). Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 41 Tahun 2007. PKP2A III LAN. Dari situs World Wide Web http://www.slideshare.net/triwidodowutomo/evaluasi-opd-berdasar-pp-no-41-2007.

B. Peraturan Perundangan

Undang-Undang nomor : 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintahan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.649/Menhut-II/2010, Tanggal 22 November 2010 Tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Berau Barat di Kabupaten Berau Kalimantan Timur.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :P.41/Menhut-II/2011 Tentang Standarisasi Fasilitasi Sarana dan prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model dan Kesatuan Hutan Produksi Model.

Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor : P.41/Menhut-II/2011 Tentang Standarisasi Fasilitasi Sarana dan Prasara Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model dan Kesatuan Hutan Produksi Model

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor : P.41/Menhut-II/2011 Tentang Standarisasi Fasilitasi Sarana dan Prasara Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model dan Kesatuan Hutan Produksi Model

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.42/Menhut-II/2011 tentang Kompetensi Teknis Bidang Kehutanan Pada KPHL dan KPHP.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 674/Menhut-II/2011 Tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Provinsi Kalimantan Timur

Peraturan Dirjen Planologi Kehutanan Nomor: P.5/VII-WP3H/2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)

Peraturan Bupati nomor 53 tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Berau Barat pada Dinas Kehutanan kabupaten Berau.

C. Dokumen-Dokumen

Berau Dalam Angka Tahun 2012, Kabupaten Berau, Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau

Rencana Strategi (Renstra) Kementrian Kehutanan Tahun 2010-2014, Jakrta, Kementerian Kehutanan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2011-2015, Bappeda Berau.

Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kehutanan Kabupaten Berau Tahun 2011-2015, Tanjung Redeb, Dinas Kehutanan Kabupaten Berau

Rencana Pengelolaan KPHP Model Berau Barat Tahun 2012-2022, Tanjung Redeb, Dinas Kehutanan Kabupaten Berau.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lampiran 1. Pedoman Pengumpulan Data dan Wawancara

PEDOMAN PENGUMPULAN DATA DAN WAWANCARA

IDENTITAS INFORMAN

Nama :
Jabatan :
Tanggal Diskusi :
Tempat :

9. Gambaran Umum Kabupaten Berau (data Sekunder)
   a. Gambaran Umum Institusi Pengurusan Hutan Kabupaten Berau (data Sekunder/observasi)
   b. Strategi Penataan Kelembagaan Organisasi Kabupaten Berau (Bagian Organisasi Setda Berau)
   c. Pendekatan dalam penataan organisasi daerah Kabupaten Berau
10. Implementasi Kebijakan Pembentukan Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kabupaten Berau (Sumber utama Dinas Kehutanan Kabupaten Berau)
   a. Bagaimana proses implementasi kebijakan pembentukan organisasi KPHP Model Berau Barat
   b. Bagaimana realisasi kebijakan pembangunan KPH di Kabupaten Berau ? Proses Implementasi Kebijakan Pembentukan organisasi pada KPHP Model Berau Barat, terutama terkait dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah
   c. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut ?
11. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh
   a. Faktor Komunikasi (Bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan ? Siapa yang melakukannya, Permasalahan komunikasi (kejelasan, konsistensi dan transmisi), Siapa saja yang terlibat dalam proses komunikasi ?
   b. Faktor Sumberdaya (Bagaimana keberadaan SDM pelaksana ? Bagaimana pendanaan ?
   c. Faktor Birokrasi (Bagaimana kejelasan SOP ? Bagaiman prasyarat pelaksanaanya ? Bagaimana tata hubungan kerjanya ?

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lampiran 2. Transkrif Hasil Wawancara

TRANSKRIF HASIL WAWANCARA
IDENTITAS INFORMAN

Nama/Inisial	: DP
Jabatan	: Kepala Sub Bagian Anforjab dan Kelembagaan Bagian organisasi Setda Berau (Plt. Kabag Organisasi)
Tanggal diskusi	: 26 Pebruri 2013
Tempat	: Berau

Secara umum bisakah diceritakan bagaimana penataan kelembagaan di Kabupaten Berau ?
Strategi yang dipergunakan Pemerintah Kabupaten Berau dalam penataan organisasi terdiri dari dua pendekatan yaitu : pendekatan scoring dan perumpunan organisasi sebagaimana diatur dalam PP 41 tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (bisa dilihat di presentasi)

Apa hubungannya dengan Pembentukan kelembagaan KPHP Model Berau Barat
Hubungannya sangat erat karena terkait dengan apakah kita bisa menambah organisasi atau tidak. Kehutanan adalah urusan pilihan sehingga proses pembentukannya harus betul-betul dipertimbangkan karena sudah ada Dinas Kehutanan

Kita Ketahui bahwa sudah ada Peraturan tentang petunjuk pembentukan organisasi KPH, yang mengamanatkan SKPD akan tetapi yang dibentuk adalah UPTD bagaimana prosesnya ?
Prosesnya panjang, yang pertama adalah sosialisasi yang dilaksanakan di Samarinda dan Berau oleh Kementerian Kehutanan. Kemudian ada telaan dari Dinas Kehutanan dan Bagian Organisasi (Dapat dilihat dokumennya), setelah itu Bagian organisasi melakukan orientasi dan konsultasi ke Bagian organisasi Provinsi (hasilnya dapat dilihat dalam laporan). Untuk Selanjutnya dilakukan beberapa pertemuan dengan tim teknis untuk menentukan bentuk kelembagaan dan akhirnya disepakati dibentuk terlebih dahulu UPTD dan kemudian dievalusi setelah satu tahun.

Siapa saja yang ikut dalam pertemuan tersebut ?
"Peserta rapat dalam pertemuan pembahasan bentuk organisasi KPHP Model Berau Barat adalah Asisten Adminidtrasi Umum, Asisten Pembangunan dan Perekonomian, Inspektorat Kabupaten Berau, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala DPPKK Kabupaten Berau, Kepala Badan Kepegawaian dan Pelatihan, Kepala Bapedda dan Kepala Bagian Hukum"

Pertimbangannya apa pak dalam menentukan bentuk organisasi KPH?
Beberapa pertimbangan yag disampaikan adalah Pembagian tugas dengan dinas kehutanan, kewenangan dan tumpang tindih dengan kehutanan, karena belum

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

paham apa itu kph, dasar telaan Permendagri pemahaman ortal tugas antara kph sama dengan Dinas Kehutanan, akan ada tugas atau kantor yang akan terbentuk. Ada keterbatasan SDM pada Organisasi Jumlah staf Sub Bagian Anforjab dan Kelembagaan Biro organisasi Setda Berau hanya 4 (empat) orang yang harus mengerjakan semua pekerjaan termasuk persiapan pembentukan organisasi baru dan anlisis jabatan semua SKPD yang ada di Kabupaten Berau sehingga terasa sangat kurang.

Permasalahan lain ?
Belum ada SOP pembuatan kelembagaan baru dan naskah akademik, pembentukan kelembagaan selama ini hanya dengan copy paste, demikian analisis jabatan juga belum ada. Naskah akademik harusnya yang membuat adalah bagian organisasi dengan bahan dari Dinas Kehutanan. Waktu juga bermasalah karena anggaran sudah akan diluncurkan dari Kementerian Kehutanan untuk sarana dan prasarana, sementara perda harus prolegda dan harus dibuat analisasi-analisis sehingga waktunya tidak akan cukup. Juga ada surat dari Kementerian kehutanan untuk sementara bisa dibentuk UPTD.
Di Kabupaten Berau masih ada Dinas Kehutanan dan UPTD Provinsi (Dipertanyakan asisten II) yang melakukan kegiatan yang sama. Perda kita adalah Kelompok, jika dibentuk SKPD baru maka tupoksi dinas juga harus dirubah dan hubungan dengan UPTD Provinsi harus dipertegas.
Sosialisasi tidak pernah dihadiri oleh Sekda, hanya asisten II, laporan sosialisasi ke Sekda juga tidak ada, komunikasi selama ini paling banter dengan Asisten 2. Tahun ini ada beberapa lembaga yang akan dinaikkan kelembagaannya termasuk KPH untuk dinaikkan kelembagaannya.

Sarana prasarana bagaimana? apakah sarana dan prsarana untuk kegiatan ada masalah ?
Tidak ada masalah, Sarana dan prasarana untuk melakukan aktifitas sehari-hari pada bagian organisasi sudah cukup memadai.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Kesimpulan Hail Wawancara :

1. *Dalam Pemebentukan Organisasi Pemerintah kabupaten menggunakan pendekatan Soring dan Perumpunan dengan mempertimbangkan urusan wajib dan pilihan.*
2. *Proses Implementasi Permendagri Nomor 61 Tahun 2010 terkait Pembentukan Organisasi KPHP Model Berau Barat, melalui beberapa Kegiatan yaitu Sosialisasi, Penyampaian Telaan, konsultasi, rapat-rapat dan Penetapan*
3. *Faktor-Faktor yang menjadi Pertimbangan*
   a. *Komunikasi belum berjalan dengan baik karena ketidakjelasan tugas dan fungsi KPH DENGAN Dinas kehutanan, sosialisasi belum maksimal, tidak dihadiri oleh pejabat (Bupati/Sekda), konsistensi peraturan karena adanya surat yang menyarankan boleh dibentuk UPTD dulu.*
   b. *Sumberdaya terbatas baik untuk pelaksana kegiatan maupun untuk kelembaganaan KPH, Pendanaan belum dianggarkan, sementara sarana dan prasarana tidak ada masalah.*
   c. *Faktor Birokrasi antara lain belum ada SOP Pembentukan kelembagaan, Belum ada naskah akademik, proses pemebentukan SKPD memerlukanan waktu panjang.*

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

IDENTITAS INFORMAN

Nama/Inisial	: M AH
Jabatan	: Kepala Sub Bagian Tata Laksana Bagian organisasi Setda Berau.
Tanggal diskusi	: 7 Mei 2013
Tempat	: Berau

Apakah Bapak pernah terlibat dalam pembahasan organisasi KPH ?
Tidak Pernah dilibatkan, seharusnya saya terlibat karena juga ada hubungannya dengan ketatalaksanaan.

Masalah organisasi KPH masuk bidang apa ?
Masuk kerjaan bidang Anforjab, kalau di bidang saya terkait dengan ketatalaksanaan, seperti SOP dan lain-lain

.

Apakah sudah ada SOP pembentukan kelembagaan ?
Sampai saat ini belum ada, tapi sudah ada disiapkan belum di tetapkan.

Menurut bapak masalah dengan pemebentukan kelembagaan KPH ?
Setiap pembentukan kelembagaan harus ada evaluasi. kewenangan Kehutanan akan diserahkan kepada daerah, maka bentuk kelembagaannya juga diserahkan kepada daerah. Daerah mempunyai pertimbangan-pertimbangan, karena KPH dibentuk dengan Perda maka kita juga harus merubah Perda kelembagaan sebelumnya karena harus ada perubahan tupoksi dan SOP tata laksananya. Pembentukan UPTD merupakan proses awal (diternakkan) kemudian dilakukan evaluasi. Jika dalam bentuk UPTD ada kegiatan-kegiatan pokok yang tidak bisa dilaksanakan maka harus rekomendasikan perubahan untuk pembentukan SKPD Baru. Karena tugas dan fungsinya selama ini masih dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Berau. Pembentukan kelembagaan harus ada evaluasi kelembagaan.

Berapa lama prosesnya kemudian dilakukan evaluasi ?
Setidaknya dilihat dalam waktu minimal 2 tahun, kemudian dilakukan evalusi dan pengkajian kelembagaan. Kemudian perlu dilakukan koordinasi dengan Provinsi untuk diselaraskan dan mendapatkan pertimbangan.

Sarana prasarana bagaimana? apakah sarana dan prsarana untuk kegiatan ada masalah ?
Tidak ada masalah, Sarana dan prasarana untuk melakukan aktifitas sehari-hari cukup aja.

Sumber Daya Manusia bagaimana apakah menjadi pertimbangan ?
Ya pasti, menurut aku sumber daya yang ada di Bagian organisasi masih kurang demikian juga yang ada di Kehutanan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Dalam pembentukan organisasi perangkat daerah perlu ada Naskah Akademik. Apakah sudah ada SOP tentang Pembuatan Kelembagaan Baru ?
Belum ada (atau belum dibakukan), karena tidak ada kriteria pembentukan naskah akademik. Yang penting ada kajian tentang pertimbangan pembentukan lembaga

Kesimpulan Hasil Wawancara

Pertimbangan dalam Implementasi kebijakan pembentukan organisasi KPHP Model Berau Barat adalah :

1. *Faktor komunikasi :*
   KPH merupakan Kepentingan Kemeterian Kehutanan bukan keinginan daerah (Resentralisasi)
2. *Faktor SDM*
   a. *Keterbatasan SDM*
   b. *Belum ada Analisis Jabatan pada Pemerintah kabupaten Berau*
   3. *Faktor Birokrasi*
4. *Belum ada Naskah Akademik*
   a. *Birokrasi Panjang jika SKPD Karena harus ada perubahan Perda terkait dengan kewenangan dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Berau.*
   b. *Belum ada SOP Naskah Akademik dan Pembentukan Organisasi Baru.*
   c. *Pembentukan UPTD merupakan proses awal pembentukan kelembagaan, jika ada tugas penting yang tidak bisa dilaksanakan maka perlu di evaluasi dan dikaji untuk SKPD setelah 2 tahun berjalan.*

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

TRANSKRIF HASIL WAWANCARA :

IDENTITAS INFORMAN

Nama/Inisial : AY
Jabatan : Kasubbag Standar Design Kelembagaan Biro Organisasi Pemprov Kaltim
Tanggal diskusi : 27 Maret 2013
Tempat : Samarinda

Apakah Bapak Pernah Mendengar Kebijakan Kelembagaan KPH ?

Ya. Saya sudah tau tentang kebijakan kelembagaan KPH, terutama terkait dengan pembentukan organisasi KPH, sebagaimana yang diatur dalam Permendagri nomor 61 Tahun 2010, akan tetapi sampai saat ini saya belum terlalu tau perbedaannya dengan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan.

Apakah dalam pembentukan Organisasi di setiap daerah perlu konsultasi dengan Biro Organisasi Provinsi Kaltim ?

Ya, pada dasarnya setiap pembentukan organisasi baru, biasanya bagian organisasi daerah melakukan konsultasi dengan kami. Dalam kontek konsultasi tersebut biasanya kami melakukan " pemberian pedoman, arahan, bimbingan teknis dan kerjasama, serta memonitoring dan evaluasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan peraturan daerah tentang organisasi dan kerja SKPD.

Terkait dengan pembentukan Organisasi KPH. Apakah ada pemerintah Kabupaten Berau melaukan konsultasi dengan Biro Organisasi ?

Ya, Pernah, Bapak David dari Bagian Organisasi Daerah.

Bagaimana arahan yang disampaikan terkait pembangunan lembaga KPH tersebut ?

Pada dasarnnya, kita sangat mendukung pembentukan KPH, akan tetapi karena belum jelasnya pemisahan tugas dan Fungsi KPH dengan Dinas Kehutanan Kabupaten serta pertimbangan Birokrasi, maka disarankan untuk sementara dibentuk saja dulu dalam bentuk UPTD, kemudian di evaluasi dan bisa dipertimbangkan di bentuk organisasi sendiri.

Secara proses menurut bapak seberapa besar perbedaan pembetukan UPTD dengan SKPD sendiri.?

Sangat jauh perbedaanya. kalau UPTD langsung saja di bentuk di tempelkan pada Dinas kehuanan melalui Peraturan Bupati. Sedangkan Pembentkan SKPD sendiri harus melalui beberapa proses yaitu Harus ada analisis melalui naskah akademik, Persetujuan Gubernur dan Mendagri, Prolegda (Pembahasan dan persetujuan DPRD), Dengan demikian memerlukan waktu dan harus dianggarkan secara khusus, baik proses naskah akademik dan konsultasi maupun proses yang akan di lalui di DPRD. Setelah semua proses dilalui baru di Perdakan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Menurut bapak apakah sosialisasi kebijakan kelembagaan KPH sudah cukup jelas sebagaimana mestinya ?

Sampai saat ini, menurut saya belum terlalu jelas, yang hadir dalam kegiatan sosialisasi biasanya bapak MN (bagian Perlengkapan sekarang/dulu Kabag Kelembagaan), akan tetapi hasilnya tidak pernah disampaikan /di buat telaan staf ke atasan atau disosialisasikan ke bawah, stop pada beliau sehingga kita juga tidak terlalu jelas.Yang aneh lagi, ada surat edaran dari Gubernur untuk mendorong pembetukan organisasi KPH yang di dorong oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim, tidak melalui Biro Organisasi tetapi melalui Biro Ekonomi.

Kesimpulan Hasil Wawancara

Pertimbangan dalam Implementasi kebijakan KPH adalah

1. *Faktor Komunikasi*
   a. *Ketidakjelasan Perbedaan Tugas dan Fungsi KPH dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Berau*
   b. *Sosialisasi Kebijakan KPH belum berjalan dengan baik*
   c. *Tindak lanjut hasil sosiaisasi tidak ada*

2. *Faktor Birokrasi*
   a. *Setiap pembentukan kelembagaan perlu ada naskah akademik, persetujuan Gubernur dan Kementerian Dalam Negeri*
   b. *Birokrasi Pembentukan SKPD yang relatif lebih panjang jika dibandingkan dengan UPTD karena harus ada naskah akademik, Persetujuan Mendagri melalui Gubernur.*
   c. *Pada Dasarnya yang di sampaikan sejalan dengan keterangan Bagian Organisasi Kabupaten Berau*

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

TRANSKRIF HASIL WAWANCARA

IDENTITAS INFORMAN

Nama/Inisial : M N
Jabatan : Kabag Kelembagaan Biro Organisasi Pemprov. Kaltim
Tanggal diskusi : 27 Maret 2013
Tempat : Samarinda

Apakah Bapak Pernah Mendengar Kebijakan Kelembagaan KPH ?

Iya , Beberapa waktu yang lalu ada pihak Kemendagri datang membicarakan masalah kebjakan Permendagri 61 tahun 2010 tersebut dilahirkan , yang difasilitasi oleh Kementerian Kehutanan, untuk membagi wilayah kerja tentang KPH, kemarin sempat saya usulkan kenapa tidak mengoptimalkan UPTD saja yang sudah ada padahal tugasnyakan sama saja, jangan lagi membentuk unit kerja yang fungsinya sama saja,

Kenapa pilihannya UPTD ?

Dalam Permendagri kan SKPD sendiri, di provinsi baru saja usulannya. Usulan saya adalah UPTD yang dilebur, karena UPTD adalah unit pelaksana teknis, sekarang disebut unit pelaksana teknis dalam perubahan PP 41, bertanggung jawab kepada daerah

Menurut Bapak Sosialisasinya sudah cukupkah ?

mana cukuplah, saya baru mengikuti satu, kalau saya belum memahami betul pemaknaan dari pembetukan organisasi tersebut, didaerahkan ada Dinas Kehutanan, kenapa tidak fungsinya saja yang diserahkan kepada Dinas Kehutanan. intinyakan kewenangan, penyerahan kewenangan harus diikuti dengan pembiayaan.

Apakah ada telaahan kepada Gubernur terkait hasil sosialisasi kebijakan Permendagri nomor 61 tahun 2010 tersebut ?

Tidak ada, karena belum ada karena baru itu saja yang disampaikan, saya berontak dan berkelai dengan pemerintah daerah. padahal harus ada persetujuan dengan Gubernur kalau pembentukan organisasi baru. Kalau pembentukan organisasi barukan harus ada pertimbangan sebagaimana PP 41 tahun 2007, seperti jumlah penduduk, luas wilayah dst, sementara Permendagri 61 Kujuk-kujuk datang untuk menguatkan kewenangan Kehutanan/pusat yang ada di daerah hanya saja kita diberikewenagan untuk membagi wilayah.

Apakah Bapak melihat ada kepentingan pusat ?

Ya, kalau tidak ada kementerian pusat ngapain dia menghabiskan uang sosialisasi hanya untuk permendagri, dengan permendagri karena jika bersifat vertikal Kehutanan tidak kuat, karena kewenangan Kehutanan adalah bersifat concuren yang dilakukan bersama-sama, antara pusat , daerah. dengan demikian pembagian urusan dibatasi oleh kewenangan dan wilayah, ini harus jelas.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Dari sisi Birokrasi dalam pembetukan antara UPTD dan SKPD sendiri ?
UPTD memang merupakan ujung tombak, jika tidak dapat dilaksanakan oleh Dinas maka dapat dilaksanakan dengan UPTD, kami di provinsi dulu UPTD Kehutanan dibagi dengan wilayah kerja karena ruang lingkup pekerjaan dan penanganan sama dalam rangka efektif kerja organisasi, misalnya diwilayah utara ada di berau dan tarakan karena jenis pekerjaanya sama, sekalian untuk mengukur beban kerja.

Pernah baca kebijakannya tersebut ?
Pernah, Saya langsung protes kebijakan tersebut, tiba2 turun tanpa ada pertemuan dengan pemerintah kabupaten/kota, bersifat top down, bukan bottom up. Biasanya sebelum melakukan harus mengambil keputusan harus di diskusikan dengan daerah apakah bisa dilaksanakan atau tidak.
Tupoksi apa yang dikerjakan oleh UPTD sama dengan apa yang akan dikerjakan oleh KPH, Cuma dia tidak punya wilayah, tuganya sama saja, Cuma dulu tidak pernah ditetapkan wilayah yang akan dikelola.
Dibentuk katanya untuk penguatan kelembagaan daerah, harus dipegang prinsipnya, harus jelas dulu kewenagan yang diserahkan dan harus jelas pemabagian antara KPH dengan Dinas Kehutanan.
Risalah Kemunculan Permendagri tidak bisa saya ceritakan, merupakan kepentingan politik
"itu murni merupakan Kementerian Kehutanan bukan kepentingan/keinginan daerah, karena Berdasarkan PP 41 tahun 2010, pembinaan organisasi perangkat daerah oleh Mendagri, maka dipergunakan tangan Mendagri, karena yang diikuti daerah adalah Mendagri."

Kesimpulan Hasil Wawancara

Pertimbangan dalam Implementasi kebijakan KPH adalah
1. *Ketidakjelasan Perbedaan Tugas dan Fungsi KPH dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Berau (Belum jelas pembagiannya)*
2. *Sosialisasi Kebijakan KPH belum berjalan dengan baik.*
3. *KPH merupakan Kepentingan Kemeterian Kehutanan bukan keinginan daerah (Resentralisasi)*

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

TRANSKRIF HASIL WAWANCARA

IDENTITAS INFORMAN

Nama/Inisial : SK
Jabatan : Asisten II /Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Berau
(Plt. Kepala Dinas Kehutanan Kehutanan)
Tanggal diskusi : 2 Mei 2013
Tempat : Berau

Menurut Bapak Apakah KPH dibutuhkan Pemerintah kabupaten Berau ?
Menurut saya dibutuhkan karena kedepannya pengelolaan dan berbagai permasalahan terkait dengan Kehutanan seharusnya dilaksanakan oleh KPH.

Sekarangkan sudah ada Permendagri 61 Tahun 2010 yang mengatur tentang bentuk kelembagaan, apakah sudah ada sosialisasinya ?
Sudah ada dilaksanakan di Samarinda dan kabupaten Berau

Apakah menurut bapak sosialisasinya sudah cukup jelas ?
Secara substansi jelas karena yang di sampikan adalah isi peraturan, akan tetapi seharusnya yang menyampaikan tersebut adalah pejabat dari Menteri Dalam Negeri yang mendengarkan adalah Sekda dan Bupati. Ini yang melaksanakan justru Kementrian kehutanan. Dalam sosialisasi tersebut Kementrian Dalam Negeri juga tidak secara tegas harus dibentuk SKPD sendiri karena yang hadir bukan pejabat melainkan hanya esselon IV

Apa pertimbangan daerah membentuk UPTD bukan SKPD sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 61 Tahun 2010 ?
Proses diskusinya agak panjang, awalnya ada telaan dari Dinas Kehutanan menyampaikan Permendagri no 61 Tahun 2010 kepada Bupati kemudian didisposisi ke Bagian organisasi. Lalu ortal membuat telaahan, kemudian dirapatkan. Dalam rapat tersebut terjadi perbedaan pendapat tentang bentuk organisasi, kemudian disepakati dibentuk UPTD setahun kemudian akan dievaluasi untuk dipertimbangkan menjadi SKPD. Beberapa alasannya adalah ada tumpang tindih tupoksi dengan Dinas Kehutanan, sarana prasarana belum tersedia karena baru mau bantu oleh Kementerian Kehutanan. SDM juga belum dipetakan, karena dinas juga kekuarangan SDM. Selain itu juga mempertimbangkan surat dari Kementerian Kehutanan untuk sementara dapat berbentuk UPTD. Dilain pihak pembentuk SKPD perlu proses yang panjang karena harus ada kajian (naskah akademik), perstujuan Mendagri dan sampai ke DPRD prosesnya sehingga perlu penganggaran khusus.

Pernakah secara khusus bapak berkomuniasi dengan Bupati atau Sekda terkait pemebntukan KPH ?
Nda pernah karena prosesnya cepat, karena kita harus membentuk untuk mendapatkan bantuan sarana dan prasarana dari Kementerian yang akan dianggarkan tahun 2012.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Menurut bapak perlukah dilakukan komunikasi secara langsung dengan Bupati atau Sekda ?
Seharusnya pihak dari Mendagri melakukan hal tersebut, karena ini keputusan penting dan belum terlalu jelas permasalahannya.

Siapa saja yang paling berperan dalam proses pembentukan organisasi KPH ?
Yang paling berperan adalah Bagian organisasi dan Kehutanan. Karena semua proses pembentukan lembaga baru tergantung kajian dari bagian organisasi dan secara substansi dibantu oleh Dinas Kehutanan.

Bagaimana dengan kesiapan SDM dan Sarana Prasarana Pak ? apakah sudah ada analisis kebutuhannya ?
Meskipun kita belum pernah melakukan analisis jabatan, pada saat ini jumlah sumberdaya manusia pada Dinas Kehutanan terasa masih sangat kurang jika dibandingkan beban kerja yang harus dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan. Jelas SDM kurang untuk pemenuhan kebutuhan KPH.
Masalah Sarana dan prasarana juga belum siap, Cuma tidak masalah karena kita akan mendapatkan bantuan lewat APBN.

Bagaimana dengan kesiapan SDM dan Sarana Prasarana dalam proses pembentukan kelembagaan ?
Sebenarnya di Dinas Kehutanan nda ada masalah karena yang berperan pentingkan adalah Bagian organisasi Setda Berau, saya fikir dalam proses pemebentukan kitakan lebih banyak memberikan masukan teknis Kehutanan saja, masalah kelembagaan dan prosesnya dilaksanakan oleh Bagian Organisasi.

Dalam rangka percpatan pembangunan kelembagaan KPHP sesuai dengan yang diharapkan, apa yang harus dilakukan ?
Perlu ada peraturan secara khusus yang mengatur kewenangan KPH seringkat Peraturan Pemerintah sehingga jelas bedanya dengan Dinas Kehutanan atau Kementrian Kehutanan., Penyiapan SDM untuk mengisi KPH, Kalau KPHP Model Berau Barat mau dibentuk SKPD harus dianggarkan untuk naskah akademik dan kegiatan di DPR, Rasanya dalam Permendagri juga ada tipe A dan B, itu juga harus dipercepat NSPKnya.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Kesimpulan Hasil Wawancara

1. *Proses Implementasi Kebijakan Pembentukan Organisasi melalui Kegiatan sosialisasi, telaan, pertemuan-pertemuan. Yang paling berperan adalah bagian Organisasi Setda Berau dan Dinas Kehutanan*
   a. *Pertimbangan dalam Implementasi kebijakan KPH adalah*
   b. *Faktor Komunikasi yang belum maksimal sehingga ada ketidakjelasan Perbedaan Tugas dan Fungsi KPH dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Berau, pelaksanan sosialisasi seharusnya Kementerian Dalam Negeri Bukan Kementerian Kehutanan, komunikasi tidak sampai ke Bupati secara langsung.*
   c. *Faktor Sumber daya, pertimbangan kesiapan SDM dan Pendanaan*
   d. *Faktor Birokrasi, Pembentukan SKPD yang relatif lebih panjang jika dibandingkan dengan UPTD*
2. *Perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut :*
   a. *Perlu ada peraturan secara khusus yang mengatur kewenangan KPH setingkat Peraturan Pemerintah sehingga jelas bedanya dengan Dinas Kehutanan atau Kementrian Kehutanan.*
   b. *Penyiapan SDM untuk mengisi KPH*
   c. *Pembuatan Naskah Akademik*
   d. *Struktur Tipe A dan B, itu juga harus dipercepat NSPKnya.*

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

TRANSKRIF HASIL WAWANCARA

IDENTITAS INFORMAN

Nama/Inisial	: MM
Jabatan	: Kasi Perencanaan Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten. Berau
Tanggal diskusi	: 3 April 2013
Tempat	: Berau

Bisakah Diceritakan bagaimana Pembangunan KPH di Kabupaten Berau ?

Progres pembangunan KPH di Kabupaten Berau lumayan bagus. Penetapan wilayah sudah ditetapkan dengan 4 wilayah KPH (Bisa dilihat dalam presentasi), Pembentukan Organisasi sudah meskipun berbentuk UPTD, dalam rangka penyiapan SDM sudah ada 2 orang diklat Kepala KPH dan 1 orang diklat perencanaan KPH. Sarana dan prasarana dalam proses pengadaan dari Kementerian Kehutanan, sedangkan Rencana pengelolaan melalui Kerjasama KPHP Model Berau Barat, Universitas Mulawarman, GIZ Forclime dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IV Samarinda Kementerian Kehutanan telah selesai disusun Draf Rencana Pengelolaan KPHP Model Berau Barat. dan sekarang dalam tahap sosilaisasi untuk mendapatkan masukan dari berbagai stakeholder yang kemudian akan disahkan oleh Kementerian Kehutanan

Bisakah diceritakan bagaiman proses pembentukan kelembagaan - kelembagaan KPH ?

Setelah Permendagri 61 Tahun 2010 diertibkan, Dinas Kehutanan menyampaikan telaan kepada Bupati Berau, yang intinya menyampaikan isi permendagri dan merekomendasikan pembentukan organisasi sesuai dengan permendagri tersebut. Akan tetapi tidak serta merta mendapat respon. Kemudian dari bupati diturunkan ke Bagian Organisasi dan tata laksana.

Keterlibatan dinas ?

Dinas hanya bisa memonitor, kita tidak bisa terlalu banyak intervensi juga. Kecuali memberikan penjelasan tentang substansi KPH

Apkah ada sosialisasi sebelumnya ?

Setelah di keluarkannya Peratuan Menteri Dalam Negeri, ada dua kali Sosialisasi yang dilakukan yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Berau. Yaitu yang dilaksankan di Kantor Gubernur pada tanggal 31 oktober 2011 oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan dan Di Kabupaten Berau dan padatanggal 15 November 2011 bertempat diruang rapat Sangalaki Kantor Bupati Berau, pelaksana kegiatanan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan.

Siapa saja yang menjadi narasumber pada pertemuan tersebut ?

Yang menjadi narasumber adalah Kementerian Kehutanan dan Kementerian Dalam Negeri juga Bagian Organisasi untuk yang dilaksanakan di Berau

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Siapa saja yang hadir dalam pertemuan tersebut apakah bupati dan sekda juga hadir ?
Untuk pertemuan yang dilaksanakan di Samarinda yang hadir dari Berau adalah Bagian Organisasi dan Dinas Kehutanan Kabupaten Berau, sedangkan yang di Kabupaten Berau Peserta yang hadir adalah Kepala Dinas Intansi Teknis yang terkait beserta beberapa jajarannya ,Anggota DPRD komisi II. Bupati hanya membuka acara selanjutnya keluar karena ada keperluan lain

Apakah pernah Dinas kehutanan secara khusus melakukan komunikasi dengan Bupati Berau atau Sekda terkait dengan Bentuk Kelembagaan KPH. ?
Tidak Pernah, kecuali penyampaian telaan staf.

Menurut Bapak Apakah Sosialisasi tersebut cukup memberikan kepastian bentuk kelembagaan yang harus dibentuk ?
Menurut saya dalam beberapa sosilialisasi yang dikuti, Bagian organisasi Kementerian Dalam Negeri tidak tegas dalam menjelaskan bentuk organisasi KPH yang harus dibentuk apakah SKPD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi di Daerah atau UPTD Sebagaimana surat Dirjend. Planologi Kehutanan Kementrian Kehutanan nomor :. S.1032/VII-WP3H/2011 tanggal 9 September 2011. Permasalahan lain yang terkait sosialisasi adalah yang menyapaikan dari Biro Organisasi Dalam Negeri hanya esselon IV sehingga para peserta tidak terlalu respon terhadap apa yang disampaikan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor : 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah, bahwa bentuk organisasi KPH adalah SKPD sendiri, akan tetapi Pemerintah Kabupaten Berau telah membentuk KPH yaitu KPHP Model Berau Barat dengan bentuk organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas di bawah Dinas Kehutanan Menurut Bapak apa pertimbangan Pemerintah Kabupaten Berau ?

Permasalahan dalam mendorong pembentukan organisasi KPHP Model Berau Barat dalam bentuk SKPD adalah NSPK Bentuk Organisasi tipe A dan B sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 61 Tahun 2010 belum ada. Permasalahan lain adalah Adanya surat dari Kementerian Kehutanan yang mengatakan dalam rangka percepatan pembangunan KPH dapat dibentuk UPTD dulu. Kemudian faktor ketersediaan SDM serta Birokrasi yang panjang jika dibentuk SKPD karena perlu penganggaran dan proses sampai di DPRD. Sampai saat ini juga sebagian dari pejabat melihat tugas dan fungsi KPH sama dengan Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Apakah Bagian organisasi sering dilibatkan dalam diskusi KPH ?
Baru-baru ini saja, sebelum ada Permendagri nomor 61 tahun 2010, Bagian organisasi tidak pernah dilibatkan dalam diskusi atau pertemuan terkait pembangunan KPH.

Dalam Proses pembentukan KPHP Model Berau Berat selama ini, siapa saja yang terlibat mendorong pembentukan tersebut ?
Yang aktif mendorong adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Berau, akan tetapi masalah pembentukan organisasi adalah Keweanangan Bagian Organisasi, sedangkan Dinas Kehutanan hanya menjelaskan substansi KPH

Apakah ada pertemuan dengan Bagian organisasi membahas tentang Kelembagaan KPHP Model Berau Barat ?
Ya, pernah dua kali pertemuan, terjadi perbedaan pemahaman tentang bentuk organisasi KPH, sehingga dengan berbagai pertimbangan sepeti yang telah diesbutkan tadi kemudian disepakati dibentuk dulu UPTD kemudian setelah 1 tahun dievaluasi dan dibentuk SKPD.

Bagaimana dengan SDM yang ada di Dinas Kehutanan Kabuaten Berau ? dan KPHP Model Berau Barat
Itu dia masalahnya, menurut saya staf Dinas Kehutanan kurang jika dibandingkan beban kerja yang harus dilakukan..Untuk pemenuhan kebutuhan di KPHP Model Berau Barat sudah pernah dilakukan permohonan staf ke BKPP namun sampai sekarang belum ada realisasi. Sedangkan Distribusi staf ke KPHP Model Berau Barat, Jumah personil yang didistribusikan kepada KPHP Model Berau Barat masih sangat minim, baru 1 (satu) orang yaitu Kepala KPHP Model Berau Barat, sedangkan jabatan dan staf lain belum ada. Lambatnya distribusi tersebut dikarenakan karena keterbatasan Staf Dinas Kehutanan, sementara Analisis jabatan terkait kebutuhan staf dan beban keja belum pernah dilakukan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Kesimpulan Hasil Wawancara :

1. *Progres pembangunan KPH di Kabupaten Berau lumayan bagus. Penetapan wilayah sudah ditetapkan dengan 4 wilayah KPH (Bisa dilihat dalam presentasi), Pembentukan Organisasi sudah meskipun berbentuk UPTD, penyiapan SDM sudah ada 2 orang Diklat Kepala KPH dan 1 orang diklat perencanaan KPH. Sarana dan prasarana dalam proses pengadaan dari Kementerian Kehutanan, Rencana kelola sudah disusun dengan bantuan Kementerian Kehutanan dan GIZ Forclime.*
2. *Proses Implementasi Permendagri Nomor 61 Tahun 2010 terkait Pembentukan Organisasi KPHP Model Berau Barat, melalui beberapa Kegiatan yaitu Sosialisasi, Penyampaian Telaan, konsultasi, rapat-rapat dan Penetapan*
3. *Faktor-Faktor yang menjadi Pertimbangan*
   a. *Komunikasi belum berjalan dengan baik karena ketidakjelasan perbedaan tugas dan fungsi KPH dengan Dinas Kehutanan , sosialisasi belim maksimal, tidak dihadiri oleh pejabat (Bupati/Sekda), Peraturan pembentukan organisasi KPH belum lengkap, konsistensi peraturan karena adanya surat yang menyarankan boleh dibentuk UPTD dulu. Bagian Organisasi jarang dilibatkan sebelumnya, tidak ada komunikasi langsung dengan Bupati/Sekda*
   b. *Sumberdaya terbatas baik untuk pelaksana kegiatan maupun untuk kelembagaan KPH, Pendanaan belum dianggarkan, sementara sarana dan prasarana tidak ada masalah.*
   c. *Faktor Birokrasi antara lain belum ada SOP Pembentukan kelembagaan, Belum ada Naskah akademik, proses pemebentukan SKPD memerlukanan waktu panjang.*

Dokumen Penunjang yang dieroleh dalam wawancara
1. Rensra Dinas Kehutanan Tahun 2011-2015
2. Telaan Staf Dinas Kehutanan Tekait KPH
3. Presentasi KPHP Model Berau Barat
4. Dokumen Rencana Kerja KPHP Model Berau Barat.
5. Surat Pmohonan Staf Ke BKPPP

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

TRANSKRIF HASIL WAWANCARA

IDENTITAS INFORMAN

Nama	:	ZA
Jabatan	:	Kabid Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai Badan Kepegawaian dan Pelatihan Kabupaten Berau
Tanggal diskusi	:	April 2013
Tempat	:	Berau

Adakah data Tenaga Teknis yang berlatar belakang Kehutanan pak ?

Saya Mau klarifikasi Pak, Dinas Kehutanan pernah mengirim surat ke Bupati tentang permintaan staf untuk KPHP Model Berau Barat, bagaimana realisasinya pak ?

Ya betul ada suratnya akan tetapi pada Saat ini staf-staf yang dimohon masih sangat dibutuhkan oleh instansi mereka masing-masing dan masih menjabat pengelola keuangan dan adminitrasi sehingga belum dapat secara langsung di mutasi ke Instansi lain.

Kesimpulan Hasil Wawancara :

Kabupaten Berau masih terbatas tenaga teknis Kehutanan dan tersebar pada beberapa instansi akan tetapi sulit untuk di mutasi Ke KPHP Model Berau Barat karena masih diperlukan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

TRANSKRIF HASIL WAWANCARA

IDENTITAS INFORMAN

Nama : Ar

Jabatan : Kepala Seksi Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Wilayah II Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan Dirjen Planologi Kehutanan Kementerian kehutanan

Tanggal diskusi : 15 April 2013

Tempat : Jakarta

Selama ini, bapak melakukan kegiatan sosialisasi diberbgai daerah terkait dengan kelembagaan KPH, Permendagi nomor 60 Tahun 2010, bagaimana pengalaman bapak selama ini dan apa-apa saja kendalanya?

Kesulitan untuk membangun satker pada beberapa daerah, ada beberapa pertanyaan dari daerah, pertama adalah quata, jika quota satker didarah sudah cukup maka mereka ragu untuk membangun satker sendiri alasannya karena sudah ada dinas.

Sedangkan untuk organisasi lain, karena Kehutanan merupakan urusan pilihan dan sudah menjadi tupoksi Dinas Kehutanan sehingga harus merubah tupoksi, di dalam PP 41 Tahun 2007 tidak disebut secara langsung adanya KPH dalam organisasi lain seperti Rumah Sakit.

Apa yang menyebabkan daerah berfikiran seperti itu ?

Menurut saya itu adalah alasan politk karena akan mendistribusi anggaran, kalau menambah satker harus menambah anggaran diluar dinas dan seterusnya seperti SDM, Struktur dan sarana prasarana. Terkadang daerah sudah membentengi untuk tidak membentuk satker baru

Apakah sosilisasi yang sudah kita lakukan sekarang ini sudah efektif ?

Itu dia masalahnya, yang seharusnya aktif adalah Kementerian Dalam Negeri karena sosilaisasi tentang kelembagan yang didampingi oleh kita di Kementerian Kehutanan terutama oleh Biro perencanaan yang bisa lebih luas memahami tupoksi KPH tidak oleh direktorat teknis seperti yang terjadi sekarang.

Permasalahan kedua adalah petugas yang melaksanakan sosialisasi , kalau masalah kompetensi terkadang bisa diterima oleh daerah, akan tetapi kalau masalah kebijakan sulit untuk diterima, kalau yang sosialisasi adalah eselon II mungkin masih bisa dipertimabangkan oleh daerah. tapi kalau yang lebih rendah akan masalah

Apakah yang hadir selama ini sudah pengambilan kebijakan ?

Di Kementerian sendiri ada permasalahan dengan SDM dalam mendorng KPH karena hanya ditangani oleh esselon III. Sementara pak Dirktur harus menangani 4 bidang.

Sebenarnya tanggung jawab secara struktural penanganan KPH hanya esselon III, sehingga dibentuk Seknas. Padahal pembangunan KPH merupakan tanggungjawab seluruh teknis di Kementerian Kehutanan. Sekarang sedang dibangun seknas KPH, diharapkan merupakan lembaga yang kuat sebagai

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

lembaga adhok, sudah ada SK nya tahun 2012, akan tetapi belum berjalan dengan baik.

Sebenarnaya siapa saja yang bertanggung jawab KPH di kementerian ?
Pembangunan kehutanan akan dilaksanakan di KPH, artinya seluruh direktorat teknis bertanggung jawab pembangunan KPH. Seluruh penggungan teknis dapat diliat dari tupoksinya seperti tupoksi penggunaan artinya bagian penggunaan kawasan harus terlibat di KPH, kemudian pemanfaatan yang kegiatannya terdiri dari persiapan lahan, penanaman sampai pemanenan. Untuk penyiapan lahan yang terlibat planologi, silvikultutnya BUK, kerusakan lahan RLPS, konservasi lahan KSDH. Sementara sekarang yang mendorong baru planologi. Itu tergantung dari kemauan politik Kementerian Kehutanan. Karena kalau ada KPH bagaimana dengan UPT yang ada dilapangan.

Selama inikan kita masih melihat ada tumpang tindah kewenangan bagaimana menurut bapak ?
Kalau kita lihat dilapangan dinas tidak melakukan kegiatan teknis, hari perharinya hanya supervisi kegiatan teknis. Misalnya rehabilitasi, mereka tidak melakukan hari per hari. Jika ada KPH maka tidak perlu ada UPTD.
Biang utama permasalahan KPH adalah Peraturan, harus ada perbaikan Peraturan. Permendagri 60 tahun 2010 juga tidak jelas, itu resiko karena KPH lahir belakangan hingga belum tersosialisasi sehingga banyak tupoksi-tupoksi yang seharusnya dilaksanakan oleh KPH tidak terakomodir dalam peraturan.

Bagaimana dengan edaran kementerian yang menyarankan pembentukan KPH bisa di mulai dengan pembentukan UPTD ?
Hal itu merupakan kebijakan, karena kta kerja harus ada payung hukum, itu merupakan arahan dari Kementerian Dalam Negeri karena banyaknya permasalahan di daerah. Jika sudah daerah menerima maka baru dibentuk SKPD sendiri. Sebenarnya tidak ada masalah KPH atau UPTD akan tetapi yang penting ada yang mealaksanakan teknis. Adakah berita acara pertemuannya ?
Itu dilakukan pada saat sosilaisasi yang mengundang Kementerian Dalam Negeri, Berau tidak hadir karena untuk agenda pembangunan KPH 2012, Sekda-Sekda yang diundang tertentu. Ada pernyataan dari salah Sekda bahwa SKPD terlalu sulit karena harus dengan Perda dan persetujuan DPRD.

Bagaimana dengan perubahan peraturan itu ?
Ada beberapa peraturan yang masih tidak sinkron terkait dengan kelembagaan KPH, pada PP nomor 6 Tahun 2007, KPH adalah lembaga Daerah. Kemuadian keluar PP 38 tahun 2007, bahwa KPH adalah institusi pusat, berdasarkan hal tersebut, maka keluar pp nomor 3 tahun 2007 yang merubah PP 6 Tahun 2007, sehingga KPH adalah kelembagaan pusat atau dibentuk oleh pusat. Hal ini bertentangan dengan UU 32 dan PP 41 yang mengatakan bahwa KPH adalah Kelembagaan Daerah.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Dalam Permendagri 60 tahun 2010 kelembagaan KPH ada tipe A dan Tipe B yang akan diatur lebih lanjut bagaimana menurut bapak ?
Itu seharusnya diatur oleh kelembagaan teknis, kami belum mengagendakan hal tersebut. Karena belum teragendakan. Kita sarankan untuk tipe A semua. Draf Permenhut tentang Tipe A sudah disiapkan karena kompetensi kita kurang kita kendorkan karena dianggap tidak mendesak. Yang kta dorong adalah organisasinya apapun kalau sudah menghasilkan akan kita terima. Yang kita pacuh adalah Permenhut tentang wilayah tertentu.

Siapa yang seharusnya melaksanakan sosialisai ?
Permendagri 61 lama sekali, yang menfasilitasi adalah Menpan. Prosesnya lama sekali (3 thn) karena secara substansi, sekarang kan akan dilakukan perampingan kelembagaan kita malah menambah. Akibat hal tersebut mengakibatkan sosilaisasi yang kita lakukan adalah sulit .
Sosilisasi yang seharusnya yang melaksanakan Permendagri akan tetapi tidak jalan karena hanya merupakan urusan pilihan sehingga bukan prioritas. Dan tidak ada penganggaran sosialisasi di Kemendagri. Begitu sosialisasi yang melaksanakan adalah Kementerian Kehutanan maka di daerah tidak dianggap. Karena pemahaman daerah atasannya adalah Kemendagri. Karena pemahaman mereka jika mereka mengakomodir maka akan memungkinkan Kementerian yang lain juga melakukan hal yang sama. Sehingga terkadang jadi masalah dan menyulitkan proses sosilaisasi dlapangan.

Ada yang mengatakan bahwa ada yang melihat KPH resentralisasi ?
Dari Kementerian KPH adalah desentralisasi dari Kementerian Kehutanan, akan tetapi Kementrian Kehutanan sendiri tidak serius, karena masih banyak peraturan yang tidak dirubah. Sehingga daerah menganggap ini resentralisasi menurut saya itu benar, karena dari beberapa direktorat masih melaksanakan kewenangan yang seharusnya dilaksanakan oleh daerah dari keseriusan ini daerah tidak menganggap KPH adalah Desentralisasi. Padahal dari segi kewenangan KPH adalah desentralisasi ?. mobilisasi peraturan KPH belum dilaksanakan dengan baik. Selama ini kita belum dapat melihatkan bahwa KPH harus memberikan manfaat bagi daerah.

Saran-saran bapak ?
Perlu inventarisasi peraturan yang belum mendukung, kemudian dilakukan perubahan. Sosialisasi harus dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Kesimpulan Hasil Wawancara

Faktor-Faktor yang berpengaruh dalam implementasi Permendagri Nomor 81 Tahun 2010 antara lain :

7. *Komunikasi belum berjalan dengan baik karena ketidakjelasan perbedaan tugas dan fungsi KPH dengan Dinas Kehutanan , sosialisasi belum maksimal, Peraturan pembentukan organisasi KPH belum lengkap, konsistensi peraturanan karena adanya surat yang menyarankan boleh dibentuk UPTD dulu, seharusnya yang melaksanakan sosialisasi adalah Kementerian Dalam Negeri. Daerah kurang menganggap jika sosialisasi oleh Kementerian Kehutanan, adanya asumsi KPH adalah resentralisasi, tumpang tindih peraturan. PP 41 tidak mengenal KPH*
8. *Sumberdaya terbatas baik untuk pelaksana kegiatan maupun untuk kelembagaan KPH terbatas, Pendanaan sosialisasi tidak dianggarkan di kementerian dalam Negeri karena bukan prioritas. Keterbatasan sarana dan prasarana.*
9. *Faktor Birokrasi antara lain belum waktunya lama jika dibentuk SKPD*

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

TRANSKRIF HASIL WAWANCARA
IDENTITAS INFORMAN

Nama	: Prof. Dr. Haryadi Katodiharjo
Jabatan	: Dosen IPB
Tanggal diskusi	: 28 Pebruri 2013
Tempat	: UKP 4 Jakarta

Selama ini bapak banyak keliling di berbagai daerah banyak melakukan penelitian terkait kelembagaan KPH berdasarkan pengalaman tersebut menurut bapak Bagaimana/apa pertimbangan – pertimbangan di daerah dalam menentukan pilihan bentuk organisasi KPH ?

Sebetulnya jika dilihat dari apa yang terjadi, ada 2 hal , Pilihan UPTD sebelum SK Mendagri ada, dengan alasan kesempatan yang langka adalah SK Bupati /Gubernur, Bahwa kemudian mereka tidak mengikuti sk mendagrinya karena begitu ada hubungan yang sangat kental dengan Dinas Kehutanan dirasakan apalagi yang kita butuhkan, toh semuanya bisa dikerjakan, akan tetapi itu spesipik yang bagi hubungan-hubungan KPH yang serasi dengan dinas, akan tetapi bagi hubungan yang tidak serasi justru tidak dibentuk. Seperti riau organisasinya di bentuk akan tetapi tidak pernah diisi personilnya. Berbeda Kepala Kabupaten Meranti, justru kepla dinas kehutannya iri karena tidak ada KPH, dan tidak punya pikiran jika ada KPH. Dan tau bentuk akan membantu Dinas Kehutanan.

Apa bentuk KPHnya disana pak ?

UPTD juga . pertimbangan praktis dari sisi argumentasi ke Bupati jika ada pertanyaan dengan politik lokal DPRD lebih mudah menjelaskan.

Sosialisasi bagaimana pak ?

Menurut saya ada dua hal yang terkait dengan sosialisasi . Pertama adalah Tema soasalisasi tidak bisa terlalu simpel, seperti yang pernah saya ikuti pada Pusdal I Sumatera yaitu dengan bekerja sama dengan mendagri mengudang Kepala-Kepala KPH yang ada kemudian dari Kemendagri menjelasakan SK Mendari nomor 61. Sebenarnya bagus juga mengundang kepala-kepala KPH , akan tetapai inti dari organisasi adalah dengan Pemerintah Daerah, sehingga itu justru terjadi missing.
Selanjutnya yang kedua adalah Levelnya adalah beda, namanya penguatan organisasi merupakan barang urgen karena hak Pemerintah Daerah, sehingga harus kelas tinggi, kelemahan sosialisasi tidak sampai pada orang-orang yang menentukan padahal itu penting sekali.
Contoh adalah peristiwa yang terjadi di KPH Mataram yang merupakan KPH provinsi, awalnya Lombok Barat dan Lombok Timur menolak dengan alasan-alasan yang sama, kemudian di datangi masing-masing Bupatinya, lalu Bupatinya mengundang Kepala-Kepala Dinas untuk diajak ngobrol secara bersama-sama, sehingga akhirnya mereka mendukung keberadaan KPH
"Sosialisasi pembangunan KPH harus dengan orang yang tepat dan power yang setara" berbeda dengan soasialisasi ortodok selama ini , yang mengundang pejabat bicara di hotel dan yang datang adalah stafnya.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Yang efektif adalah yang di Mataram adalah dengan mendatangi langsung Bupatinya dan diajak ngomong secara langsung.
Saya justru yang bilang adalah apa yang dilakukan oleh Kemendagri setelah Permendagri No. 61 dikeluarkan ?
Sedangkan berdasarkan materi Presentasi yang disampaikan pada pertemeuan UKP4, beliau berkesimpulan bahwa hambatan dari pembangunan KPH adalah dianggap resentelisasi, dianggap mengurangi kewenangan Dinas Kehutanan, diangap memotong transaksi perijinan, dianggap kapasitas masih rendah, diragukan manfaatnya

Kesimpulan Hasil Wawancara

1. *Proses Implementasi Permendagri Nomor 61 Tahun 2010 terkait Pembentukan Organisasi KPHP Model Berau Barat, melalui beberapa Kegiatan yaitu Sosialisasi, Penyampaian Telaan, konsultasi, rapat-rapat dan Penetapan*
2. *Faktor-Faktor yang berpengaruh*
   a. *Komunikasi belum berjalan dengan baik karena ketidakjelasan perbedaan tugas dan fungsi KPH dengan Dinas Kehutanan , sosialisasi belum maksimal, tidak dihadiri oleh pejabat (Bupati/Sekda) tidak ada komunikasi langsung dengan Bupati/Sekda*
   b. *Dianggap resentelisasi, dianggap mengurang kewenangan Dinas Kehutanan, diangap memotong transaksi perijinan, dianggap kapasitas masih rendah, diragukan manfaatnya*

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lampiran 3. Dokumentasi Kegiatan Wawancara

Foto : Wawancara Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Kelembagaan Bagian organisasi Setda Berau (DP)

Foto : Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Laksana Bagian Organisasi Setda Berau. (M AH)

UNIVERSITAS TERBUKA

14/41480.pdf

Lampiran 3. Dokumentasi Kegiatan Wawancara

Foto : Wawancara dengan Kabag Kelembagaan Biro Organisasi Pemprov. Kaltim (MN)

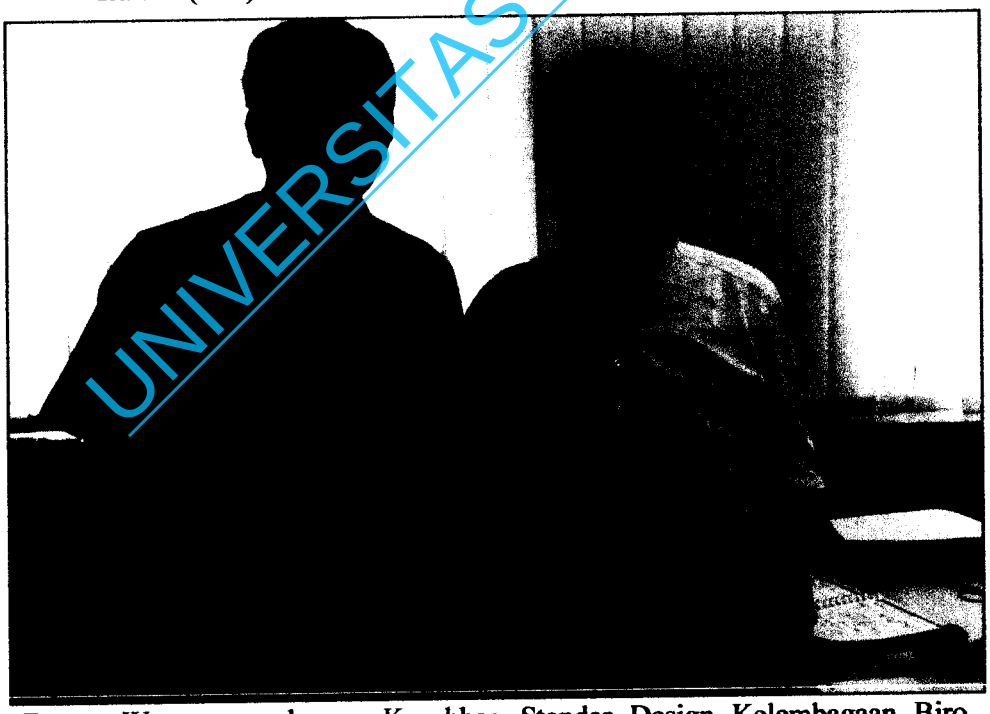

Foto : Wawancara dengan Kasubbag Standar Design Kelembagaan Biro Organisasi Pemprov Kaltim (AY)

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41480.pdf

Lampiran 3. Dokumentasi Kegiatan Wawancara

Foto : Wawancara dengan Kepala Seksi Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Wilayah II Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan Dirjen Planologi Kehutanan (Ar)

Foto : Wawancara dengan Asisten II /Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Berau (SK)

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka